

Mengenal Otoritas Jasa Keuangan & Industri Jasa Keuangan

Tingkat SMA - Kelas X



Mengenal **Otoritas Jasa Keuangan** dan **Industri Jasa Keuangan**

Tingkat **SMA** - Kelas X



Buku ini dapat diunduh secara bebas melalui *minisite*
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id> atau QR Code di atas.

Sambutan

Sebagai implementasi dari fungsi edukasi dan perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara terus menerus melaksanakan program edukasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan agar tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat dapat meningkat secara berkesinambungan.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada tahun 2019 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan mencapai 38,03% (meningkat sebesar 8,33% dari tahun 2016) dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19% (meningkat sebesar 8,39% dari tahun 2016). Peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara OJK dengan Kementerian/Lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lain.

Salah satu upaya mendukung peningkatan literasi keuangan adalah melalui program edukasi kepada siswa sekolah. Dengan jumlah pelajar di Indonesia sekitar 44,7 juta orang atau 16,5% dari jumlah penduduk Indonesia, peningkatan pemahaman keuangan untuk para pelajar tidak bisa dikesampingkan. Hal ini penting karena pemahaman keuangan merupakan essential life skill yang harus dipelajari sejak dini.

Pada tahun 2014, OJK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Industri Jasa Keuangan telah menerbitkan buku literasi keuangan bagi siswa SMA kelas X. Buku “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan” tersebut merupakan bahan pengayaan untuk mata pelajaran Ekonomi. Buku dimaksud juga telah dimuat dalam kurikulum sekolah tingkat atas sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 tahun 2016, sebagaimana diubah dengan Permendikbud Nomor 37 tahun 2018.

Dalam rangka mengikuti perkembangan sektor keuangan yang dinamis, pada tahun 2017, OJK telah melakukan penyempurnaan materi pada buku ini dengan menambahkan materi perpajakan.

Selanjutnya, pada buku edisi ketiga ini, kami juga memasukkan materi perkembangan Teknologi Informasi di Industri Jasa Keuangan. Dengan penambahan materi layanan keuangan digital, para siswa diharapkan akan mendapatkan gambaran berbagai inovasi digital yang ada di Industri Jasa Keuangan, seperti financial technology, digital banking, dan insurtech. Selain itu, buku ini juga diperkaya dengan materi Industri Jasa Keuangan Syariah pada setiap babnya.

OJK juga secara terus menerus melakukan edukasi keuangan kepada para guru melalui kegiatan Training of Trainers (ToT). Selanjutnya, kami harapkan agar Bapak dan Ibu Guru dapat membantu OJK untuk meningkatkan literasi keuangan para siswa secara multiplier effect. Kami percaya, melalui literasi keuangan, masyarakat Indonesia bisa menjadi masyarakat yang cerdas dan mandiri secara finansial, serta turut mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Penyempurnaan buku ini diharapkan dapat menjadi bekal literasi keuangan untuk para siswa sejak dini. Buku ini juga dapat diunduh secara bebas dan gratis melalui situs sikapuangmu.ojk.go.id.

Jakarta, Agustus 2020

Tirta Segara

Anggota Dewan Komisiner
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Otoritas Jasa Keuangan

Kata Pengantar

Pentingnya Literasi Keuangan merupakan solusi dan peluang untuk menghadapi berbagai masalah dan tantangan pada dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi untuk menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 dan menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), peserta didik harus memiliki kompetensi yang meliputi berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Forum Ekonomi Dunia (World Economy Forum) 2015 telah memberikan gambaran tentang keterampilan abad ke-21 yang sebaiknya dimiliki oleh seluruh bangsa di dunia. Keterampilan tersebut meliputi literasi dasar, kompetensi, dan karakter.

Sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sejak tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Strategi Gerakan Literasi Keuangan di Sekolah, materi literasi keuangan diberikan sesuai dengan jenjang kelas atau usia anak didik dan berintegrasi dengan pelajaran yang ada di sekolah dengan penekanan pada praktik baik kegiatan literasi keuangan. Peserta didik dan guru harus menguasai enam literasi dasar, salah satunya adalah literasi keuangan sebagai salah satu literasi dasar menawarkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif membuat keputusan yang tepat dalam masalah keuangan.

Peserta didik diharapkan dapat menguasai literasi yang dibutuhkan untuk dijadikan bekal mencapai dan menjalani kehidupan yang berkualitas, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Manfaat lain literasi keuangan bagi peserta didik adalah menanamkan kebiasaan finansial yang baik dan pemahaman pengelolaan keuangan cenderung menyimpan dan menggunakan uang dengan bijak sepanjang hidupnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyambut baik kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan informasi dalam bentuk Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat Sekolah Menengah Atas untuk dapat diimplementasikan kepada peserta didik dan guru.

Atas perhatian dan kerjasama Otoritas Jasa Keuangan beserta tim penyusun Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat Sekolah Menengah Atas, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2020

Jumeri, S.TP., M.Si.

A.n. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah

Daftar Isi

Sambutan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	viii
Daftar Bagan	x
Daftar Tabel	xi
BAB 1	
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)	1
A. Sejarah Berdirinya OJK	4
B. Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK	9
C. Pengawasan Sistem Keuangan di Indonesia	13
D. Pelayanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	16
E. Rangkuman	27
F. Soal Latihan	29
BAB 2	
Bank Sahabat Masa Depan	31
A. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya	37
B. Jenis Bank Berdasarkan Prinsip Kegiatan Usahanya	39
C. Karakteristik, Manfaat, dan Risiko Produk	39
D. Bank Syariah	54
E. Mekanisme Penggunaan Produk dan Jasa Bank	63
F. Layanan Perbankan Digital	65
G. Financial Technology (Fintech)	66
H. Laku Pandai	67
I. Peta Sistem Pembayaran Indonesia Masa Depan	68
J. Pengelolaan Keuangan	69
K. Mengelola Risiko	71
L. Praktik Pengenalan Langsung Lembaga Jasa Keuangan	72
M. Rangkuman	73
N. Soal Latihan	76
Aktivitas Siswa	77

BAB 3	Hidup Tenang Dengan Asuransi	81
	A. Rasional	87
	B. Risiko	91
	C. Asuransi	93
	D. Klasifikasi Asuransi	96
	E. Manfaat Asuransi	109
	F. Prosedur Penutupan Asuransi (Pembelian Polis Asuransi)	111
	G. Prosedur Penanganan Klaim	115
	H. <i>Insurance Technology (Insurtech)</i>	119
	I. Rangkuman	123
	J. Soal Latihan	124
	Aktivitas Siswa	127
BAB 4	Pergadaian: Solusi Cepat Masalah Keuangan	129
	A. Tujuan Pergadaian	132
	B. Target Utama Pergadaian	133
	C. Perkembangan Pergadaian	134
	D. Keunggulan Produk Gadai	137
	E. Besarnya Jumlah Pinjaman	137
	F. Barang Jaminan	138
	G. Prosedur Pinjaman	139
	H. Produk Pergadaian	139
	I. Pengenalan Produk Pergadaian	140
	J. Rangkuman	156
	K. Soal Latihan	158
	L. Simulasi	159
	Aktivitas Siswa	160

BAB 5	Hidup Lebih Sejahtera Berkat Perusahaan Pembiayaan	163
	A. Perusahaan Pembiayaan	166
	B. Perusahaan Pembiayaan Syariah	170
	C. Manfaat Pembiayaan	172
	D. Risiko Pembiayaan	172
	E. Skema Pembiayaan	173
	F. Ilustrasi Tabel Angsuran Pembiayaan	177
	G. Hubungan antara Mendapatkan Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan	179
	H. Rangkuman	180
	I. Soal Latihan	182
	Aktivitas Siswa	183
BAB 6	Pasar Modal Investasi Sejak Dini Untuk Masa Depan yang Lebih Baik	185
	A. Pengantar	188
	B. Mengapa Perlu Melakukan Investasi? Inflasi!	191
	C. Mengetahui Produk Pasar Modal: Saham, Obligasi, dan Reksa Dana	194
	D. Bukti Kepemilikan Investasi di Pasar Modal Melalui AKSES KSEI	210
	E. Mekanisme Transaksi Saham	213
	F. Pihak-pihak dalam Pasar Modal	217
	G. Rangkuman	220
	H. Soal Latihan	221
	Aktivitas Siswa	222
BAB 7	Indahnya Masa Tua Berkat Dana Pensiun	225
	A. Pengantar	228
	B. Pengertian dan Usia Pensiun	229
	C. Persiapan Masa Depan	231
	D. Cerita Tentang Kehidupan	235
	E. Lembaga Dana Pensiun	240
	F. Program Pensiun dan Risikonya	242
	G. Jenis-Jenis Lembaga Dana Pensiun	244
	H. Rangkuman	246
	I. Soal Latihan	247
	Aktivitas Siswa	248

BAB 8	Pajak dari Kita Untuk Kita	249
	A. Apa Pentingnya Pajak Bagi Negara?	252
	B. Teori Perpajakan	256
	C. Sejak Kapan Pajak Menjadi Sumber Pendapatan Pemerintah?	259
	D. Amnesti Pajak di Indonesia	261
	E. Pajak Dari Kita Untuk Kita	263
	F. Bagaimana Menjadi Pembayar Pajak yang Baik?	268
	G. Rangkuman	279
	H. Soal Latihan	281
	Aktivitas Siswa	282
BAB 9	Hidup Lebih Mudah dengan <i>Financial Technology</i>	283
	A. Pengantar	286
	B. Fintech <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia	287
	C. Perkembangan Fintech <i>Peer to Peer Lending/</i> Pindar di Indonesia	293
	D. Proses Bisnis Fintech <i>Peer to Peer Lending/</i> Pindar	296
	E. Edukasi dan Perlindungan Konsumen	299
	F. Soal Latihan	302
	Glosarium	303
	Daftar Pustaka	309

Daftar Gambar

Gambar 1. 1. Peralihan Pengawasan Industri Jasa Keuangan	4
Gambar 1. 2. Fungsi dan Tugas OJK	10
Gambar 1. 3. Konsep Edukasi dan Perlindungan Konsumen	18
Gambar 1. 4. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	21
Gambar 2. 1. Fungsi Bank	36
Gambar 2. 2. Contoh Buku Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel & SimPel iB)	41
Gambar 2. 3. Contoh Bilyet Giro	44
Gambar 2. 4. Contoh Cek	44
Gambar 2. 5. Contoh Uang Elektronik	52
Gambar 2. 6. Cara Membuka Rekening/ Tabungan Di Bank	63
Gambar 2. 7. Cara Melakukan Transaksi/ Pemanfaatan Jasa Bank	64
Gambar 2. 8. Tips Menjaga Kerahasiaan PIN	64
Gambar 3. 1. Asuransi Pendidikan Memberikan Jaminan Biaya Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi	85
Gambar 3. 2. Asuransi Kesehatan	93
Gambar 3. 3. Contoh SPPA	94
Gambar 3. 4. Contoh Polis Standar Asuransi	95
Gambar 3. 5. Proses Penutupan Asuransi (Pembelian Polis Asuransi)	111
Gambar 3. 6. Prosedur Penanganan Klaim	115
Gambar 3. 7. Soal Tugas Kelompok	126
Gambar 4. 1. Contoh Barang Jaminan	132
Gambar 4. 2. Barang Jaminan di Pergadaian	138
Gambar 4. 3. Proses Pemberian Kredit	143
Gambar 4. 4. Proses Kredit Fidusia	150
Gambar 4. 5. Perkembangan Nilai Emas (goldprice.org)	152
Gambar 4. 6. Contoh Lantakan Logam Mulia	153

Gambar 4. 7. Laboratorium Gemologi	154
Gambar 4. 8. Sertifikat Batu Mulia, Berlian, dan Sintetis	154
Gambar 5. 1. Tahap-Tahap dalam Pembiayaan	169
Gambar 5. 2. Beberapa Barang yang Dibiayai melalui Pembiayaan Konsumen	173
Gambar 5. 3. Beberapa Barang yang Dibiayai melalui Sewa Pembiayaan	174
Gambar 6. 1. Perkembangan Hasil Investasi vs Inflasi 10 Tahun dan 2019	192
Gambar 6. 2. Manfaat Pasar Modal	193
Gambar 6. 3. Konsep Dasar Saham	195
Gambar 6. 4. Cara Kerja Perubahan Harga Saham	195
Gambar 6. 5. Halaman Muka Situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id	201
Gambar 6. 6. Halaman Referensi Pembukaan Rekening Saham <i>Online</i>	201
Gambar 6. 7. Konsep Dasar Obligasi	202
Gambar 6. 8. Mekanisme Reksa Dana	206
Gambar 6. 9. Jenis Reksa Dana	207
Gambar 6. 10. Ilustrasi Reksa Dana Syariah	208
Gambar 6. 11. Halaman Muka Situs Akses KSEI	210
Gambar 6. 12. Halaman Portofolio Situs Akses KSEI	211
Gambar 6. 13. Halaman Portofolio Saham Akses KSEI	211
Gambar 6. 14. Halaman Rangkuman Investasi Reksa Dana Akses KSEI	212
Gambar 6. 15. Halaman Rangkuman Investasi Obligasi Akses KSEI	212
Gambar 6. 16. Waktu Penyelesaian Transaksi	214
Gambar 7. 1. Perjalanan Hidup dan Biaya	228
Gambar 8. 1. Foto anak SD	252
Gambar 8. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020	253
Gambar 8. 3. Faktur pajak era Mesir kuno	259

Gambar 8. 4. Pajak Garam di Jaman Romawi Kuno	260
Gambar 8. 5. Sebuah Kantor Jawatan Pajak yang Masih Sederhana	260
Gambar 8. 6. Jika Kita Membayar Pajak 1 juta Rupiah, Kemana Saja Uang Tersebut?	264
Gambar 8. 7. Negeri tanpa Pajak	267
Gambar 8. 8. Kartu NPWP	270
Gambar 8. 9. Laman Situs <i>Online</i> pajak.go.id (Pembayaran Pajak)	274
Gambar 8. 10. Laman Situs <i>Online</i> pajak.go.id (Pelaporan Pajak)	275
Gambar 8. 11. Infografis Perbedaan Pajak Daerah dan Pajak Pusat	277
Gambar 8. 12. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Timur, Banten	279
Gambar 8. 13. Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)	279
Gambar 9. 1. Jumlah Akumulasi Rekening Pemberi Pinjaman Berdasarkan Provinsi	294
Gambar 9. 2. Jumlah Akumulasi Rekening Peminjam Berdasarkan Provinsi	294
Gambar 9. 3. Jumlah Akumulasi Transaksi Peminjam Berdasarkan Provinsi	295
Gambar 9. 4. Jumlah Akumulasi Penyaluran Pinjaman Berdasarkan Provinsi	295
Gambar 9. 5. Transaksi dalam Pindar	297

Daftar Bagan

Bagan 2. 1. Produk dan Jasa Bank	53
Bagan 2. 2. Akad dan Produk Bank Syariah	58
Bagan 3. 1. Bagan Klasifikasi Asuransi	96

Daftar Tabel

Tabel 2. 1. Perbedaan Tabungan dengan Giro	43
Tabel 2. 2. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah	54
Tabel 2. 3. Sistem Bunga dan Bagi Hasil Bank Syariah.	56
Tabel 3. 1. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah	102
Tabel 3. 2. Tabel Premi Pertanggungan <i>Comprehensive</i>	113
Tabel 3. 3. Tabel Premi Pertanggungan <i>Total Loss Only</i>	114
Tabel 4. 1. Ciri-ciri Produk Perusahaan Pergadaian Konvensional	142
Tabel 4. 2. Ciri-ciri Produk Perusahaan Pergadaian Syariah	145
Tabel 4. 3. Ciri-ciri Produk Arrum	147
Tabel 4. 4. Ciri-ciri Umum Produk Fidusia Pergadaian	149
Tabel 5. 1. Contoh Tabel Angsuran Pembiayaan	178
Tabel 6. 1. Pelemahan Daya Beli Uang Rp10.000 Terhadap Beras, Akibat Inflasi	191
Tabel 6. 2. Contoh Daftar Efek	196
Tabel 6. 3. Alasan Menabung Pada Produk Pasar Modal	199
Tabel 6. 4. Perbedaan Obligasi dan Sukuk	203
Tabel 6. 5. Waktu Perdagangan Transaksi Saham	213
Tabel 6. 6. Fraksi	214
Tabel 6. 7. Komponen Biaya Transaksi Pembelian Dan Penjualan	215
Tabel 6. 8. Simulasi Transaksi Jual Beli	216
Tabel 7. 1. Alasan atau Pengertian Pensiun	229
Tabel 7. 2. Batas Usia Pensiun	230
Tabel 7. 3. Perbedaan PPMP dan PPIP	243
Tabel 7. 4. Jenis-Jenis Lembaga Dana Pensiun	245
Tabel 8. 1. Amnesti Pajak di Indonesia	262
Tabel 8. 2. PTKP yang Berlaku di Tahun 2020	271
Tabel 8. 3. Tarif PPh yang Berlaku Tahun 2020	271
Tabel 8. 4. Ilustrasi Sederhana Perhitungan Pajak Penghasilan	272
Tabel 8. 5. Ilustrasi Sederhana Kegiatan Keseharian dan Pajaknya	278



BAB 1
OTORITAS JASA
KEUANGAN
(OJK)



OTORITAS JASA KEUANGAN



Kerangka Bab 1: Otoritas Jasa Keuangan

- A. Sejarah Berdirinya OJK
 - 1. Pengalihan Fungsi Pengawasan Sektor Jasa Keuangan ke OJK
 - 2. Pengawasan Terintegrasi
 - 3. Latar Belakang Terbentuknya OJK
- B. Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK
 - 1. Tujuan Dibentuknya OJK
 - 2. Visi Misi OJK
 - 3. Fungsi dan Tugas OJK
 - 4. Wewenang OJK
 - 5. Dewan Komisioner OJK
- C. Pengawasan Sistem Keuangan di Indonesia
 - 1. Kementerian Keuangan, BI, dan OJK
 - 2. Pengawasan Makroprudensial VS Pengawasan Mikroprudensial
- D. Pelayanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - 1. Konsep Edukasi dan Perlindungan Konsumen Industri Jasa Keuangan OJK
 - 2. Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
 - Kontak OJK 157
 - Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
- E. Rangkuman
- F. Soal Latihan

Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan

A.

Sejarah Berdirinya OJK

1. Pengalihan Fungsi Pengawasan Sektor Jasa Keuangan ke OJK

Pengawasan sistem keuangan di Indonesia meliputi pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial.

Pengawasan makroprudensial mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan sedangkan pengawasan mikroprudensial mengacu pada stabilitas industri dan lembaga jasa keuangan.

Pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang penting bagi setiap individu lembaga jasa keuangan mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis. Pada masa sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Kementerian Keuangan, dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI).

Pengalihan pengawasan lembaga jasa keuangan dari kedua lembaga dimaksud ke OJK dilakukan secara bertahap. Untuk industri pasar modal dan industri keuangan non-bank pengalihan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk industri perbankan pada tanggal 31 Desember 2013. Di samping itu, pada tahun 2015, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.



Gambar1.1. Peralihan Pengawasan Industri Jasa Keuangan

2. Pengawasan Terintegrasi

Sesuai dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi.


Pengawasan terintegrasi merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap sebuah lembaga jasa keuangan beserta lembaga jasa keuangan lainnya yang merupakan anak perusahaan dari lembaga jasa keuangan tersebut.

Dalam konteks pengawasan terintegrasi, pengawasan dilakukan secara menyeluruh bukan hanya kinerja lembaga jasa keuangan yang menjadi induk dari anak-anak perusahaan, melainkan juga semua kinerja anak-anak perusahaan yang berbentuk lembaga jasa keuangan. Mengingat lembaga jasa keuangan induk dan anak-anak perusahaannya yang berbentuk lembaga jasa keuangan dapat terdiri dari berbagai sektor industri jasa keuangan, maka pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh OJK juga meliputi unsur-unsur pengawas perbankan, pengawas pasar modal, dan pengawas IKNB.

Dengan struktur pengawasan terintegrasi seperti ini, diharapkan pengaturan dan pengawasan terhadap suatu kelompok atau grup atau konglomerasi lembaga jasa keuangan beserta anak perusahaannya dapat dilakukan secara bersama-sama, komprehensif, dan terkonsolidasi sehingga tidak tumpang tindih.

Pengawasan terintegrasi perlu dilakukan oleh OJK mengingat dinamika sektor jasa keuangan yang begitu pesat dan cepat berubah menyebabkan semakin bertambahnya jumlah lembaga jasa keuangan yang membentuk suatu konglomerasi. Bertambahnya lembaga jasa keuangan yang membentuk konglomerasi merupakan suatu

fenomena bisnis untuk meningkatkan ekspansi usaha di sektor jasa keuangan yang lebih luas maupun untuk meningkatkan pendapatan non-organik yang bersumber dari anak-anak perusahaan.





3. Latar Belakang Terbentuknya OJK

Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.

Hal tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu:

1) Amanat Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

2) Perkembangan Industri Keuangan

Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah menciptakan industri keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait.



3) Perlindungan Konsumen

Permasalahan di industri jasa keuangan yang semakin beragam, antara lain meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, mendorong diperlukannya fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum.

4) Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan

Saat ini terdapat kecenderungan lembaga jasa keuangan besar memiliki beberapa anak perusahaan di bidang keuangan yang berbeda-beda kegiatan usahanya (konglomerasi). Misalnya, bank memiliki anak perusahaan dalam bentuk asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun. Konglomerasi lembaga keuangan tersebut mendorong terciptanya kompleksitas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan.

5) Koordinasi Lintas Sektoral

Restrukturisasi organisasi sistem pengaturan dan pengawasan keuangan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebabkan koordinasi pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan di Indonesia menjadi lebih mudah dan sederhana. OJK bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat melakukan koordinasi lintas sektoral secara cepat dan tanggap dalam menangani berbagai permasalahan di sektor jasa keuangan. Selain itu, keberadaan OJK akan mempermudah koordinasi lintas sektoral dalam hal terjadi krisis keuangan yang berpotensi sistemik.

Koordinasi lintas sektoral yang semakin baik diharapkan akan mendorong harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan yang semakin terpadu, saling mendukung, dan menjaga kestabilan sistem jasa keuangan di Indonesia.

B.

Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK

1. Tujuan Dibentuknya OJK

Salah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjadi nilai tambah keberadaan OJK sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK adalah kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Kewenangan ini tercermin dalam amanat Pasal 4 UU OJK, yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar:

1. Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2. Visi dan Misi OJK

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.



Gambar 1. 2. Fungsi dan Tugas OJK

3. Fungsi dan Tugas OJK


Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

DEWAN KOMISIONER



PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL



4. Wewenang OJK

Wewenang Pengaturan OJK adalah menetapkan:

1. Peraturan pelaksanaan UU OJK;
2. Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Peraturan mengenai pengawasan; dan
4. Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis.

Wewenang Pengawasan OJK adalah menetapkan:

1. Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB);
2. Memberikan dan atau mencabut izin usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran;

3. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter; dan
4. Menetapkan sanksi administratif.

Terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan:


1. Edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat;
2. Pelayanan pengaduan konsumen; dan
3. Pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat.

DEWAN KOMISIONER



KOMITE DEWAN AUDIT

PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL



5. Dewan Komisiner OJK

Dewan Komisiner OJK adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial yang beranggotakan 9 (sembilan) orang. Fungsi, tugas, dan wewenang OJK dilakukan oleh Dewan Komisiner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan OJK. Susunan Dewan Komisiner adalah sebagai berikut:

1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9. Seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.


Keberadaan *Ex-officio* diperlukan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Penjelasan lengkap mengenai materi ini dapat dibaca pada Undang-Undang OJK pasal 10.

C.

Pengawasan Sistem Keuangan di Indonesia

1. Kementerian Keuangan, BI, dan OJK

Dalam konteks sistem keuangan secara keseluruhan di suatu negara terdapat beberapa lembaga negara ataupun kementerian yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan. Secara umum, terdapat tiga pilar pengawasan sistem keuangan yang ada di suatu negara dan hal ini terlihat pada gambar di bawah ini:



1. Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal (pajak), dalam hal ini memiliki kewenangan antara lain menyusun kebijakan dan pengaturan di bidang fiskal.
2. Bank sentral sebagai otoritas moneter, dalam hal ini memiliki kewenangan antara lain membuat kebijakan dan pengaturan di bidang moneter khususnya yang terkait dengan nilai tukar dan inflasi.

- Otoritas stabilitas sistem keuangan, dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan oleh bank sentral secara individu maupun bersama-sama dengan otoritas sistem keuangan lainnya.


Pengawasan sistem keuangan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK memiliki peranan yang besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai otoritas fiskal di Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal yang memiliki dampak langsung terhadap sistem keuangan di Indonesia.

Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memiliki peran untuk menjaga kestabilan sistem moneter yang sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki peran dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.



2. Pengawasan Makroprudensial vs Pengawasan Mikroprudensial

Dalam praktiknya, pengawasan makroprudensial berbeda dengan pengawasan mikroprudensial walaupun objek yang dijadikan pengawasan adalah sama yaitu lembaga jasa keuangan. Perbedaan ini disebabkan adanya kebutuhan informasi yang berbeda dari beberapa otoritas pengawasan sehingga masing-masing memiliki strategi, teknik, dan pendekatan pengawasan yang berbeda dalam rangka mendapatkan informasi kinerja keuangan.



Pengawasan **makroprudensial** lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Dalam melakukan pengawasan makroprudensial, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu namun dilakukan secara agregat. Di samping itu, pengawasan makroprudensial tidak mengawasi lembaga jasa keuangan atau industri jasa keuangan secara “*an sich*” semata, melainkan dikaitkan dengan variabel-variabel makroekonomi ataupun variabel-variabel moneter.

Pengawasan **mikroprudensial** lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya, apakah setiap individu lembaga jasa keuangan dan/ atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Dalam hal ini, pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang penting bagi setiap individu lembaga jasa keuangan mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis. Kewajiban bagi setiap lembaga jasa keuangan adalah untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan masing-masing agar secara keseluruhan atau agregat dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Dengan demikian, hubungan antara pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial sangat erat serta saling berhubungan satu sama lainnya.

Apabila individu-individu lembaga jasa keuangan mengalami permasalahan dalam kinerjanya, maka secara agregat akan mempengaruhi sistem keuangan secara keseluruhan dan dapat mengganggu kestabilan sistem keuangan. Begitu juga sebaliknya, pengawasan makroprudensial yang difokuskan pada kinerja agregat lembaga jasa keuangan harus mempertimbangkan aspek-aspek mikroprudensial agar pengawasan makroprudensial tidak berseberangan dengan pengawasan mikroprudensial.

D.

Pelayanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Salah satu tujuan terbentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Amanat tersebut tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya pasal 28 sampai dengan pasal 31.

1. Konsep Edukasi dan Perlindungan Konsumen Industri Jasa Keuangan OJK

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Aspek edukasi dan perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dalam kegiatan perlindungan konsumen. Edukasi dan perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan yang ditawarkan. Pemahaman yang baik akan meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan serta kepercayaan masyarakat dan konsumen terhadap lembaga dan produk jasa keuangan di Indonesia. Masyarakat atau konsumen jasa keuangan dalam berinteraksi dengan PUJK sering kali mengalami permasalahan yang disebabkan oleh berbagai hal antara lain kurangnya pemahaman masyarakat/ konsumen, tidak transparannya informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaannya, konsep edukasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di OJK dikelompokkan menjadi dua, yaitu:


1) Bersifat preventif (*preventive actions*)

Preventive actions dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi dilakukan melalui berbagai media dan cara. Edukasi bersifat preventif diperlukan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman yang baik kepada konsumen (peserta didik, masyarakat umum, komunitas tertentu). Edukasi yang diberikan oleh OJK juga merupakan salah satu bentuk pelayanan konsumen. Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, OJK telah membangun portal edukasi yang berisikan informasi industri jasa keuangan serta produk/ layanan jasa keuangan dalam bentuk buku, brosur, majalah, artikel, infografis, dan video yang diperbaharui secara berkala melalui *minisite* <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>. Seluruh materi literasi keuangan yang tersedia pada *minisite* tersebut dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat.

Dalam kegiatan preventif ini, OJK juga harus memastikan bahwa produk dan jasa yang disediakan lembaga jasa keuangan memenuhi 5 prinsip perlindungan konsumen yaitu: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data/ informasi konsumen; dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

2) Bersifat represif (*repressive actions*)

Repressive actions dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen. OJK melakukan tindakan preventif dan represif yang mengarah pada inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan fungsi OJK di bidang edukasi dan perlindungan konsumen diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa keuangan serta menciptakan pasar yang wajar dan teratur. Kepercayaan dan keyakinan konsumen pada suatu pasar keuangan yang berfungsi secara baik merupakan prasyarat dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan, efisiensi, dan inovasi keuangan dalam jangka panjang.



Gambar 1. 3. Konsep Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Selain itu upaya perlindungan konsumen dan masyarakat juga dilakukan OJK bersama dengan 13 Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas WI). Selama tahun 2019, Satgas WI telah menghentikan 444 entitas (data per 3 Desember 2019) terkait kegiatan usaha yang diduga merupakan investasi ilegal. Satgas WI memiliki tugas antara lain:

- Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal;
- Menganalisis kasus-kasus;
- Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi ilegal;
- Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait;
- Melakukan pemeriksaan bersama atas kasus investasi ilegal.

Informasi terkini terkait daftar investasi ilegal dapat diunduh pada Investor Alert Portal di *minisite* <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>

2. Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Pembentukan Layanan Konsumen Terintegrasi (disebut Layanan Konsumen OJK) merupakan salah satu bentuk implementasi amanat Undang-Undang OJK dalam upaya memberikan edukasi dan perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas UU dan peraturan di sektor keuangan di bawah kewenangan OJK.

Ada tiga jenis Layanan Konsumen OJK yang bisa didapatkan masyarakat. Pertama, Layanan Konsumen OJK bisa menjadi tempat bagi konsumen keuangan dan masyarakat untuk meminta informasi.

Kedua, menjadi tempat untuk menyampaikan informasi. Ketiga, menjadi tempat bagi konsumen untuk menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan produk dan/ atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan di bawah kewenangan OJK.

- **Kontak OJK 157**

Kontak 157 adalah *contact center* resmi OJK yang dapat dihubungi oleh masyarakat/ konsumen di seluruh wilayah di Indonesia. Layanan ini merupakan *rebranding* yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2018 yang mengubah nomor *contact center* dari yang sebelumnya tujuh digit yaitu 1500655 menjadi nomor yang lebih singkat yaitu tiga digit yakni 157. Masyarakat dapat menghubungi Kontak 157 untuk menanyakan informasi seputar industri jasa keuangan, menyampaikan informasi

dugaan pelanggaran ketentuan kepada OJK maupun menyampaikan pengaduan terhadap sengketa yang dialaminya dengan PUJK. Selain itu masyarakat juga dapat menanyakan legalitas dari perusahaan jasa keuangan beserta produknya, misalnya legalitas perusahaan teknologi finansial (fintech) yang sedang marak saat ini. Dengan adanya Kontak 157 masyarakat diharapkan semakin terlindungi dan terbantu dalam mencari informasi terkait industri jasa keuangan.

Ada beberapa cara untuk mengakses layanan ini, yaitu:

Telepon	: Kontak OJK 157 Dengan jam operasional pk. 08.00 s.d 17.00 WIB (Senin s.d Jumat, kecuali hari libur)
Email	: konsumen@ojk.go.id
Nomor WhatsApp	: 081 157 157 157
Website	: Masyarakat dapat mengisi form elektronik dalam website pengaduan konsumen dengan alamat http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan , Form elektronik tersebut juga dapat diakses melalui situs https://sikapiuangmu.ojk.go.id .
Mobile Application	: Aplikasi Sikapi Uangmu yang dapat diunduh melalui <i>Play Store</i> dan <i>Apps Store</i> . Terdapat menu tersendiri untuk Layanan Konsumen OJK.

Layanan Konsumen OJK tidak memungut biaya dari konsumen

• Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Sistem Layanan Informasi Keuangan merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk melayani permintaan informasi debitur perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya. Sebelumnya sistem ini dikelola oleh Bank Indonesia dengan nama Sistem Informasi Debitur (SID) atau yang lebih dikenal dengan BI *Checking*. Namun sejak 2 Januari 2018 pengelolaan informasi debitur dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK dan berganti nama

menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK memiliki cakupan pelapor yang lebih luas dan beragam meliputi lembaga jasa keuangan dan lembaga non-jasa keuangan serta memiliki infrastruktur dan teknologi yang lebih baik sehingga informasi yang disampaikan lebih lengkap, mudah dan cepat. Keberadaan SLIK sangat membantu kreditur maupun debitur atau masyarakat, dan mengukur potensi kredit macet.



Gambar 1. 4. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Manfaat SLIK bagi kreditur:

- 1) Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit.
- 2) Menurunkan risiko kredit bermasalah di kemudian hari.
- 3) Dapat mengurangi atau meminimalkan ketergantungan Pelapor atau pemberi kredit kepada agunan konvensional.
- 4) Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti/ pelengkap agunan.
- 5) Efisiensi biaya operasional.
- 6) Mendorong transparansi pengelolaan kredit.

Manfaat SLIK bagi debitur/ masyarakat:

- 1) Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit.
- 2) Bagi nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), akan mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan.
- 3) Mendorong penerima kredit untuk menjaga reputasi kreditnya.
- 4) Memberikan informasi status agunan serta rincian informasi kredit.
- 5) Mengetahui data kredit seperti: data pokok debitur, plafon debitur, baki debet, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran, dan denda pinjaman.

Masyarakat yang ingin menggunakan layanan SLIK dapat langsung mengunjungi kantor-kantor OJK baik di pusat maupun daerah. Informasi mengenai alamat kantor-kantor OJK tersebut dapat dilihat di website OJK yaitu <http://www.ojk.go.id>.

TIPS PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam memilih dan menggunakan produk dan jasa dari suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), konsumen dan masyarakat wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meneliti terlebih dahulu profil LJK yang menawarkan produk atau jasanya, apakah yang bersangkutan telah mendapatkan izin usaha atau terdaftar di OJK. Meneliti apakah produk atau jasa yang ditawarkan sudah mendapatkan izin atau terdaftar di OJK. Daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK dapat diunduh melalui link berikut <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> dan melalui *Mobile Application* SikapiUangmu.
2. Membaca dengan seksama setiap informasi atau kontrak yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan LJK dan meminta penjelasan jika diperlukan sehingga segala hal dapat dipahami secara jelas sebelum membeli atau menandatangani kontrak/ perjanjian.
3. Meminta salinan kontrak/ perjanjian. Perusahaan (LJK) wajib memberikan salinan kontrak/ perjanjian tersebut.
4. Bersikap waspada terhadap tawaran atau iklan yang menggiurkan dan menjanjikan imbal hasil yang jauh dari kelaziman, dan segera melaporkan atau mengadakan perusahaan (LJK) tersebut kepada OJK melalui Kontak OJK 157, jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang telah digunakan konsumen.

TIPS BERINVESTASI

Sebagai bagian dari program edukasi yang dilaksanakan OJK secara masif dan komprehensif, sosialisasikan kepada lingkungan di sekitarmu bagaimana cara berinvestasi yang aman dan sesuai dengan kebutuhan konsumen (*smart investing*), yaitu:

1. Ketahui kebutuhan keuangan di masa yang akan datang. Saat ini banyak sekali tawaran investasi dari lembaga yang memiliki izin dari instansi yang berwenang, misalnya produk-produk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Pemahaman akan kebutuhan keuangan menjadi landasan bagi masyarakat untuk mengelola keuangannya dengan baik.
2. Masyarakat wajib memahami produk keuangan yang ditawarkan kepadanya. Bila produk tersebut susah dipahami dan tidak jelas pengelolaannya (oleh pihak yang menawarkan), konsumen harus menghindarinya. Investasi harus dilakukan secara cerdas dan tepat sasaran.
3. Pahami risiko produk investasi yang ditawarkan. Konsumen harus paham mana produk investasi yang masuk dalam program penjaminan pemerintah dan mana yang merupakan produk investasi yang tidak dijamin pemerintah. Pemahaman risiko investasi memungkinkan konsumen dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya secara lebih baik.
4. Bila ada tawaran investasi dengan iming-iming hasil yang tinggi dan di luar kewajaran, konsumen sebaiknya menghindari investasi tersebut, karena selain berisiko tinggi, tidak dijamin pemerintah. Oleh karena itu, konsumen harus kritis dan meneliti perizinan pihak yang menawarkan investasi tersebut, dan mengetahui lembaga pemerintah yang mengawasinya.
5. Jika masyarakat atau konsumen ragu, sebaiknya bertanya. OJK telah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk bertanya melalui Layanan Konsumen OJK. Selain itu masyarakat juga dapat mencari informasi seputar produk dan jasa keuangan melalui situs <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>

KARAKTERISTIK INVESTASI YANG PERLU DIWASPADAI

Sebelum melakukan investasi, setiap orang (investor) perlu mengenali profil risiko masing-masing sehingga nantinya akan dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Masyarakat makin memahami bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan masa depan, selain menabung, juga melakukan kegiatan investasi. Secara sederhana, investasi dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada suatu instrumen yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Instrumen tersebut antara lain berupa properti, surat berharga (deposito, saham, obligasi), logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya.

Dalam melakukan investasi, ada dua hal utama yang wajib dipahami masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) dan

tingkat risiko (*risk*). Khusus terkait risiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda-beda. Sebagian merasa nyaman untuk mengambil risiko (*risk-takers*), sebagian kurang berani atau ragu-ragu (*risk-moderate*), dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko (*risk-averse*).

Tidak ada satu pun instrumen investasi yang cocok untuk semua orang.

Permasalahannya, masyarakat atau investor sering kali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*), tetapi lupa atau kurang memperhatikan tingkat

risiko yang mungkin dihadapi jika memilih investasi dimaksud. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat tergiur oleh janji hasil investasi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya.

Ciri-ciri investasi yang perlu diwaspadai masyarakat antara lain:

1. Memberikan iming-iming tingkat imbal hasil yang sangat tinggi (*high rate of return*).
2. Adanya jaminan bahwa investasi tidak memiliki risiko investasi (*free risk*).
3. Pemberian bonus dan *cash back* yang sangat besar bagi konsumen yang bisa merekrut konsumen baru.
4. Penyalahgunaan testimoni dari para pemuka masyarakat untuk memberi efek penguatan (*endorsement*) dan kepercayaan.
5. Janji kemudahan untuk menarik kembali aset yang diinvestasikan dan jaminan keamanan aset yang diinvestasikan (*easy, flexible, and safe*).
6. Jaminan pembelian kembali tanpa pengurangan nilai (*buy back guarantee*).
7. Masyarakat juga harus selalu ingat bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukan merupakan izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK dapat diunduh melalui link berikut <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> dan melalui Mobile Application SikapiUangmu.

E.

Rangkuman

OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selain itu, pembentukan itu juga dilatarbelakangi perkembangan sektor keuangan, konglomerasi lembaga jasa keuangan dan meningkatnya pelanggaran lintas industri jasa keuangan, dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan.

Visi OJK, yaitu menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan sektor jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

OJK memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK senantiasa bersikap independen dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi edukasi dan perlindungan konsumen industri jasa keuangan di OJK dikelompokkan dalam *preventive actions* dan *repressive actions*. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat; pelayanan pengaduan konsumen; dan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen dan masyarakat.

Layanan Konsumen OJK merupakan salah satu bentuk implementasi amanat Undang-Undang OJK dalam upaya memberikan edukasi serta perlindungan kepada konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas UU dan peraturan di sektor keuangan yang berada dibawah kewenangan OJK dan masyarakat terhadap kelalaian dan/ atau pelanggaran. Layanan Konsumen OJK dapat diakses melalui kontak OJK 157.

F.

Soal Latihan

Cari dan temukan kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh OJK, misalnya dalam bentuk seminar, sosialisasi, pameran, iklan layanan masyarakat, atau talkshow.

Kerjakan soal berikut ini dengan rinci!

1. Ceritakan apa yang melatarbelakangi lahirnya OJK!
2. Bagaimana tonggak sejarah perjalanan OJK dari waktu ke waktu?
3. Apa visi dan misi OJK?
4. Siapa saja Anggota Dewan Komisiner OJK, dari mana saja unsur-unsurnya, serta bagaimana mekanisme penetapannya?
5. Apa saja program literasi keuangan OJK, uraikan secara rinci!
6. Berkunjunglah ke kantor OJK terdekat, program kerja apa saja yang ada di sana, program apa yang sudah tercapai dan bagaimana melaksanakannya. Buatlah dalam bentuk laporan, presentasikan di depan kelas!
7. Sektor jasa keuangan apa saja yang berada di bawah kewenangan OJK?



OTORITAS JASA KEUANGAN





BAB 2

**BANK SAHABAT
MASA DEPAN**





BANK

Kerangka Bab 2: Bank Sahabat Masa Depan

- A. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya
 - 1. Bank Sentral
 - 2. Bank Umum/ Bank Umum Syariah
 - 3. Bank Perkreditan Rakyat/
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - B. Jenis Bank Berdasarkan Prinsip Kegiatan Usahanya
 - C. Karakteristik, Manfaat, dan Risiko Produk
 - 1. Menghimpun Dana Masyarakat
 - 2. Menyalurkan Dana Pada Masyarakat
 - 3. Menyediakan Jasa Perbankan
 - D. Bank Syariah
 - 1. Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga
 - 2. Akad Transaksi Bank Syariah
 - 3. Produk Bank Syariah
 - E. Mekanisme Penggunaan Produk dan Jasa Bank
 - 1. Mekanisme
 - 2. Cara Menjadi Pengguna Produk dan Jasa Bank
 - F. Layanan Perbankan Digital
 - G. *Financial Technology* (Fintech)
 - H. Laku Pandai
 - I. Peta Sistem Pembayaran Indonesia Masa Depan
 - J. Pengelolaan Keuangan
 - K. Mengelola Risiko
 - L. Praktik Pengenalan Langsung Lembaga Jasa Keuangan
 - M. Rangkuman
 - N. Soal Latihan
- Aktivitas Siswa

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat menjadikan transaksi keuangan menjadi sangat mudah dan dapat dilakukan kapan saja.

Apakah ada lembaga keuangan yang memudahkan kita dalam bertransaksi?


Bank merupakan sahabat masyarakat sejak dulu. Bank menyediakan layanan pengiriman uang atau transfer baik dari rekening perusahaan maupun antar- rekening pribadi. Setiap orang layak memiliki tabungan di bank yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyimpan uang dengan aman.

Salah satu produk yang dapat digunakan adalah deposito, yang setiap bulan memberikan keuntungan pasti kepada deposan atau investor. Agar uang kalian

aman dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pastikan bunga tabungan deposito yang ditawarkan bank tidak melampaui bunga yang ditetapkan LPS.

Selain sebagai tempat menyimpan yang aman, tabungan yang dilengkapi fasilitas kartu bermanfaat sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi.

Selain itu bank juga menawarkan layanan kredit, antara lain Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).






Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa tujuan perbankan nasional adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional, fungsi utama perbankan nasional, yaitu:

1. Kegiatan menghimpun dana masyarakat, yaitu tabungan dan deposito.
2. Kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat, yaitu memberikan fasilitas kredit.
3. Kegiatan menyediakan layanan jasa perbankan, yaitu transaksi pengiriman uang (transfer), transaksi pembayaran (listrik, air, uang sekolah, telepon, dan lain-lain), dan transaksi pembelian (membeli pulsa, tiket kereta, tiket pesawat, pengiriman uang keluar negeri, dan lain-lain).



Gambar 2. 1. Fungsi Bank

Untuk menjalankan **fungsi perbankan**, ada 2 (dua) jenis bank, yaitu:

1. Bank Umum; dan
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dilihat dari **prinsip kegiatan usahanya**, jenis bank dibedakan menjadi:

1. Bank dengan prinsip kegiatan usaha secara konvensional; dan
2. Bank dengan prinsip kegiatan usaha secara Syariah.

A.

Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

1. Bank Sentral

Bank Sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, bank sentral yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia juga menjalankan peran dalam mengelola sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/ atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang (UUD 1945 Pasal 23D).

2. Bank Umum/ Bank Umum Syariah

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, contoh Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Jabar Banten. Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah dalam memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, contoh Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan lain-lain.

Selain itu kita juga mengenal Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Bank DKI, Bank Sulutgo, dan Bank Papua, dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi di berbagai daerah.

Jenis usaha Bank Umum/ Bank Umum Syariah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan;
- b. Memberikan kredit/ pembiayaan;
- c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- d. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; dan
- e. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

3. Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Setiap Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib mencantumkan kata Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di depan namanya misalnya Bank Perkreditan Rakyat Maju Bersama atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Maju Bersama.

Jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Pembiayaan Syariah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/ atau tabungan pada bank lain.

B.

Jenis Bank Berdasarkan Prinsip Kegiatan Usahanya

1. Bank Konvensional

Beroperasi menurut kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan umum, seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman.

2. Bank Syariah

Beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

C.

Karakteristik, Manfaat, dan Risiko Produk

Seperti telah disampaikan sebelumnya, ada 3 (tiga) fungsi perbankan dalam menunjang pembangunan, yaitu:

1. Menghimpun dana masyarakat;
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat; dan
3. Menyediakan jasa perbankan.

1. Menghimpun Dana Masyarakat

Dalam upaya menjalankan fungsi bank, yaitu menghimpun dana masyarakat, bank mempunyai beberapa produk, antara lain:



a. Tabungan

Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Karakteristik/ ciri tabungan dari bank antara lain:

1. Mendapatkan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan;
2. Kartu ATM yang dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number/ Nomor Identitas Pribadi*);
3. Setoran awal;
4. Bunga/ bagi hasil lebih kecil dibanding investasi lain (deposito); dan
5. Dikenakan biaya administrasi, kecuali beberapa produk tabungan tertentu yang diperuntukkan bagi usia pelajar seperti TabunganKu, Simpanan Pelajar (SimPel) dan Simpanan Pelajar Syariah (SimPel iB).

Manfaat tabungan dari bank antara lain:

1. Aman (uang disimpan aman di bank, tidak mudah tercecer, tidak mudah dicuri);
2. Terjamin (tabungan dijamin oleh pemerintah/ Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan yang ada);
3. Berkembang (bank memberikan bunga/ bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo tabungan);
4. Praktis (terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari, antara lain ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking, dan Call Center); dan
5. Hemat (apabila terbiasa menabung, kita dapat menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan).
6. Untuk perencanaan keuangan seperti Tabungan Berencana yang digunakan untuk rutin menabung setiap bulan dengan jumlah tetap setiap bulan sampai dengan jangka waktu tertentu misalnya 5 tahun. Selama jangka waktu tersebut tabungan tidak boleh dicairkan sampai dengan masa yang disepakati misalnya 5 tahun.

Contoh produk Tabungan antara lain Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB), Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), Tabungan Rencana, dan lain-lain.



Gambar 2. 2. Contoh Buku Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel & SimPel iB)

b. Giro

Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam Rupiah ataupun mata uang asing, yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, selama jam kerja, dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro. Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing serta badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening giro.

Karakteristik/ ciri giro dari bank antara lain:

1. Cek

Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai.

2. Bilyet Giro

Bilyet Giro (BG) adalah surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam bilyet giro.



Manfaat bagi nasabah:

1. Praktis (tidak perlu membawa uang tunai);
2. Tidak ada batas limit pembayaran selama saldo mencukupi;
3. Memperlancar pendanaan dan pembayaran (keperluan transaksi); dan
4. Memperoleh bunga/ bonus.

Manfaat bagi bank:


1. Merupakan sumber pendanaan bank; dan
2. Merupakan sumber pendapatan bank dari penggunaan jasa perbankan yang merupakan aktivitas penggunaan jasa giro (*fee based income*).

Untuk mempermudah pemahaman, berikut perbedaan mendasar antara tabungan dan giro.


	Keterangan	Tabungan	Giro
1.	Jenis Nasabah	Perorangan	Perorangan/ Badan Usaha
2.	Penarikan	Melalui ATM/ Teller	Cek/ Bilyet Giro
3.	Syarat pembukaan rekening	Tidak perlu NPWP	Wajib NPWP

Tabel 2. 1. Perbedaan Tabungan dengan Giro

Contoh Bilyet Giro dan Cek



Gambar 2. 3. Contoh Bilyet Giro



Gambar 2. 4. Contoh Cek

c. Deposito

Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu.

Karakteristik/ ciri deposito dari bank antara lain:

Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir;

1. Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*);
2. Deposito dapat dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing;
3. Merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu; dan
4. Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan.

Manfaat deposito dari bank antara lain:

Dapat dijadikan agunan/ jaminan kredit;

1. Memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya;
2. Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito; dan
3. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Membangun kebiasaan menabung sejak usia sekolah merupakan kebiasaan yang positif yang perlu kita lakukan agar kita terbiasa hidup hemat dan menyisihkan dana untuk masa depan. Di masa lalu murid sekolah tidak bisa membuka rekening di bank karena tidak memenuhi syarat dokumen misalnya belum ada KTP, NPWP. Saat ini anak sekolah bisa membuka rekening karena sudah ada tabungan untuk pelajar yaitu Simpanan Pelajar untuk tabungan biasa dan SiMuda untuk tabungan berencana, karena syarat membuka SimPel dan SiMuda sudah disederhanakan.

Simpanan dana masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito yang dihimpun oleh bank akan dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Besarnya dana simpanan yang dijamin oleh LPS ditentukan oleh pemerintah. Sejak tanggal 13 Oktober 2008, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) per nasabah per bank (www.lps.go.id).

2. Menyalurkan Dana Pada Masyarakat

Untuk melaksanakan fungsi bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat, bank mempunyai produk, yaitu kredit. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Karakteristik/ ciri kredit dari bank antara lain:

1. Jangka waktu kredit;
2. Suku bunga;
3. Cara pembayaran;
4. Agunan/ jaminan kredit;
5. Biaya administrasi; dan
6. Asuransi jiwa dan tagihan.

Manfaat bagi pemerintah:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum;
2. Menciptakan lapangan usaha;
3. Menciptakan dan memperluas pasar; dan
4. Mendukung perekonomian melalui aspek moneter.



Manfaat bagi bank:

1. Memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur;
2. Dengan adanya bunga kredit, perolehan laba bank meningkat;
3. Pemberian kredit akan membantu memasarkan produk dan jasa perbankan lainnya; dan
4. Dapat mempertahankan dan mengembangkan usaha bank.

Manfaat bagi masyarakat:

1. Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi;
2. Mengurangi tingkat pengangguran;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank;
5. Sebagai modal usaha; dan
6. Sebagai modal pengembangan usaha.

Jenis Kredit

1. Kredit Usaha yang digunakan untuk mendukung kebutuhan tambahan dana usaha baik modal kerja maupun investasi, contoh: Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan layanan kredit/pembiayaan oleh pemerintah melalui perbankan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang feasible, namun belum *bankable*.
2. Kredit Konsumsi yang digunakan untuk membeli kebutuhan kehidupan keluarga dan konsumsi seperti kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan lain-lain.
3. Kredit Multiguna yang dapat digunakan secara bebas untuk berbagai kebutuhan baik untuk usaha maupun untuk konsumsi, contohnya adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA), kredit untuk biaya sekolah, kredit untuk pernikahan, dan lain-lain

3. Menyediakan Jasa Perbankan

Fungsi bank yang berikutnya, yaitu menyediakan jasa perbankan. Produk jasa perbankan sebagai upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat, antara lain:

a. Jasa Pengiriman Uang (*Transfer*)

Kegiatan usaha pengiriman uang, baik melalui bank yang sama maupun ke bank yang berbeda.

Transfer dapat dilakukan melalui:

1. Cabang bank (setoran tunai atau debet rekening);
2. ATM;
3. *SMS Banking*;
4. *Internet Banking*; dan
5. *Mobile Banking*.

Manfaat:

1. Cepat dan efisien;
2. Praktis;
3. Biaya relatif murah;
4. Dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui ATM, SMS, *Internet Banking*; dan
5. Tidak dikenakan biaya untuk transaksi transfer dengan rekening tujuan bank yang sama.

b. Meningkatkan Jasa Transaksi Pembayaran

Bank juga melayani jasa pembayaran, seperti:

1. Pendaftaran uang sekolah/ kuliah;
2. Tagihan listrik (PLN);
3. Telepon rumah atau handphone;
4. Tagihan air (PDAM);
5. Tagihan TV satelit; dan
6. Tagihan kartu kredit.

Layanan jasa pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui:

1. Cabang bank;
2. ATM;
3. SMS Banking;
4. Internet Banking; dan
5. Mobile Banking.

Manfaat:

1. Cepat (*transaksi real time*);
2. Dapat dilakukan kapan saja, tanpa batas waktu; dan
3. Transaksi aman karena menggunakan PIN.



c. Meningkatkan Jasa Transaksi Pembelian

Bank juga melayani jasa pembelian, seperti:

1. Pulsa telepon;
2. Tiket kereta api atau pesawat terbang; dan
3. *Voucher* hotel atau agen perjalanan.

Layanan jasa pembelian tersebut dapat dilakukan melalui:

1. Cabang bank;
2. ATM;
3. *SMS Banking*;
4. *Internet Banking*; dan
5. *Mobile Banking*.

Manfaat:

1. Cepat (*transaksi real time*);
2. Dapat dilakukan kapan saja, tanpa batas waktu; dan
3. Transaksi aman karena menggunakan PIN.

d. Jasa Penagihan/ collection (inkaso)


Layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat/ dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri.

Manfaat:


Efektif dan efisien dalam penyelesaian tagihan antar kota.

e. Jasa Lainnya

1. Surat Kredit Berdokumen (*Letter of Credit* atau L/C) adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar permohonan tertulis applicant atau dirinya sendiri kepada *beneficiary* untuk membayar atau mengaksep draf, mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaksep atau mengambil alih draf, apabila dokumen yang diserahkan oleh *beneficiary* sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank (*Letter of Credit*);
2. Bank Garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin (dalam hal ini adalah nasabah yang bersangkutan) wanprestasi;
3. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik;
4. *Safe Deposit Box* (SDB) adalah fasilitas pengaman barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya. Kotak tersebut hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah secara bersama-sama; dan
5. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yaitu penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan *QR Code*.



Gambar 2. 5. Contoh Uang Elektronik



Bagan 2. 1. Produk dan Jasa Bank

D.

Bank Syariah

Seperti telah disampaikan sebelumnya, berdasarkan prinsip kegiatan usahanya, ada 2 (dua) jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Untuk memperjelas perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah, kita lihat tabel berikut.

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, Jasa Keuangan	Intermediasi, Manajer Investasi, Investor Sosial, Jasa Keuangan
Prinsip Dasar Operasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas nilai; - Uang sebagai komoditas; - Bunga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak bebas nilai (prinsip Syariah Islam) - Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditas; - Bagi hasil, jual beli, sewa.
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Pasar Uang, Bank Sentral	Pasar Uang Syariah, Bank Sentral
Risiko Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank; - Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran; - Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>.
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional

Tabel 2. 2. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Bank yang menjalankan prinsip Syariah ada 2, yaitu:

- **Bank Umum Syariah**
Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, contoh: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BNI Syariah, BJB Syariah dan BCA Syariah.
- **Unit Usaha Syariah**
Unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang Syariah dan/ atau unit Syariah. Bank Umum yang memiliki UUS, contohnya, Bank CIMB Niaga, Bank BTN Syariah, Bank DKI Syariah, Bank JATIM Syariah dan Bank SUMUT Syariah

Informasi daftar perbankan dapat diakses melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/direktori-perbankan-indonesia-baru/default.aspx>

1. Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga

Sebagai alternatif dari sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil, ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Ada dua prinsip yang dapat digunakan, yaitu prinsip bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*). Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama secara proporsional.

Di samping itu adapula prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi Harga Pokok Penjualan dan/ atau modal, sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (dizalimi). Sistem bagi hasil berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya. Ditinjau dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, perbankan Syariah di Indonesia dalam pembagian hasil usaha menggunakan Prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*)

	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada pendapatan dan kemungkinan untung rugi.
2.	Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/ modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio/ nisbah bagi hasil didasarkan pada jumlah pendapatan/ keuntungan yang diperoleh.
3.	Bunga dapat mengambang/ variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	Rasio/ nisbah bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali di ubah atas kesepakatan bersama.
4.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada pendapatan/ keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian hasil usaha akan meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan/ keuntungan.
6.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Tabel 2. 3. Sistem Bunga dan Bagi Hasil Bank Syariah.
Sumber: Antonio, 2001; diolah kembali.

2. Akad Transaksi Bank Syariah

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.


Dalam istilah fiqih (sumber-sumber hukum Islam), secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti bagi hasil, jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank Syariah dapat digolongkan dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*). Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan dan pendanaan, sedangkan transaksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam pendanaan, jasa pelayanan (*fee based income*), dan kegiatan sosial.

3. Produk Bank Syariah

Secara garis besar produk-produk bank Syariah dapat dikelompokkan menjadi produk-produk pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan, dan kegiatan sosial dengan berbagai prinsip Syariah yang digunakan dalam akadnya. Gambaran ringkas tentang akad dan produk dapat dilihat pada bagan berikut:

AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH



Bagan 2. 2. Akad dan Produk Bank Syariah

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank Syariah dalam produknya dapat dibagi dalam enam kelompok pola, yaitu:

a. Pola Titipan

Barang/ aset titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat kepada nasabah yang bersangkutan.

1. **Wadi'ah yad Amanah:** penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan, selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Penerima titipan boleh menerima biaya penitipan. Sebagai contoh, *Safe Deposit Box*.
2. **Wadi'ah yad Dhamanah:** penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh saat pemilik menghendaknya. Penerima titipan dapat memberikan bonus kepada penitip tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya, contoh: Giro dan Tabungan.

b. Pola Pinjaman

Menyerahkan harta untuk orang yang dapat mengambil manfaat dengannya dan mengembalikan gantinya, atau mengambil manfaat dengannya tanpa keharusan untuk mengembalikannya.

1. **Qardh** adalah pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan/ kelebihan dan hanya mengembalikan pokok pinjaman.
2. **Qardhul Hasan** adalah pinjaman untuk membantu sektor usaha kecil/ mikro atau membantu sektor/ aktivitas sosial tanpa harus mengembalikannya.

c. Pola Bagi Hasil

1. **Mudharabah:** bank memberikan modal, nasabah memberikan keahliannya, dan laba/ keuntungan serta pendapatan dibagi menurut rasio *nisbah* (porsi) yang disepakati.
 - **Mutlaqah:** pengelola dana (bank) diberi keleluasaan untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan halal serta menguntungkan.
 - **Muqayyadah:** pemilik dana (nasabah) menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut, di antaranya, jangka waktu, tempat, jenis usaha, nisbah bagi hasil, dan sebagainya.
2. **Musyarakah:** bank ataupun nasabah bekerja sama menjadi mitra usaha dengan saling memberi kontribusi modal dalam berbagai tingkatan dan mencapai kesepakatan atas rasio laba (*nisbah* bagi hasil) untuk waktu tertentu.
 - **Mutanaqisah:** bank dan nasabah bekerja sama terhadap kepemilikan suatu aset/ barang, dan salah satu pihak kemudian membeli bagian modal pihak lain secara bertahap melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain.

d. Pola Jual Beli

1. **Murabahah:** nasabah akan membeli suatu produk/ barang dengan rincian tertentu dan meminta bank untuk membelikan dan menjual kembali serta mengirimkannya kepada nasabah berdasarkan harga beli ditambah dengan imbalan/ margin tertentu sesuai persetujuan awal kedua belah pihak.
2. **Salam:** pembelian barang dengan ciri-ciri yang khusus dan jelas, yang diserahkan kemudian hari dengan pembayaran dilakukan di muka secara tunai. Pembelian seperti ini lazim disebut transaksi jual beli dengan cara pesanan. Biasanya digunakan untuk pembiayaan pertanian dan/ atau perkebunan.

e. Pola Sewa

1. **Ijarah**: biasa disebut dengan sewa atau memberikan sesuatu untuk disewakan. Bank menyewakan barang/ objek kepada nasabah, yang berupa pengalihan hak pemanfaatan dan tanpa perubahan hak milik. Dalam hal ini bank mendapat imbalan jasa/ biaya sewa (*ujrah*).
2. **Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlik** (IMBT): akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya, dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Akad pemindahan kepemilikan, dapat dilakukan dengan jual beli atau hibah, dan hanya dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

f. Pola Lainnya


1. **Wakalah**: biasa disebut perwalian atau pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, penerima kekuasaan dapat menerima imbalan tertentu dari pemberi amanah, contoh: dalam perbankan, antara lain L/C (*letter of credit*), transfer, kliring, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), inkaso, dan pembayaran gaji (*Payroll System*).
2. **Kafalah**: mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan, contoh: dalam perbankan antara lain bank garansi.
3. **Hiwalah**: pengalihan utang/ piutang dari orang yang berutang/ berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya, contoh: dalam perbankan, anjak piutang.



4. **Rahn**: pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah, contoh: dalam perbankan, gadai.
5. **Sharf**: jual beli suatu valuta dengan valuta lain, contoh: dalam perbankan, fasilitas penukaran uang (*money changer*).
6. **Ujrah**: imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan, contoh: dalam perbankan, *fee based income/ service*, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan lain-lain.

Dalam menawarkan/ memasarkan produk dan jasanya, pada prinsipnya Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah sama dengan Bank Umum Konvensional.

Perbedaannya hanya pada sistem operasional dan mekanismenya, yang sesuai dengan syariat Islam. Di samping itu, layanan perbankan Syariah **berlaku untuk semua masyarakat**, tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam/ muslim, tetapi juga dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kalangan nonmuslim dan masyarakat pada umumnya.



E.

Mekanisme Penggunaan Produk dan Jasa Bank

1. Mekanisme

Bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa.

Secara umum pelayanan di bank sangat sederhana, yaitu nasabah cukup datang ke bank. Petugas bank (*customer service*) akan memberikan penjelasan produk secara transparan/ jelas kepada nasabah serta menerapkan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/ KYC*). Selain petugas *customer service*, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bertransaksi, kantor bank juga dilengkapi petugas keamanan (*security*) yang ramah dan terampil.

2. Cara Menjadi Pengguna Produk dan Jasa Bank

a. Membuka rekening atau tabungan.



Gambar 2. 6. Cara Membuka Rekening/ Tabungan Di Bank

1. Mendatangi kantor cabang bank terdekat;
2. Mengisi formulir pembukaan rekening serta melengkapi dokumen, seperti KTP/SIM/Paspor dan NPWP. Selanjutnya bank akan melakukan proses verifikasi dokumen;
3. Menyiapkan sejumlah dana untuk setoran awal dan rekening/ tabungan sudah dapat digunakan.

Mari kita bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, mandiri, kritis, dan analitis dalam mengatasi permasalahan ekonomi.

- b. Melakukan transaksi pemanfaatan jasa bank, misalnya transaksi tarik tunai di ATM.



Gambar 2. 7. Cara Melakukan Transaksi/ Pemanfaatan Jasa Bank

1. Menyiapkan kartu debit;
2. Masukkan kartu debit ke dalam mesin ATM lalu tekan nomor PIN. Pilih Transaksi penarikan uang tunai dan masukkan jumlah uang yang akan ditarik;
3. Pastikan jumlah uang yang diterima telah sesuai, dan setelah transaksi selesai pastikan kartu debit telah diambil dari mesin ATM.

- c. Tips Menjaga Kerahasiaan PIN



Gambar 2. 8. Tips Menjaga Kerahasiaan PIN


1. PIN harap diingat dan jangan menulis/menyimpan PIN bersama kartu/dompet;
2. Tutupi tangan ketika memasukkan nomor PIN saat bertransaksi;
3. Jangan pindah tangankan kartu tanpa pengawasan pemilik kartu;
4. Jangan memberikan nomor PIN kepada pihak manapun. Bank atau petugas *call center* tidak pernah meminta nomor PIN.

F.

Layanan Perbankan Digital

Kemajuan teknologi membuat layanan perbankan semakin maju sehingga saat ini mulai dikenal dengan istilah bank digital.

Jika di masa lalu setiap orang harus datang ke kantor bank untuk membuka rekening maka di masa teknologi digital ini kita bisa membuka rekening melalui jaringan internet tanpa perlu ke kantor bank. Inilah yang disebut dengan layanan perbankan digital. Bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat pengetahuan dan kecakapan menggunakan fitur teknologi, maka mereka bisa membuka rekening bank melalui *website*, aplikasi mobile, mesin ATM dan juga bisa melakukan transaksi melalui sarana website maupun aplikasi *mobile*. Perbankan digital memungkinkan masyarakat bisa menikmati layanan perbankan setiap hari 24 jam penuh dan di mana saja tanpa perlu datang ke kantor cabang bank.



G.

Financial Technology (Fintech)

Di zaman era digital yang ditandai dengan kemajuan kecepatan akses internet dan pengolahan data ternyata juga memunculkan fenomena baru yaitu munculnya perusahaan rintisan teknologi yang menggunakan teknologi informasi sehingga bisa memberikan produk dan jasa yang mirip dengan produk dan jasa perbankan kepada masyarakat melalui aplikasi mobile atau website meskipun perusahaan tersebut bukan berbentuk bank. Hampir semua produk dan jasa seperti perbankan bisa diakses masyarakat melalui aplikasi yang diciptakan oleh perusahaan rintisan tersebut. Hal ini yang disebut dengan Teknologi Finansial (Tekfin) atau *Financial Technology* (Fintech).

Berbagai produk dan jasa mirip perbankan sudah bermunculan dan dikenal oleh masyarakat. Jasa Uang elektronik melalui aplikasi di telepon seluler seperti OVO, Gopay, Dana, LinkAja yang memudahkan masyarakat bertransaksi tanpa uang tunai sudah beredar di masyarakat. Uang elektronik ini mampu menyaingi produk perbankan seperti kartu ATM. Dengan aplikasi ini pengguna aplikasi juga bisa mengirim dana kepada orang lain secara langsung.

Masyarakat juga bisa mengajukan pinjaman melalui aplikasi Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang dikenal dengan istilah *Peer to Peer Lending*. Aplikasi ini mempertemukan masyarakat penerima pinjaman dengan masyarakat pemberi pinjaman tanpa melalui perbankan lagi.

Kemajuan teknologi diperkirakan akan memunculkan produk dan jasa baru di masa depan, sehingga produk dan jasa mirip perbankan yang inovatif akan bermunculan.

Perusahaan rintisan teknologi ini tetap harus memperoleh izin dari pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia sesuai dengan produk atau jasa teknologi keuangan yang dikerjakan.

Kemajuan teknologi juga memunculkan fitur baru yang mempercepat proses transaksi pembayaran yang disebut teknologi *Quick Response* (QR). Pengguna aplikasi teknologi finansial yang menggunakan QR bisa cepat melakukan pembayaran atau tranfer dana dengan melakukan pemindaian atas kode QR masing-masing.

Bank-bank dan perusahaan fintech sudah banyak yang menerapkan kode QR, namun masing-masing mempunyai kode QR sendiri. Untuk itulah Bank Indonesia mulai menerapkan aturan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang harus diikuti oleh perbankan dan perusahaan fintech agar nasabah atau pengguna aplikasi fintech bisa melakukan transaksi secara interkoneksi antar bank dan juga dengan perusahaan fintech.

H.

Laku Pandai

Layanan perbankan sudah dikenal luas, namun demikian masih terdapat masyarakat kita yang belum menikmati layanan perbankan karena jauh dari kantor bank, tidak memiliki dokumen formal yang memadai serta tingkat pendidikan yang rendah, berpenghasilan terbatas atau disebut *unbankable*. Untuk memberikan akses kepada masyarakat tersebut maka OJK meluncurkan Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang dikenal dengan istilah Laku Pandai. Masyarakat yang *unbankable* tersebut kini tidak perlu ke kantor bank untuk membuka rekening atau untuk melakukan transaksi perbankan. Mereka bisa mendatangi agen-agen Laku Pandai yang berada di sekitar perumahan untuk membuka rekening dan melakukan transaksi perbankan. Masyarakat bisa menabung dengan nominal kecil karena syarat minimal setoran tabungan ditiadakan serta biaya administrasi sangat ringan.

Tujuan dari Laku Pandai ini adalah untuk membuat seluruh masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan jasa perbankan, sehingga nantinya akan lebih cerdas dalam mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan.

I.

Peta Sistem Pembayaran Indonesia Masa Depan

Seperti kita ketahui bahwa setiap hari kita selalu melakukan aktifitas transaksi keuangan dengan berbagai pihak untuk membeli barang ataupun jasa baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada zaman dahulu sistem pembayaran masih sederhana karena masyarakat umumnya bertransaksi menggunakan uang tunai, kemudian sistem pembayaran semakin maju dengan melibatkan jasa perbankan melalui perpindahan dana antar rekening dan antar bank dengan menggunakan kartu debit, transfer, cek, giro dan lain-lain.

Namun di zaman teknologi digital saat ini terjadi perubahan kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan pihak lain karena transaksi dengan berbagai pihak tidak lagi berdasarkan transaksi di lokasi fisik, namun transaksi dapat terjadi pada dunia maya seperti *platform E-Commerce* baik skala nasional maupun internasional. Masyarakat sudah terbiasa bertransaksi melalui jaringan internet di komputer maupun melalui aplikasi di *smartphone*, sehingga muncul kebutuhan interkoneksi sistem pembayaran dengan jaringan transaksi barang-jasa digital.

Untuk itu perbankan mulai mengeluarkan produk dan jasa yang memudahkan interkoneksi antara aplikasi penyedia transaksi barang dan jasa dengan sistem pembayaran seperti kemudahan membayar dengan menggunakan *mobile banking*, kecepatan proses transaksi pembayaran dengan menggunakan teknologi *scan QR*, *open*

banking yang memungkinkan rekening nasabah terkoneksi secara langsung dengan aplikasi transaksi belanja barang dan jasa sehingga nasabah tidak repot dalam melakukan transfer dana ke pihak penjual karena proses transaksi pembayaran bisa otomatis dijalankan pada saat transaksi barang atau jasa antar pihak di aplikasi dinyatakan sah atau diotorisasi.

Di masa depan sistem pembayaran akan semakin canggih di mana sistem QR antar lembaga keuangan akan saling terhubung karena adanya standar yang diatur (QR *Indonesia Standard*), *open banking* melalui standarisasi *Application Programming Interfaces* (API), kemajuan teknologi transfer antar bank dan antar negara dan tentu saja disertai dengan tingkat keamanan yang kuat, sehingga sistem pembayaran tidak lagi sesederhana seperti masa lalu.

J.

Pengelolaan Keuangan

Setiap orang pasti bercita-cita untuk hidup sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan (*needs*) dan keinginannya (*wants*).

Dalam kehidupan nyata, tidak setiap kebutuhan dan keinginan itu dapat terwujud. Sumber daya yang dimiliki setiap orang (sumber daya manusia, alam, modal sampai keahlian/ *skill*) mengalami keterbatasan (dari segi ruang, waktu, jumlah, tempat, dan akses memperolehnya). Tidak sedikit orang yang berpenghasilan tinggi merasa serba kekurangan. Di sisi lain, orang yang berpenghasilan pas-pasan dapat mencukupi kebutuhannya. Faktor yang membedakan adalah cara pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan adalah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang, yang meliputi pengelolaan keuangan pribadi, keluarga, dan perusahaan.

Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga maupun perusahaan. Pengelolaan keuangan meliputi:

a. Mendapatkan Uang

Untuk mendapatkan uang, kalian dapat melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Menyisihkan uang saku yang diperoleh secara harian atau bulanan;
2. Menyisihkan hadiah dari ulang tahun, lebaran, atau hasil prestasi sekolah; atau
3. Bekerja membantu orang tua atau usaha berdagang sendiri (jual beli pulsa, jual beli buku, jual beli makanan/ minuman, atau bisnis *online*).

b. Menyimpan Uang

Masing-masing kalian tentu mempunyai kebutuhan. Kebutuhan sebagai pelajar antara lain buku, tas sekolah, atau sepatu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tanpa harus membebani orang tua, kalian dapat menyisihkan sisa uang saku atau hadiah lebaran. Uang yang disisihkan itu dikumpulkan dan disimpan, antara lain dengan cara:

1. Menitipkan uang kepada orang tua/ sekolah;
2. Menyimpan uang di rumah; atau
3. Menabung di bank.

c. Mengembangkan Uang

Menyimpan uang dengan cara menitipkan kepada orang tua atau di rumah mempunyai beberapa kekurangan, seperti keamanan dan tidak mendapatkan hasil. Agar mendapatkan hasil yang lebih, ada beberapa cara, antara lain:

1. Menyimpan uang di bank karena akan mendapatkan bunga/ bagi hasil; atau
2. Sebagai modal untuk pengembangan usaha.

d. Menggunakan Uang

Selain mengembangkan uang dengan cara menyimpannya di bank atau menjadikannya sebagai modal usaha, sikap dalam penggunaan uang itu sendiri sangat penting. Penggunaan uang secara bijaksana merupakan sifat pribadi yang harus ditanamkan atau diajarkan sejak dini.

Beberapa sikap yang harus ditumbuhkembangkan sejak dini dalam penggunaan uang, antara lain:

1. Menggunakan uang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan;
2. Bersifat hemat, tidak boros, dan konsumtif; atau
3. Tidak pamer dan bersifat hedonis.

K.

Mengelola Risiko

Dalam melakukan pengembangan dan penyimpanan, lakukanlah secara hati-hati.

Jangan mudah tergiur oleh penawaran investasi dengan imbalan/ bunga/ keuntungan yang terlalu tinggi. Pilihlah lembaga jasa keuangan yang resmi/ terdaftar. Selain itu masyarakat harus menjaga data-data pribadi untuk keamanan rekening masing-masing seperti menyimpan kartu ATM, Kartu Kredit secara baik, tidak memberitahukan PIN kepada siapapun.

Selain itu masyarakat tidak boleh menggunakan rekeningnya untuk membantu pihak lain melakukan tindak kejahatan seperti mendukung pendanaan terorisme, pencucian uang hasil kejahatan karena dapat terkena sanksi hukum. Inilah yang dikenal dengan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Secara sederhana adalah rekening kita di bank tidak boleh digunakan untuk membantu pelaksanaan transaksi kejahatan seperti penampungan dana hasil penjualan barang terlarang, perbudakan, korupsi, mendanai aktivitas terorisme dan lain-lain.

Untuk menerapkan prinsip ini maka bank-bank akan melakukan pemeriksaan atas data-data calon nasabah untuk memastikan bahwa calon nasabah bukan termasuk pihak yang dicurigai sebagai bagian dari organisasi kejahatan tertentu seperti jaringan terorisme. Bank juga akan melakukan pendataan apabila ada transaksi yang dilakukan di rekening nasabah yang diduga tidak wajar. Bank wajib melaporkan kepada pemerintah melalui PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) atas adanya transaksi yang diduga mencurigakan tersebut.

L.

Praktik Pengenalan Langsung Lembaga Jasa Keuangan

Setelah mempelajari materi perbankan, lakukanlah kegiatan sebagai berikut:

a. Kunjungan ke Bank

Dalam rangka pengenalan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, kalian dapat melakukan praktik langsung dengan cara melakukan kunjungan ke kantor bank yang terdapat di daerah setempat. Kunjungan tersebut bertujuan agar kalian melihat lebih dekat dan memahami peran petugas di kantor Lembaga Jasa Keuangan tersebut. Dengan demikian, kalian akan lebih mengenal tugas dan peran petugas, misalnya *Security*, *Customer Service*, dan *Teller*. Jadi, apabila akan melakukan pembukaan rekening, kalian tidak perlu takut lagi untuk datang ke cabang bank.

b. Menjalankan transaksional perbankan (membuka rekening, transfer, dan memanfaatkan produk dan jasa)

Selain melakukan kunjungan, kalian juga dapat melakukan praktik pengenalan melalui tata cara pembukaan rekening atau transaksi transfer.

c. Simulasi melalui *mini branch/ mobile branch*

Cara lain untuk praktik pengenalan adalah melalui simulasi *mini branch* di kelas, atau mendatangi *mobile branch* ke sekolah-sekolah.

M.

Rangkuman

Fungsi perbankan secara umum ada 3 (tiga), yaitu: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa perbankan kepada masyarakat.

Ada 2 (dua) jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dan 2 (dua) jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Dalam menjalankan fungsi perbankan untuk menunjang pembangunan, bank mempunyai produk, yaitu fungsi menghimpun dana masyarakat (tabungan, giro, deposito), fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat (kredit), dan fungsi memberikan jasa perbankan kepada masyarakat (jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, jasa pembelian, jasa penagihan/inkaso, dan jasa lainnya).

Dalam struktur organisasi, kegiatan operasional Bank Syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ada perbedaan dalam memperhitungkan pendapatan bagi bank dan nasabah, Bank Konvensional dengan perhitungan bunga dan Bank Syariah dengan perhitungan bagi hasil.

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh Bank Syariah dapat dibagi menjadi enam kelompok pola, yaitu:

- a. Pola Titipan, seperti *wadi'ahyadamanah* dan *wadi'ahyaddhamanah*;
- b. Pola Pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhulhasan*;
- c. Pola Bagi Hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*;
- d. Pola Jual Beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- e. Pola Sewa, seperti *ijarah* dan *Ijarah Muntahiya bit-Tamlik* (IMBT); dan
- f. Pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *sharf*, dan *ujra*.

Layanan perbankan Syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam/ kaum muslim, tetapi juga dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kalangan non muslim dan masyarakat pada umumnya.

N.

Soal Latihan

Bagaimana tanggapan/ pendapat kalian, berikan argumentasi/ alasan kalian pada soal berikut!

1. Apa definisi bank menurut kalian?
2. Apa fungsi perbankan dalam menunjang pembangunan nasional?
3. Uraikan perbedaan antara tabungan, deposito, dan giro!
4. Bagaimana mekanisme menjadi pengguna produk dan jasa bank?
5. Bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik, mulai dari mendapatkan sampai dengan mengelola risiko?
6. Uraikan jenis bank berdasarkan fungsi dan kegiatan operasionalnya!
7. Sebutkan jenis akad dan produk bank Syariah sesuai dengan enam kelompok polanya!

AKTIVITAS SISWA

Lakukan/ simulasikan rincian soal/ pernyataan sebagai berikut:

1. Uraikan fungsi utama perbankan nasional!

.....
.....
.....
.....

2. Bagaimana proses mendapatkan ATM?

.....
.....
.....
.....

3. Bagaimana cara menggunakan ATM?

.....
.....
.....
.....

4. Uraikan perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah!

.....
.....
.....
.....

5. Bagaimana proses membuka rekening?

.....
.....
.....
.....

6. Mintalah selembar cek atau giro ke bank terdekat dan simulasikan dengan teman kalian bagaimana cara mengisi sampai proses pencairannya?

.....
.....
.....
.....

7. Sebutkan kemudahan yang kalian rasakan bersama keluarga dengan adanya jasa perbankan!

.....
.....
.....
.....

8. Jika kalian mempunyai penghasilan yang besar, kalian akan memilih bank umum atau bank Syariah, uraikan alasan kalian dan bandingkan dengan teman terdekat kalian!

.....
.....
.....
.....

9. Sedikit atau banyak, kalian sering mempunyai uang. Buatlah rincian, bagaimana kalian mendapatkan uang, bagaimana cara menyimpan, cara menggunakan sampai mengembangkan uang, agar uang kalian dapat terjaga?

.....

.....

.....

.....

10. Kalian membuat kelompok, setiap kelompok beranggotakan 3 siswa. Setiap siswa mempunyai tugas masing-masing. Lakukan simulasi seperti keadaan yang ada pada perbankan, satu siswa berperan sebagai nasabah, satu siswa berperan sebagai customer service, satu orang berperan sebagai kasir, buatlah skenarionya terlebih dahulu berdasarkan peran masing-masing.

Customer service bertugas:

.....

.....

.....

.....

Kasir bertugas:

.....

.....

.....

.....

Nasabah bertugas:

.....

.....

.....

.....








BAB 3

HIDUP TENANG DENGAN ASURANSI





Kerangka Bab 3: Hidup Tenang Dengan Asuransi

- A. Rasional
 - B. Risiko
 1. Definisi Risiko
 2. Risiko-risiko yang Dapat Diasuransikan
 - C. Asuransi
 - D. Klasifikasi Asuransi
 1. Asuransi Berdasarkan Tujuan Operasional
 2. Asuransi Berdasarkan Pengelolaan Dana
 3. Asuransi Berdasarkan Jenis
 - E. Manfaat Asuransi
 - F. Prosedur Penutupan Asuransi
(Pembelian Polis Asuransi)
 - G. Prosedur Penanganan Klaim
 - H. *Insurance Technology (Insurtech)*
 - I. Rangkuman
 - J. Soal Latihan
- Aktivitas Siswa

Kalian tidak perlu khawatir terhadap risiko kehilangan/ kerusakan harta benda milik kalian, kehabisan uang untuk biaya kesehatan saat sakit, kehilangan masa depan karena tak punya dana untuk melanjutkan pendidikan, dan potensi kerugian lain yang mengancam diri serta keluarga karena ada asuransi yang dapat memberikan jaminan terhadap semua risiko itu.

Kalian hidup di dunia yang penuh dengan risiko. Risiko selalu ada dalam kehidupan pribadi atau keluarga serta bisa muncul kapanpun dan di manapun tanpa diketahui dan diharapkan. Berbagai usaha dilakukan manusia dalam rangka mengantisipasi risiko yang terjadi, seperti menghindari, menghapus, mengurangi, membatasi, atau mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain. Kalian perlu menyiapkan rencana antisipasi agar rutinitas kehidupan kalian tidak terganggu jika risiko tersebut terjadi. Sebagai contoh, perhatikan cerita berikut ini.

Pak Arif adalah seorang sopir angkot (angkutan kota) yang rajin menabung sehingga berhasil mengumpulkan uang untuk membeli sebuah angkot bekas. Pak Arif berkeluarga dan memiliki tiga orang anak. Setiap hari dia mencari nafkah dengan menyetir sendiri angkot tersebut. Pada suatu hari, tanpa terduga musibah datang menimpa Pak Arif. Angkot yang dikendarainya tertabrak bus. Pak Arif terlempar keluar dari angkot dan tidak sadarkan diri sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara angkotnya rusak parah.

Akibat kecelakaan tersebut, dia mengalami gegar otak dan tangan kanannya patah. Selama sebulan Pak Arif berada dalam kondisi koma, tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Pak

Arif masih harus dirawat inap di rumah sakit selama dua minggu dan setelah itu harus tetap kontrol ke dokter setiap minggu untuk pemulihan tangannya yang patah. Dokter mengatakan bahwa Pak Arif tidak bisa bekerja selama tiga bulan ke depan karena tangannya yang patah.

Keluarga Pak Arif tidak punya uang untuk biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit sehingga akhirnya menggunakan uang tabungan yang rencananya akan digunakan untuk biaya pendidikan anaknya dan menggunakan sisa uangnya untuk membuka warung. Pak Arif sekarang hanya bisa menjadi sopir angkot milik orang lain sehingga penghasilan yang biasa didapatkannya menurun drastis. Coba kalian bayangkan, berapakah kerugian finansial yang diderita Pak Arif?



Angkotnya hancur karena ditabrak bus, biaya rawat inap rumah sakit yang harus ditanggung, biaya obat-obatan yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan Pak Arif, biaya kontrol ke dokter setiap minggu, hilangnya biaya pendidikan yang telah disiapkan, dan sumber penghasilan yang menurun drastis.

Perlu disadari bahwa semua orang memiliki risiko seperti cerita di atas. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk melakukan antisipasi terhadap risiko yang mungkin terjadi. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak asuransi. Pihak yang mengalihkan risiko (tertanggung) membayar premi kepada perusahaan asuransi yang menerima risiko (penanggung). Premi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dari tertanggung kepada penanggung atas jasa pengalihan risiko tersebut.

Jika kalian memiliki asuransi jiwa bagi sang pencari nafkah, berarti kalian memberikan perlindungan bagi keberlangsungan hidup keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan.

Asuransi kesehatan akan memberikan perlindungan bagi biaya pengobatan. Asuransi kecelakaan akan memberikan penggantian kerugian atau santunan ketika terjadi kematian, cacat total, atau cacat sebagian akibat kecelakaan. Asuransi harta benda memberikan ganti rugi atas rusak dan musnahnya harta benda kalian, seperti rumah, tempat usaha, dan kendaraan yang kalian miliki. Asuransi pendidikan menyediakan sejumlah dana yang dapat digunakan untuk biaya pendidikan anak sampai menyelesaikan perguruan tinggi. Asuransi memberikan ketenangan hidup bagi pemegang polisnya dengan memberikan jaminan penggantian kerugian keuangan atau santunan jika terjadi kerugian akibat dari risiko yang dijamin dalam polis asuransi.



Gambar 3. 1. Asuransi Pendidikan Memberikan Jaminan Biaya Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi

Apakah premi asuransi itu mahal?

Dewasa ini beberapa perusahaan asuransi sudah mengembangkan produk asuransi yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Produk tersebut lebih dikenal dengan sebutan asuransi mikro. Karakteristik asuransi mikro, yaitu Sederhana, Mudah didapat, Ekonomis dan Segera proses klaimnya (SMES). Asuransi ini juga dapat diperoleh di lingkungan masyarakat umum, seperti KantorPos, perusahaan pegadaian (saat ini sebatas PT Pegadaian Persero), minimarket, dan supermarket. Premi yang ditawarkan asuransi mikro sangat murah dengan manfaat yang optimal, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses pembayaran klaim (ganti rugi dari penanggung) juga sangat cepat, yaitu maksimal 10 hari sejak dokumen diterima lengkap. Oleh karena itu, dengan membayar premi asuransi yang relatif kecil, risiko kerugian keuangan kalian dapat tetap terjamin.

Jika kalian tidak klaim, apakah uang premi kalian menjadi sia-sia?

Pertanyaan inilah yang sering kali ada dalam pikiran masyarakat. Premi yang telah dibayarkan itu sesungguhnya tidak hilang sia-sia karena sebenarnya kalian telah menerima manfaat berupa “rasa aman” dari perlindungan asuransi. Kalian dapat tidur nyaman di malam hari tanpa perlu khawatir kendaraan bermotor kalian dicuri orang. Jika terjadi kecurian, pihak asuransi akan memberikan ganti ruginya.

Darimana asuransi punya dana untuk membayar klaim?

Perusahaan asuransi membayarkan klaim dari dana premi tertanggung lain yang terkumpul. Premi tertanggung yang tidak mengalami musibah akan digunakan untuk membantu tertanggung yang mengalami kerugian keuangan akibat dari musibah tersebut. Jika jumlah tertanggung hanya beberapa orang, tentunya mekanisme ini tidak berjalan dan tidak efisien. Oleh karena itu, dalam asuransi dikenal istilah “Hukum Bilangan Besar”, artinya semakin banyak orang yang ikut dalam suatu asuransi, semakin mampu perusahaan asuransi menanggung kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Akibatnya, premi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi pun semakin murah.

Diskusikan dengan teman kalian, risiko-risiko apa yang dapat kalian temui sehari-hari? Apa hubungan risiko dengan asuransi? Risiko apa saja yang dapat diasuransikan?

A.

Rasional

Manusia pada dasarnya memiliki naluri untuk mengantisipasi risiko yang dihadapinya dan berusaha menghindari terjadinya kerugian keuangan yang mengancam dirinya.

Sejarah menunjukkan bahwa usaha-usaha antisipasi risiko sudah ada sejak jaman dahulu kala. Hal ini dapat terlihat dalam cerita antisipasi terhadap ancaman kekurangan makanan/ pangan di Mesir yang termuat pada Al-Qur'an dan Kitab Injil Perjanjian Lama, dimana menceritakan seorang Raja di Negeri Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang kurus, masing-masing menelan seekor sapi yang gemuk, dan dalam mimpi yang kedua melihat tujuh butir gandum yang berat dan berisi dimakan habis oleh tujuh butir gandum yang kosong.

Raja Mesir tersebut percaya akan tafsir Nabi Yusuf bahwa Mesir akan mengalami hasil panen melimpah selama 7 tahun dan akan mengalami gagal panen selama tujuh tahun berikutnya sehingga memerintahkan untuk menyisihkan sisa panen gandum yang melimpah untuk mengantisipasi masa paceklik yang akan datang. Dalam ceritera tersebut rakyat Mesir selamat dari ancaman kekurangan pangan tersebut.

Dalam sejarah lain menceritakan bahwa sekitar tahun 2.250 sebelum masehi Bangsa Babylonia yang hidup di daerah Sungai Euphrat dan Tigris (sekarang wilayah Irak). Pada waktu itu, pedagang atau pemilik kapal dapat mengambil barang-barang dagangan untuk dijual ke tempat-tempat lain tanpa membayar terlebih dahulu, namun mereka diwajibkan untuk membayarnya kelak dengan bunganya ditambah sejumlah uang sebagai imbalan atas risiko yang telah dipikul oleh penjual barang tersebut. Akan tetapi,

jika ternyata barang-barang tersebut dirampok dalam perjalanan, maka para pedagang akan dibebaskan dari kewajiban tersebut. Mekanisme perdagangan yang dikenal dengan istilah *Bottomry Contract* ini adalah merupakan cikal bakal model kontrak asuransi yang pada zaman sekarang dikenal dengan istilah polis asuransi.

Kesadaran manusia dalam mengantisipasi dan mengelola berbagai risiko yang dihadapinya, semakin hari semakin tinggi.

Kesadaran terhadap sebuah risiko yang dihadapi akan memunculkan kebutuhan untuk mengalihkan risiko tersebut agar dapat terhindar dari kerugian keuangan. Kebutuhan manusia untuk mengalihkan risiko yang dihadapi terus berkembang dari zaman ke zaman yang ditandai dengan sejarah munculnya produk-produk asuransi sebagai jawaban dari perkembangan kebutuhan manusia tersebut, misalnya:

1. Asuransi pengangkutan (pengangkutan melalui laut dan darat) yang mulai diselenggarakan di Italia pada sekitar abad 12. Asuransi ini diselenggarakan seiring dengan banyaknya pedagang bangsa Italia yang berlayar ke Inggris sekitar abad 12 dan 14 dimana dalam perjalannya sering terjadi badai dan musibah lainnya yang menyebabkan kapal rusak hingga tenggelam. Kondisi tersebut mendorong para pemilik kapal berinisiatif mengumpulkan dana untuk diberikan kepada pemilik kapal yang mengalami musibah guna meringankan kerugian yang dialami.

2. Pada tahun 1583 Asuransi Jiwa pertama dikeluarkan untuk Williams Gybbons, seorang penduduk Kota London yang ketakutan akan desas-desus wabah penyakit menular yang terjadi waktu itu. Jumlah Uang Pertanggungan (JUP) yang diminta oleh Williams Gybbons adalah 400 Poundsterling untuk masa pertanggungan satu tahun, dia berani membayar premi sebesar 32 Poundsterling (8% dari JUP).
3. Pada tahun 1680 berdiri perusahaan asuransi kebakaran yang pertama kali berbentuk perseroan, yakni *The Fire Office* atau *The Phoenix*. Perusahaan ini dibentuk karena terjadinya kebakaran selama 4 hari yang dimulai dari kebakaran di Pudding Lane, sebuah perusahaan roti yang memenuhi kebutuhan roti istana raja Pada tanggal 2 sampai 5 September 1666. Dalam peristiwa itu 89 buah gereja dan 13.200 rumah di sepanjang 400 jalanan musnah, sehingga 200.000 dari 500.000 rumah penduduk kota London menjadi rata dengan tanah dan baru selesai dibangun kembali pada tahun 1671. Peristiwa kebakaran hebat ini dikenal dengan *The Great Fire of London*, yang menjadi cikal bakal munculnya asuransi kebakaran.

Asuransi terus berkembang dari zaman ke zaman karena adanya perkembangan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang risiko yang dihadapinya dan manfaat proteksi (perlindungan) asuransi untuk melindungi risiko kerugian keuangan mereka. Kebutuhan akan proteksi asuransi di setiap negara tentu saja berbeda-beda seiring dengan perkembangan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berasuransi. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang asuransi, masyarakat tersebut semakin sadar akan kebutuhannya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Dengan semakin banyaknya masyarakat suatu negara mendapat perlindungan asuransi maka diharapkan semakin sejahtera masyarakat di negara tersebut.

Menyadari hal tersebut, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan berbagai upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat termasuk literasi asuransi didalamnya. Selain itu, untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang besar akan jaminan kesehatan, pemerintah telah menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memberikan proteksi terhadap risiko kecelakaan kerja (BPJS Ketenagakerjaan) dan risiko gangguan kesehatan (BPJS Kesehatan).

Sebagai negara agraris, pemerintah mendorong industri asuransi untuk mengeluarkan produk asuransi pertanian guna memenuhi kebutuhan usaha di sektor pertanian khususnya usaha tani padi yang menjamin risiko akibat kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit/ organisme pengganggu tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tanam (OPT) yang menjadi penyebab kerugian usaha petani. Selain itu, Pemerintah juga mendorong berkembangnya asuransi mikro untuk memenuhi kebutuhan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan premi yang terjangkau dan memberikan penggantian kerugian berupa santunan.



B.

Risiko

1. Definisi Risiko

Risiko adalah kemungkinan atau potensi kerugian yang timbul akibat terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki. Risiko itu harus mengandung unsur “ketidakpastian”, dalam hal waktu, tempat, dan kepada siapa peristiwa tersebut terjadi. “Kerugian” tersebut harus dapat dinilai dengan uang.

Contoh-contoh risiko yang dapat diasuransikan:

- a. Risiko cacat akibat kecelakaan mengendarai sepeda motor;
- b. Risiko hancurnya mobil akibat kecelakaan;
- c. Risiko tidak bisa melanjutkan pendidikan akibat hilangnya penghasilan orang tua;
- d. Risiko terbakarnya bangunan akibat hubungan arus pendek listrik;
- e. Risiko hilangnya penghasilan karena meninggal dunia;
- f. Risiko rusaknya rumah dan kendaraan akibat kebakaran; dan
- g. Risiko kehilangan harta benda akibat pencurian.

TUGAS INDIVIDU!

Carilah jenis-jenis risiko dengan contohnya yang berada di lingkungan sekolah dan tempat tinggal kalian. Buat laporan dan presentasikan di depan kelas!

2. Risiko-risiko yang Dapat Diasuransikan

Tidak semua risiko bisa diasuransikan melalui metode pengalihan risiko. Untuk dapat diasuransikan, risiko harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a. Harus merupakan risiko murni, yaitu suatu risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian (tidak dapat menimbulkan keuntungan), contoh: risiko kebakaran, risiko kecelakaan diri, risiko banjir, dan risiko meninggal dunia.
- b. Akibat risiko tersebut harus dapat dinilai atau diukur dengan uang, artinya risiko tersebut harus bersifat finansial bukan emosional, contoh: asuransi tidak dapat mengembalikan orang yang sudah meninggal atau menggantikan kesedihan yang diderita oleh keluarga yang ditinggalkan. Asuransi hanya dapat menggantikan kerugian keuangan sesuai dengan nilai yang telah dipertanggungjawabkan sebelumnya.
- c. Risiko yang bersifat sama (*homogen*) dan dalam jumlah besar (*large numbers*), yang bertujuan untuk dapat memprediksi terjadinya suatu risiko dan memperkirakan besarnya kerugian yang terjadi, contoh: Risiko kecelakaan yang dialami saat berkendara yang dapat dialami oleh siapa saja.
- d. Risiko harus terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja, contoh: risiko kematian akibat bunuh diri tidak dijamin oleh asuransi karena sifatnya disengaja.
- e. Risiko yang dapat dibuktikan kejadiannya, contoh: kehilangan kendaraan bermotor dapat diperkirakan terjadi dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan polisi.
- f. Risiko yang apabila terjadi akan mendatangkan kerugian bagi tertanggung. Artinya, tertanggung harus memiliki kepentingan untuk mengasuransikan yang diakui hukum atas objek yang dipertanggungjawabkan (*Insurable Interest*), contoh: kalian tidak bisa mengasuransikan motor milik tetangga kalian karena jika motor tersebut hilang, kalian tidak akan menderita kerugian keuangan apapun sebab motor itu bukan milik kalian.

C.

Asuransi



Gambar 3. 2. Asuransi Kesehatan

Dewasa ini, kebutuhan akan jaminan dan perlindungan itu kian nyata. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya risiko yang harus dihadapi. Risiko semakin dekat dengan manusia, bahkan menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kalian esok. Para

guru dan siswa tidak bisa menjamin apakah sekolahnya bebas dari kebakaran atau banjir. Setiap orang tidak dapat memastikan kondisi kesehatan yang dimiliki sepanjang hidup mereka. Pedagang atau eksportir tidak bisa memastikan barang-barang yang dikirim akan selamat sampai tujuan.

Tidak setiap rencana berjalan sesuai keinginan kalian, semua aktivitas ada risikonya, dan risiko merupakan ketidakpastian yang bisa menimbulkan kerugian, serta mengancam kenyamanan/keamanan hidup. Untuk menghindarinya, risiko tersebut harus diantisipasi dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi (penanggung).

Definisi Asuransi

Untuk lebih memahami konsep asuransi, perlu diketahui definisi asuransi lebih dulu. Asuransi berasal dari kata *assurance* atau *insurance* (bahasa Inggris) yang berarti jaminan atau perlindungan. Secara umum asuransi adalah salah satu mekanisme bentuk pengalihan risiko dari tertanggung (pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi) kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi sebagai penerima dan pengelola risiko dari tertanggung) dengan membayar sejumlah premi. Premi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan tertanggung kepada penanggung atas jasa pengalihan risiko. Sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, penanggung mengeluarkan surat kontrak/ perjanjian yang disebut polis asuransi. Jika terjadi kerugian akibat risiko, penanggung akan memberikan ganti rugi atau santunan yang besarnya telah ditentukan dalam polis asuransi.

Oleh karena itu, asuransi harus memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

- Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung;
- Tertanggung membayar premi; dan
- Penanggung berkewajiban membayar ganti rugi sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam polis.

Polis asuransi berisi apa saja yang dijamin dan tidak dijamin oleh perusahaan asuransi, ringkasan data-data tentang tertanggung, objek pertanggungan, jenis pertanggungan, dan besaran premi yang dibayar oleh tertanggung. Sebelum menjadi tertanggung asuransi, kalian harus mengisi data-data tertanggung dan objek pertanggungan pada formulir SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) atau SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa).

SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI KECELAKAAN PRIBADI		 PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia <i>Indonesia Export Credit Insurance</i> Cabang Jakarta Gedung Adhi Graha Lt. 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 26, JAKARTA 12950 Tel: (02-021) 5277979 Fax: (02-021) 5793 8882 5793 8883		
NO. POLIS :	JENIS PERTANGGUNGAN	KODE RISIKO	JUMLAH PERTANGGUNGAN	TARIP PREMI
Tgl. Berlaku :	1. Meninggal Dunia	A		
Dari :	2. Cacat Tetap	B		
Sampai :	3. Cacat Sementara	C		
(Jam : 12.00)	4. Biaya Pengobatan	D		
Nama Lengkap Tertanggung	:			
Alamat Rumah Tertanggung	:			
Tempat dan Tanggal Lahir	:			
Jenis Kelamin	: <input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita			
Status	: <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Belum menikah			
Pekerjaan (Urutan secara ringkas)	:			
Hobby	:			
Nama Lengkap Ahli Waris & Hubungannya	:			
Alamat Lengkap	:			

Gambar 3. 3. Contoh SPPA

POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

B A B I J A M I N A N

PASAL 1 JAMINAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR

Pertanggunggan ini menjamin :


1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;

D.


Klasifikasi Asuransi

Umumnya masyarakat sulit untuk membedakan produk asuransi dan jenis asuransi.

Oleh karena itu pengenalan atas klasifikasi asuransi sangat dibutuhkan sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman yang tepat akan hal tersebut. Terdapat beraneka ragam asuransi, dimana klasifikasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan pengelolaan dana, tujuan operasional dan jenis asuransi. Klasifikasi tersebut dapat digambarkan pada bagan berikut:



Bagan 3. 1. Bagan Klasifikasi Asuransi



1. Asuransi Berdasarkan Tujuan Operasional

Ditinjau dari tujuan operasionalnya, asuransi dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

1. **Asuransi komersial**, yaitu asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Asuransi jenis ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta nasional, perusahaan swasta kerja sama antara nasional dan luar negeri (*joint venture*) ataupun perusahaan negara (BUMN). Perusahaan ini dapat menganut prinsip konvensional atau prinsip Syariah.



2. **Asuransi sosial**, merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiun. Program asuransi sosial sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai dari kontribusi para manajer dan karyawan organisasi pemerintah, bukan dibiayai oleh pendapatan negara.

Kontribusi tersebut biasanya dicatat terpisah dari rekening pemerintah yang biasa; jadi santunan kepada ahli waris anggota program asuransi sosial dibayar dari uang kontribusi yang dikumpulkan setiap bulan. Beberapa asuransi sosial yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

- **Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil**
TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) didirikan untuk memberikan jaminan pensiun, sekaligus asuransi kematian. Program ini diperluas dengan pensiun hari tua, ahli waris, dan cacat untuk pegawai negeri sipil.
- **Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri**
ASKES (Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri) bertujuan memberikan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri, penerima pensiun, dan keluarga termasuk untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk. ASKES berubah nama menjadi BPJS Kesehatan sejak tahun 2014.
- **Asuransi Sosial ABRI**
ASABRI (Asuransi Sosial ABRI) bertujuan memberikan perlindungan bagi prajurit ABRI terhadap risiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena hari tua, putusya hubungan kerja atau meninggal dunia. Santunan asuransi dibayarkan kepada peserta yang berhenti karena pensiun. Jika peserta meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menerima santunan risiko kematian ditambah dengan nilai santunan nilai tunai asuransi dan biaya pemakaman.
- **Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas**
Santunan asuransi kecelakaan penumpang diberikan diberikan kepada para korban atau ahli waris korban yang bersangkutan. Santunan diberikan dalam bentuk biaya ganti rugi untuk perawatan medis, santunan cacat, atau santunan kematian. Pembiayaan asuransi kecelakaan bersumber dari iuran wajib melalui pengusaha atau pemilik angkutan umum. Penyelenggara asuransi sosial untuk risiko kecelakaan lalu lintas adalah Asuransi Jasa Raharja.

- **Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

ASTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) pertama-tama dibentuk untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan kerja (JKK), tabungan hari tua (JHT), dan asuransi kematian (JKM). Program ASTEK diperkuat menjadi program JAMSOSTEK (jaminan sosial tenaga kerja), dan sekaligus dikembangkan dengan jaminan pemeliharaan kesehatan. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek berubah menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.



2. Asuransi Berdasarkan Pengelolaan Dana

Ditinjau dari pengelolaan dananya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu: asuransi konvensional dan asuransi Syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI, asuransi Syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah. Akad sesuai dengan Syariah adalah perjanjian yang tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan perbuatan maksiat.



Asuransi Konvensional	Perbedaan	Asuransi Syariah
Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.	Konsep	Sharing risiko antara satu peserta dan peserta lainnya.
Jual beli (<i>Tadabulli</i>).	Akad	Tolong-menolong akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>wakalah</i> , <i>mudharabah</i> , dan lain-lain.)
Bersumber dari Hukum Perdata (<i>Civil Law</i>) dan Kebudayaan, Kebiasaan, Adat (<i>Common Law</i>).	Sumber Hukum	Al-Qur'an, <i>hadist</i> , dan sumber hukum Islam lainnya.
Dana premi seluruhnya menjadi milik penanggung sehingga penanggung bebas menggunakan dan menginvestasikannya.	Kepemilikan Dana	Dana dari peserta sebagian akan menjadi milik peserta, sebagian lagi untuk penanggung sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana.
Bebas melakukan investasi dengan batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	Investasi	Dapat dilakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
Dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.	Sumber Pembayaran Klaim	Dari rekening <i>tabarru'</i> yang merupakan dana milik peserta.
Menjadi milik perusahaan sepenuhnya.	Keuntungan	Dapat dibagi antara perusahaan dan peserta dalam bentuk bonus (sesuai prinsip <i>wadiah</i>).
Tertanggung akan dikenakan denda (pengembalian premi secara jangka pendek).	Pembatalan Asuransi	Peserta memperoleh pengembalian uang secara prorata harian (proporsional).
Komisaris	Dewan Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris • Dewan Pengawas Syariah: untuk mengawasi manajemen, produk, dan investasi dana agar dikelola sesuai dengan prinsip Syariah.

Tabel 3. 1. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

3. Asuransi Berdasarkan Jenis

Ditinjau dari jenisnya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu:

- a. **Asuransi jiwa** adalah asuransi dengan objek pertanggungannya berupa orang, dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Selain jiwa, jaminan dapat diperluas dengan kesehatan serta kecelakaan. Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa bertujuan menanggung kerugian finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.

Umpamanya, jaminan untuk keturunan. Jaminan ini bisa diberikan apabila seseorang meninggal sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba. Dengan adanya jaminan tersebut, hidup anaknya tidak akan terlantar. Jaminan ini juga bisa diberikan apabila seseorang telah mencapai umur ketuannya dan tidak mampu mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya. Untuk itulah mereka membeli asuransi jiwa. Jadi, risiko yang mungkin diderita, dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan, akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Contoh perusahaan asuransi jiwa dapat dilihat pada <https://www.aaji.or.id/Perusahaan>



Produk asuransi jiwa antara lain:

1) **Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life*)**

Ciri khas Asuransi Berjangka terletak pada proteksi maksimum dengan preminya yang relatif rendah. Oleh sebab itu, jenis produk ini menarik bagi calon tertanggung yang mempunyai kebutuhan asuransi yang besar namun daya beli terbatas.

Manfaat polis dapat dibayarkan hanya apabila (1) tertanggung meninggal dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dan (2) polis masih berlaku (masih aktif) ketika tertanggung meninggal dunia. Jika tertanggung masih hidup sampai berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan, polis tersebut memberikan hak kepada pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungan asuransi jiwa. Jika pemegang polis tidak melanjutkan pertanggungan itu, maka polis akan berakhir dan perusahaan asuransi tidak berkewajiban untuk memberikan pertanggungan selanjutnya.

Lamanya jangka waktu pertanggungan berbeda antara satu polis dengan polis yang lain. Jangka waktu dapat sesingkat waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dengan pesawat udara atau pertanggungan selama 40 tahun atau bahkan lebih.

Siapa yang cocok dengan polis ini?

- Calon pemegang polis yang ingin memproteksi masa depan anaknya;
- Calon pemegang polis yang baru meniti karier.

2) **Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life*)**

Ciri khas Asuransi Jiwa Seumur Hidup adalah memberi proteksi asuransi seumur hidup bagi seseorang. Asuransi Jiwa Seumur Hidup adalah jenis dasar Asuransi Jiwa Permanen.

Siapa yang cocok dengan produk ini?

- Calon pemegang polis yang ingin memiliki proteksi jiwa sekaligus menghasilkan dana tabungan yang dapat dipakai untuk kebutuhan darurat;
- Calon pemegang polis yang membutuhkan proteksi penghasilan permanen (biaya tagihan rumah sakit); dan
- Calon pemegang polis yang ingin mendapat sejumlah pertumbuhan modal investasinya.

3) **Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*)**

Asuransi Jiwa Dwiguna adalah proteksi yang memberikan jumlah uang pertanggungan saat tertanggung meninggal dalam periode tertentu dan sekaligus memberikan jumlah manfaat tertentu jika ia masih hidup pada masa akhir pertanggungan. Karena memberikan dua manfaat inilah, asuransi ini disebut dwiguna.

Siapa yang cocok dengan produk ini?

- Calon pemegang polis yang memerlukan dana bagi pendidikan anak (Asuransi pendidikan);
- Calon pemegang polis yang ingin memiliki sejumlah dana untuk kebutuhan di masa depan; dan
- Calon pemegang polis yang ingin memiliki dana pensiun.

4) **Asuransi Unit Link**

Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang menggabungkan produk asuransi dengan produk investasi. Produk ini dikenal dengan nama *Unit Link* dan mulai dipasarkan pada tahun 1998. Produk ini dipasarkan oleh asuransi jiwa, yang memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa dan juga kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pengelolaan investasi. Dibandingkan dengan produk asuransi jiwa dwiguna, produk unit link memberikan bertanggung kebebasan untuk memilih jenis instrument investasi yang diinginkan dengan hasil nilai tunai (nilai polis) yang bervariasi. Jenis instrument investasi yang dapat dipilih dalam unit link antara lain investasi dalam pasar uang, obligasi dan saham. Nilai polis produk ini bervariasi sesuai aset investasi tersebut.

Asuransi jiwa juga dapat menjual asuransi kesehatan dan kecelakaan diri, namun biasanya hanya sebagai jaminan tambahan dari polis induknya atau biasa disebut dengan *rider*.



“*Sungguh dan memang Tuhan YME menciptakan segalanya, di antaranya adalah alam. Alam menyimpan semua kejadian menarik dan menakjubkan. Kalian harus bersyukur kepada Tuhan atas semua ciptaanNya.*”

- b. **Asuransi umum** memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Contoh perusahaan asuransi umum dapat dilihat pada <https://aau.or.id/aau-member-list>
- 1) **Asuransi Pengangkutan/ *Marine Insurance***
Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh pemilik kapal atau pemilik barang atau pihak lain yang bersangkutan dengan pengangkutan, sebagai akibat kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kapal, barang muatan, atau ongkos tambang dan lain-lain yang dipertanggungjawabkan, yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya laut, udara, dan darat atau risiko yang dijamin dalam perjanjian tersebut. Kerugian keuangan yang timbul mungkin juga sebagai akibat adanya tuntutan dari pihak lain yang dirugikan olehnya (tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga).
- 2) **Asuransi Kebakaran/ *Fire Insurance***
Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh tertanggung atas kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungjawabkan, sebagai akibat risiko standar kebakaran, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap yang dijamin polis.

- 3) **Asuransi Kendaraan Bermotor/ *Motor Car Insurance***
Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian/ kerusakan/ kehilangan atas kendaraan bermotor, yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dalam polis asuransi kendaraan bermotor (seperti tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian) termasuk juga kerugian finansial, yang mungkin akan timbul sehubungan dengan adanya tuntutan kerugian sebagai akibat tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin polis.
- 4) **Asuransi Kecelakaan Diri/ *Personal Accident Insurance***
Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kematian, cacat tetap, cacat sementara sebagai akibat adanya kecelakaan.
- 5) **Asuransi Kesehatan/ *Health Insurance***
Suatu asuransi yang dapat memberikan jaminan kesehatan atas rawat inap, rawat jalan, pengobatan untuk gigi, penggantian kacamata, melahirkan sesuai dengan batasan yang dijamin dalam polis.
- 6) **Asuransi Tanggung Gugat/ *Liability Insurance***
Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kemungkinan adanya tuntutan menurut hukum dari pihak ketiga sebagai akibat tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan.

Produk-produk asuransi akan terus bertambah karena adanya kebutuhan manusia yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, sosial, dan budaya umat manusia, contoh: Produk asuransi umum lainnya yang sedang berkembang adalah asuransi pertanian, asuransi kredit, asuransi mesin (*engineering insurance*), asuransi alat berat, asuransi tanggung gugat, asuransi satelit, asuransi uang dan harta benda, asuransi perjalanan, asuransi mikro, dan lain-lain (untuk penjelasan lebih lanjut dapat membuka <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>).



E.

Manfaat Asuransi

Manfaat berasuransi bagi tertanggung:

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan

Tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbulnya risiko kerugian keuangan di kemudian hari dan jiwanya menjadi tenang karena objek yang diasuransikan dijamin oleh penanggung.

2. Memberikan kepastian

Manfaat utama asuransi untuk mengurangi konsekuensi ketidakpastian dari suatu risiko kerugian, sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti.



3. Sarana menabung

Uang yang diasuransikan pada asuransi jenis tertentu memiliki nilai tunai yang dapat diambil, seperti *wholelife* atau *endowment*. Bahkan, ada produk asuransi yang digabungkan dengan investasi, yaitu *UnitLink*.

4. Meminimalisasi risiko kerugian

Melalui asuransi, kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan kepada pihak tertanggung.

5. Menjadikan hidup lebih tenang


Karena segala risiko yang dapat diasuransikan telah ada yang menanggung, maka hidup akan terasa lebih tenang.

6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung

Tertanggung dapat lebih berfokus untuk menjalankan dan meningkatkan usahanya karena tidak perlu lagi menyiapkan dana cadangan yang besar untuk menanggulangi kerugian jika tokonya terbakar sebab risiko tersebut sudah dialihkan ke perusahaan asuransi dengan membayar premi yang relatif kecil. Jadi, dana yang seharusnya digunakan untuk dana cadangan dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha tertanggung.

F. Prosedur Penutupan Asuransi (Pembelian Polis Asuransi)

Penutupan asuransi (Pembelian Polis Asuransi) adalah proses dimana pembeli/ tertanggung (pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi) mengikatkan diri kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi sebagai penerima dan pengelola risiko dari tertanggung) dengan membayar sejumlah premi. Tertanggung akan menerima polis sebagai bukti kepesertaan dan penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dalam polis.



Gambar 3. 5. Proses Penutupan Asuransi (Pembelian Polis Asuransi)

“ *Siswa-siswi adalah generasi penerus, yaitu generasi emas yang akan mewujudkan bangsa Indonesia menjadi besar dan jaya. Generasi ini harus dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, responsif dan proaktif, peduli dalam melakukan kegiatan.* ”

KIAT-KIAT DALAM BERASURANSI

1. Produk yang dipilih sesuai dengan kebutuhan, bukan karena tertarik pada promo dan hadiah yang ditawarkan atau karena terpaksa.
2. Pastikan agen asuransi yang kalian pilih adalah agen yang profesional dan memiliki sertifikasi keagenan serta mau dan mampu mengurus keperluan asuransi kalian ke depan.
3. Mengetahui lebih banyak tentang kapasitas perusahaan asuransi yang akan dipilih terutama dari pelayanan klaim, melalui Internet, atau dari informasi kerabat dan teman. Carilah perusahaan yang memiliki tingkat Solvabilitas/ RBC (*Risk Based Capital*) di atas 120 persen.
4. Ketika sudah memilih produk dan perusahaan, pastikan mengisi data di SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) atau SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) dengan lengkap, jujur, dan jelas, dan tidak menandatangani SPPA/ SPAJ dalam kondisi kosong.
5. Tanyakan secara terperinci manfaat yang diberikan, kondisi yang dipersyaratkan, dan pengecualian jaminannya yang dapat menyebabkan pengajuan klaim ditolak oleh perusahaan asuransi.
6. Pastikan periode yang diperkenankan dalam pembayaran premi, jangan sampai pada saat terjadinya kerugian terjadi utang premi sehingga mengakibatkan klaim tidak dibayar. Biasanya, pembayaran premi diperkenankan 14 hari setelah tanggal jaminan yang tercantum dalam polis.
7. Jika polis sudah diterima, baca dengan teliti polis beserta semua lampiran yang sudah diterima. Bila tidak sesuai dengan yang disampaikan agen, polis dapat dibatalkan atau diubah.

CONTOH PERHITUNGAN PREMI ASURANSI

1. Bapak Anton ingin mengasuransikan mobilnya yang seharga Rp200.000.000,00 jika ada biaya pembuatan polis sebesar Rp25.000,00 dan biaya materai sebesar Rp12.000,00 Berapa total uang yang harus dia bayar kepada perusahaan asuransi X di wilayah 1 sesuai dengan batas bawah premi pertanggungansian *comprehensive* pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang penetapan tarif premi?
2. Setelah periode pertanggungansian berakhir pada 31 Desember 2019, Bapak Andi ingin meneruskan asuransi untuk mobilnya tersebut. Bapak Andi tidak pernah melakukan klaim pada periode sebelumnya sehingga perusahaan asuransi X memberikan diskon sebesar 10%. Jika harga mobil turun menjadi Rp160.000.000,00 hitunglah total biaya premi yang harus dibayar!

A. PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d. Rp125.000.000,00	3,82%	4,20%	3,26%	3,59%	2,53%	2,78%
Kategori 2	>Rp125.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,69%	2,96%
Kategori 3	>Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00	2,18%	2,40%	2,08%	2,29%	1,79%	1,97%
Kategori 4	>Rp400.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,14%	1,25%
Kategori 5	>Rp800.000.000,00	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup, semua uang pertanggungansian	2,42%	2,67%	2,39%	2,63%	2,23%	2,46%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungansian	1,04%	1,14%	1,04%	1,14%	0,88%	0,97%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungansian	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%

Tabel 3. 2. Tabel Premi Pertanggungansian *Comprehensive*

B. PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d. Rp125.000.000,00	0,47%	0,56%	0,65%	0,78%	0,51%	0,56%
Kategori 2	>Rp125.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	0,63%	0,69%	0,44%	0,53%	0,44%	0,48%
Kategori 3	>Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00	0,41%	0,46%	0,38%	0,42%	0,29%	0,35%
Kategori 4	>Rp400.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%	0,23%	0,27%
Kategori 5	>Rp800.000.000,00	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup, semua uang pertanggungan	0,88%	1,07%	1,68%	2,02%	0,81%	0,98%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,23%	0,29%	0,23%	0,29%	0,18%	0,22%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	1,76%	2,11%	1,80%	2,16%	0,67%	0,80%

Tabel 3.3. Tabel Premi Pertanggungan *Total Loss Only*

- Perhitungan biaya keseluruhan yang harus dibayar tertanggung (Bapak Anton) adalah sebagai berikut:

Premi Kendaraan Bermotor = Rp 200.000.000,00 x 2.67%	= Rp 5.340.000,00
Biaya Polis	= Rp 25.000,00 ⁺
Biaya Materai	= Rp 12.000,00
Total per tahun	= Rp 5.377.000,00

- Total Premi yang harus dibayar Bapak Andi sebagai berikut:

Premi Kendaraan Bermotor = Rp160.000.000,00 x 2.67% x 90%	= Rp 3.844.800,00
Biaya Polis	= Rp 25.000,00 ⁺
Biaya Materai	= Rp 12.000,00
Total per tahun	= Rp 3.861.800,00

G.

Prosedur Penanganan Klaim

Klaim adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian asuransi, dimana penanggung wajib melakukan pembayaran ganti rugi atas risiko yang dialami tertanggung. Pembayaran ganti rugi dilakukan ketika risiko penyebab kerugian dijamin dalam polis dan tertanggung telah melakukan pelunasan premi asuransi.



Gambar 3. 6. Prosedur Penanganan Klaim

Untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi antara tertanggung dan penanggung yang seringkali terjadi maka OJK secara resmi membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk setiap industri keuangan.

Industri asuransi telah memiliki LAPS yang dikenal dengan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). BMAI dibentuk dengan tujuan untuk memberikan representasi yang seimbang antara tertanggung dan/ atau pemegang polis dan penanggung (perusahaan asuransi). Tertanggung atau pemegang polis yang tidak menyetujui penolakan tuntutan ganti rugi atau manfaat polisnya oleh penanggung (perusahaan asuransi) dapat meminta bantuan BMAI untuk menyelesaikan sengketa antara mereka.

Tertanggung atau pemegang polis harus mengisi dengan lengkap Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa (FPPS) yang disediakan BMAI, untuk digunakan BMAI sebagai dasar melakukan investigasi atas suatu Sengketa.

CONTOH PERHITUNGAN KLAIM ASURANSI

Anto mengasuransikan rumahnya dari risiko kebakaran. Untuk memperkecil premi atau tujuan lain, rumah yang sebenarnya bernilai Rp1.000.000.000,00 dipertanggungjawabkan dengan harga Rp800.000.000,00 atau 80% dari nilai riilnya. Bila suatu saat terjadi kebakaran yang menghabiskan rumah tersebut, berapa nilai ganti rugi maksimal yang dapat diterima Anto?

Jawab: Untuk kejadian diatas Anto hanya menerima ganti rugi maksimal sebesar Rp800.000.000,00. Sisanya sebesar Rp200.000.000,00 yang diperlukan untuk membangun rumah seperti sedia kala, dianggap tanggung jawab Anto sendiri. Bila kebakaran hanya menghabiskan separuh dari harga sebenarnya dari rumah tersebut, berapa nilai ganti rugi maksimal yang dapat diterima Anto?

Jawab: Untuk kebakaran yang menghabiskan separuh dari harga sebenarnya sebesar Rp500.000.000,00, maka perusahaan asuransi hanya mengganti 80% dari nilai tersebut, yakni Rp400.000.000,00, dan sisanya (Rp100.000.000,00) menjadi beban Anto.

KIAT-KIAT MENGAJUKAN KLAIM

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan tertanggung dalam pengajuan klaim asuransi adalah sebagai berikut:

1. Segera memberi tahu/ melaporkan kejadian kecelakaan klaim kepada penanggung atau agen/ pialang yang membantu pada saat penutupan. Laporan dapat dilakukan tertulis atau tidak tertulis. Jika pemberitahuan secara tidak tertulis, hendaknya ikuti dengan pemberitahuan tertulis sebagai persyaratan dokumen klaim.
2. Melakukan tindakan pengamanan atas objek pertanggungan yang mengalami musibah sebagai usaha untuk memperkecil atau mencegah meluasnya kerusakan/ kerugian yang terjadi.
3. Membuat foto dokumentasi atas objek pertanggungan yang mengalami kerusakan.
4. Melaporkan musibah tersebut kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang setempat.
5. Dalam hal terjadi kerusakan, tidak melakukan perbaikan apa pun tanpa persetujuan penanggung terlebih dahulu.
6. Membantu penanggung atau pihak yang mewakili penanggung, seperti penilai kerugian atau surveyor, dalam rangka melakukan survei klaim.

H.

Insurance Technology (Insurtech)

Seiring dengan kemajuan teknologi, seluruh lembaga jasa keuangan berlomba melakukan aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis dan instrument keuangan yang memberikan nilai tambah baru dengan melibatkan ekosistem digital.

Aktivitas tersebut dikenal dengan Inovasi keuangan digital (IKD). Ruang lingkup IKD meliputi: penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, pengelolaan risiko asuransi dan aktivitas jasa keuangan lainnya. IKD di bidang perasuransian dikenal dengan istilah “*InsurTech*”.

“*InsurTech*” berasal dari kata ‘*Insurance*’ dan ‘*Technology*’. *InsurTech* pada dasarnya adalah penggunaan teknologi untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi serta penghematan biaya di semua bidang pada industri asuransi. Seperti sudah kita saksikan bersama atas transformasi radikal dan positif dalam dunia perbankan dan keuangan yang ditimbulkan oleh revolusi *FinTech*, *InsurTech* berusaha mengubah industri asuransi secara radikal dan positif melalui inovasi teknologi.

InsurTech menghadirkan hal baru dan berbeda ke industri tradisional. *InsurTech* menawarkan peluang untuk berinovasi, berkolaborasi, bermitra untuk lebih menyempurnakan solusi asuransi, baik untuk menentukan harga, menawarkan produk-produk asuransi dengan lebih banyak fleksibilitas, efisiensi, memperluas dan meningkatkan cakupan asuransi, menghilangkan dan mengurangi kesalahan, meningkatkan kepuasan melalui pengalaman pelanggan, dan lain-lain. Pada dasarnya, Penyelenggara *InsurTech* adalah penyedia solusi yang menciptakan nilai tambah bagi industri, dan dalam prosesnya membuat produk serta layanan asuransi menjadi lebih kompetitif bagi konsumen/ pengguna akhir



Di pasaran saat ini, ada banyak jenis bisnis *InsurTech* dan masih terus berkembang. Variasi produk dan layanan yang ditawarkan dapat berkisar dari manajemen asuransi hingga pemrosesan, penjualan, pengelolaan data, dan lain-lain. Beberapa contoh bentuk penyelenggaraan *InsurTech*:

1. ***InsurTech Aggregator/Marketplace***;

Aggregator secara langsung menawarkan produk dan layanan asuransi kepada konsumen/pengguna akhir tanpa harus melalui perantara (agen dan atau broker). *Aggregator/Marketplace* hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Melalui marketplace setiap perusahaan asuransi dapat menawarkan produknya dan calon tertanggung dapat membandingkan harga, ketentuan, kebijakan dari berbagai produk dan layanan perusahaan asuransi, contoh *marketplace* antara lain: Tokopedia, dan Shopee.



2. *InsurTech Intermediaries — Brokers/Agents;*

Dalam menjalankan bisnisnya, terdapat perusahaan *InsurTech* yang berperan sebagai agen atau broker yang menjual asuransi secara elektronik. Jika perusahaan *InsurTech* adalah *broker* asuransi berlisensi, perusahaan *broker* tersebut harus memastikan bahwa ada perjanjian tertulis dengan masing-masing perusahaan asuransi yang secara jelas mengatur tentang hak, kewajiban dan wewenang *broker* dalam melakukan penjualan produk dari perusahaan asuransi tersebut, contoh: Fuse, dan Future Ready.

3. *InsurTech The Full Stack.*

Perusahaan-perusahaan *InsurTech Full Stack* adalah perusahaan yang berusaha membangun produk atau layanan asuransi yang menyeluruh secara lengkap, dan untuk memberikan pengalaman unik kepada pelanggan unik mereka sendiri sambil mempertahankan kontrol penuh di seluruh proses. Perusahaan dalam kategori ini menjalankan bisnis utama di bidang asuransi atau reasuransi dan memiliki ketergantungan pada inovasi digital.

Informasi daftar perusahaan IKD terdaftar di OJK dapat diakses melalui <https://ojk.go.id/gesit>

Beberapa contoh model *InsurTech* antara lain *website-website* perusahaan asuransi yang dapat diakses oleh calon tertanggung dimana calon tertanggung dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan pembelian asuransi atau mengajukan klaim asuransi secara *online* melalui *website* perusahaan tersebut, contoh: www.jagadiri.co.id

I.

Rangkuman

Risiko adalah kemungkinan atau potensi kerugian yang timbul akibat terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki.

Risiko itu harus mengandung unsur “ketidakpastian” dalam hal waktu, tempat, dan kepada siapa peristiwa tersebut terjadi. “Kerugian” tersebut harus dapat dinilai dengan uang.

Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia pasti mengandung risiko. Oleh karena itu, kalian butuh suatu cara untuk mengantisipasi risiko tersebut. Cara mengantisipasi risiko yang paling umum adalah dengan mentransfer risiko tersebut kepada pihak asuransi.

Asuransi adalah salah satu bentuk pengalihan risiko dari tertanggung (individu atau badan usaha) kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan membayar sejumlah premi. Premi adalah kewajiban yang harus dibayarkan dari tertanggung kepada penanggung atas jasa pengalihan risiko. Sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, penanggung mengeluarkan surat kontrak/ perjanjian yang disebut polis asuransi. Jika terjadi kerugian akibat risiko, penanggung akan memberikan ganti rugi atau santunan yang besarnya telah ditentukan dalam polis asuransi.

Keuntungan memiliki asuransi adalah mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalani hidup karena telah terlindungi asuransi.

J.

Soal Latihan

1. Tugas Mandiri

Cari dan simpulkanlah asuransi yang sering kalian lihat, dengar, atau amati pada saat pergi atau pulang dari sekolah!

Soal Esai

Uraikan jawaban kalian dengan lengkap! (Bobot 10 per soal.)

- a. Jelaskan apa itu asuransi dengan bahasa kalian sendiri!
- b. Jelaskan perbedaan konsep asuransi konvensional dan asuransi Syariah!
- c. Jelaskan apa itu risiko dan berikan dua contoh yang dapat diasuransikan!
- d. Jelaskan manfaat berasuransi!
- e. Jelaskan perbedaan tiga jenis produk asuransi jiwa!
- f. Jelaskan perbedaan asuransi sosial dan asuransi komersial!

Uraikan jawaban kalian dengan lengkap! (Bobot 20 per soal.)

- g. Jelaskan kenapa risiko kerugian keuangan akibat meninggal dunia dapat diasuransikan? Padahal syarat risiko yang dapat diasuransikan adalah harus mengandung unsur ketidakpastian! Bukankah setiap manusia pasti mengalami kematian?
- h. Pak Andi adalah seorang penjual pakaian di Tanah Abang. Dia memiliki istri yang bernama Ibu Ani dan dua orang anak yang masih kecil. Setiap pagi Pak Andi pergi berjualan ke Tanah Abang menggunakan motornya. Suatu hari Pak Andi ingin membeli asuransi untuk melindungi keluarga dan harta bendanya. Sebutkan jenis asuransi yang dibutuhkan Pak Andi dan jelaskan alasannya!

2. Tugas Kelompok

Buatlah kelompok yang masing-masing terdiri atas lima orang. Mintalah kepada setiap siswa untuk mencari info tentang asuransi apa saja yang telah dimiliki keluarganya atau tetangga di lingkungan rumahnya. Lalu, satukan hasilnya dengan teman satu kelompok. Urutkan jenis asuransi apa yang paling banyak dimiliki dan tuliskan juga alasan masing-masing mereka memilih asuransi tersebut. Presentasikan hasilnya di depan kelas! Carilah nama asosiasi-asosiasi perasuransian yang berada di bawah Dewan Asuransi Indonesia dan jelaskan fungsi masing-masing asosiasi tersebut!

3. Simulasi

Buatlah drama yang menggambarkan proses pembelian asuransi dan tahapan klaim. Gunakan ilustrasi yang telah diberikan sebagai acuan kalian membuat drama tersebut!

4. Kunjungan ke Lembaga Jasa Keuangan

Lakukan kunjungan ke perusahaan asuransi terdekat dengan bimbingan guru. Buatlah laporan sebagai bentuk penilaian pada akhir kegiatan!

5. Pasangkan

Pasangkan dengan tepat antara Kebutuhan Perlindungan dengan Produk Asuransi berikut!

Produk Asuransi

Asuransi Kesehatan
Asuransi Kredit
Asuransi Pendidikan
Asuransi Kendaraan
Asuransi *Unit Link*
Asuransi Kebakaran
Asuransi Kecelakaan

Kebutuhan Perlindungan

Membiayai pengobatan
Musibah kecelakaan
Mendanai sekolah anak
Investasi dan perlindungan
Kehilangan motor/mobil
Kebakaran rumah
Melunasi utang

6. Tugas kelompok dengan anggota yang tidak sama pada kelompok sebelumnya.

Perhatikan gambar di atas!



Gambar 3. 7. Soal Tugas Kelompok

- a. Tahukah kalian bahwa harga mobil mewah bisa mencapai 1 miliar per unit? Apakah yang terjadi kalau mobil tersebut mengalami kecelakaan/ hilang? Bersyukur jika pemilik mobil sudah mengasuransikannya.
- b. Tahukah kalian peristiwa hilangnya pesawat Air Asia pada tanggal 30 Desember 2014? Perusahaan asuransi telah membayar klaim miliaran Rupiah kepada para korban sehingga nasib anak istri yang ditinggalkan memiliki masa depan yang terjamin.
- c. Banyaknya penyakit yang beragam saat ini mengakibatkan biaya rumah sakit semakin tinggi. Semuanya itu tidak menjadi masalah karena biaya kesehatan kalian sudah dijamin oleh asuransi.
- d. Semua siswa pasti menginginkan pendidikan terbaik dan dapat diterima di perguruan tinggi favorit serta memperoleh beasiswa. Semua itu akan menjadi kenyataan karena orang tua sudah membelikan asuransi pendidikan untuk anaknya.
- e. Carilah empat gambar risiko-risiko lain dan berikan penjelasan risiko apa yang sedang terjadi pada gambar tersebut dan presentasikan di depan kelas!

AKTIVITAS SISWA

Kerjakan seperti yang diinginkan dalam perintah!

1. Pada kisah Nabi Yusuf, tentang adanya masa panen dan masa paceklik, dan beberapa contoh sejarah munculnya produk asuransi karena adanya kebutuhan masyarakat akan proteksi terhadap risiko yang dihadapi, adakah keadaan seperti itu (kebutuhan mengantisipasi dan mengelola risiko) di daerah kalian, cari dan rinci apa yang sudah dilakukan untuk mengatasinya dan jika belum ada produk asuransi yang menjamin, apa saran kalian?

.....

.....

.....

.....

2. Setujukah kalian bahwa hidup ini terdapat risiko, uraikan risiko apa saja yang ada di antara kalian sebagai pelajar, bagaimana menanggulangnya?

.....

.....

.....

.....

3. Simulasikan dengan teman kelompok kalian, bagaimana proses penutupan asuransi sampai pada kalian mendapatkan polis asuransi!

.....

.....

.....

.....

4. Simulasikan dengan teman kelompok kalian, bagaimana proses klaim asuransi sampai pada kalian mendapatkan ganti rugi!

.....

.....

.....

.....


5. Jika kalian mengalami masalah dalam mengklaim asuransi, kepada siapa kalian harus mengadu dan bagaimana caranya?

.....

.....

.....

.....

The background of the image consists of several Indonesian Rupiah banknotes, with a prominent yellow overlay on the right side. The text on the banknotes is partially visible and includes the words 'SERATUS RIBU' and the number '589'.

BAB 4

**PERGADAIAN:
SOLUSI CEPAT
MASALAH
KEUANGAN**



RUPIAH

100000

DENOMINASI

PERUM PERCEKAMAN

PERUM PERCEKAMAN



Kerangka Bab 4: Pergadaian: Solusi Cepat Masalah Keuangan

- A. Tujuan Pergadaian
 - B. Target Utama Pergadaian
 - C. Perkembangan Pergadaian
 - D. Keunggulan Produk Gadai
 - E. Besarnya Jumlah Pinjaman
 - F. Barang Jaminan
 - G. Prosedur Pinjaman
 - H. Produk Pergadaian
 - I. Pengenalan Produk Pergadaian
 - J. Rangkuman
 - K. Soal Latihan
 - L. Simulasi
- Aktivitas Siswa

Pernahkah kalian tidak punya uang? Pernahkah kalian melihat barang yang sangat bagus dan berharga murah, tetapi waktu penawarannya sangat singkat? Pernahkah kalian menangkap peluang usaha yang bagus, tetapi tidak punya modal? Inginkah kalian memiliki logam mulia untuk investasi?

Bukan waktunya lagi untuk mengeluh. Semua itu bisa diselesaikan melalui perusahaan pergadaian.



Gambar 4. 1. Contoh Barang Jaminan

A.

Tujuan Pergadaian

- a. Memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha ataupun keperluan yang tidak terduga melalui kredit/ pembiayaan berbasis gadai dan fidusia.
- b. Melakukan kegiatan lainnya, yaitu:
 1. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi, dan perdagangan logam mulia serta batu permata.
 2. Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman.

B.

Target Utama Pergadaian

- a. Masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.
- b. Masyarakat pada tingkat menengah ke bawah yang masih memiliki barang yang dapat digadaikan.



C.

Perkembangan Pergadaian

Sistem pinjam-meminjam berbasis gadai di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, baik secara formal maupun informal. Secara informal berlangsung antar individu dalam masyarakat, secara formal dimulai dengan berdirinya perusahaan pergadaian pemerintah yaitu Pegadaian Negara tahun 1901 (sekarang PT Pegadaian (Persero)).

Latar belakang pendirian Pegadaian Negara waktu itu adalah untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya serta meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Kehadiran pegadaian di tengah masyarakat waktu itu diharapkan mampu menekan praktik pinjaman tidak wajar yang sangat memberatkan masyarakat.

Seiring berkembangnya waktu, saat ini usaha pergadaian telah berkembang, tidak hanya melayani kredit berbasis gadai, tetapi juga jasa keuangan lain, seperti kredit berbasis fidusia, pembiayaan investasi emas, dan jasa keuangan lainnya.

Tidak hanya perusahaan pergadaian pemerintah, sejak tahun 2016, OJK telah menerbitkan peraturan tentang Usaha Pergadaian untuk mendorong perkembangan perusahaan pergadaian swasta.

Kredit berbasis gadai adalah kredit dengan menjaminkan barang bergerak ke perusahaan pergadaian.

Barang yang dijaminkan beraneka ragam mulai dari barang rumah tangga, barang elektronik, kendaraan sampai perhiasan, terutama emas dan berlian. Selama ini emas dan berlian tidak hanya digunakan sebagai perhiasan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai objek investasi dan agunan kredit untuk mengembangkan usaha atau kegiatan lainnya.

Selain pemberian pinjaman, usaha pergadaian juga meliputi jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip Syariah.

Bagi masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah ke bawah, gadai adalah cara praktis mendapatkan dana untuk kebutuhan jangka pendek, misalnya pendidikan, berobat, lebaran, operasional usaha, dan sebagainya. Kredit gadai adalah transaksi perjanjian utang piutang, dengan agunan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai tinggi dan mudah diperjualbelikan.



Definisi Gadai diatur dalam POJK tentang Usaha Pergadaian, sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Ada beberapa karakteristik pergadaian, yakni:

1. Berutang piutang/ pinjam-meminjam;
2. Jaminan berupa benda bergerak;
3. Jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan;
4. Benda gadai dikuasai penerima gadai; dan
5. Ada perjanjian utang piutang.



D.

Keunggulan Produk Gadai

Produk kredit berbasis gadai mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan produk gadai jika dibandingkan dengan produk lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya, ialah:

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh kredit;
2. Persyaratan yang sederhana; dan
3. Barang yang digadaikan dijamin keamanannya.

E.

Besarnya Jumlah Pinjaman

Jumlah pinjaman yang dapat diberikan pergadaian untuk setiap nasabah beragam, mulai dari puluhan ribu Rupiah sampai ratusan juta Rupiah.

Besarnya jumlah pinjaman bergantung pada nilai barang jaminan yang diberikan, semakin besar nilainya semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh nasabah, demikian pula sebaliknya. Dalam menentukan jumlah pinjaman, barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu.

F. Barang Jaminan

Jenis-jenis barang bergerak yang dapat diterima dan dijadikan jaminan di pergadaian, antara lain:

1. Perhiasan emas dan berlian;
2. Kendaraan;
3. Barang elektronik;
4. Mesin-mesin; dan
5. Peralatan rumah tangga.



Gambar 4. 2. Barang Jaminan di Pergadaian

G.

Prosedur Pinjaman

Secara garis besar proses atau prosedur peminjaman uang di pergadaian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah datang langsung ke bagian informasi atau petugas di loket untuk memperoleh penjelasan tentang pergadaian.
2. Nasabah yang sudah mengetahui dan memahami prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk dinilai.
3. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan.
4. Setelah nilai taksir ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan besarnya uang pinjaman.
5. Jika calon nasabah setuju, barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman.

H.

Produk Pergadaian

Produk-produk pergadaian cukup beragam, tidak hanya kredit berbasis gadai, tetapi juga kredit berbasis fidusia dan produk jasa keuangan lainnya, seperti:

1. Penyaluran kredit
 - a. Gadai konvensional; dan
 - b. Kredit berbasis fidusia konvensional.
2. Penyaluran pembiayaan
 - a. Gadai Syariah; dan
 - b. Pembiayaan berbasis fidusia Syariah.
3. Investasi emas
 - a. Secara tunai; dan
 - b. Secara angsuran.
4. Aneka jasa
 - a. Jasa taksiran;
 - b. Jasa titipan;
 - c. Jasa sertifikasi batu mulia (Gemology Lab Pergadaian); dan
 - d. Jasa lain-lain *Multi-Payment Online* (MPO) dan jasa kiriman uang (*remittance*).

I. Pengenalan Produk Pergadaian

1. Produk Gadai Konvensional

Jasa layanan perusahaan pergadaian konvensional memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan dana secara mudah dan cepat tanpa membuka rekening. Kredit gadai merupakan kredit jangka pendek dengan jaminan barang bergerak berlandaskan hukum gadai dengan merujuk pada KUH Perdata Pasal 1150–1160.

a. Manfaat

1. Fleksibel penggunaannya, yakni untuk keperluan biaya pendidikan, modal usaha, dan lain-lain.
2. Jangka waktu fleksibel dan dapat diperpanjang setiap saat dan berkali-kali.
3. Barang jaminan aman dan diasuransikan
4. Uang pinjaman dapat diterima secara tunai maupun transfer.
4. Nasabah bebas menentukan besaran cicilan sesuai kemampuan dan otomatis memperpanjang jangka waktu kredit.
5. Sewa modal ringan.
6. Biaya administrasi terjangkau.
7. Dapat diangsur atau dilunasi sekaligus setiap saat diinginkan.
8. Plafon pinjaman bergantung pada nilai jaminan berdasarkan harga pasar yang berlaku.

b. Syarat dan Ketentuan Umum

1. Memiliki barang bergerak yang karena sifatnya, tujuannya, atau penetapan dalam undang-undang dinyatakan sebagai barang bergerak;
2. Dewasa, usia minimal 18 tahun atau sudah menikah; dan
3. Membawa kartu identitas asli yang masih berlaku.

c. Jangka Waktu Kredit

Kredit yang telah sampai pada jangka waktunya, yakni sampai tanggal jatuh tempo, dapat dilunasi dan atau diperpanjang masa kreditnya dengan hanya membayar sewa modal.

d. Penyelesaian Kredit

Penyelesaian kredit gadai dilakukan melalui tebusan atau lelang. Penyelesaian kredit dapat juga dilakukan dengan proses perpanjangan kredit melalui ulang gadai, ulang gadai otomatis, ulang gadai khusus, penambahan kredit, dan konversi kredit/ sistem angsuran.

e. Biaya yang Dibebankan Kepada Nasabah

Biaya yang dibebankan kepada setiap nasabah meliputi biaya sewa modal (bunga), biaya administrasi dan biaya proses penyelesaian lelang.

f. Ciri-ciri Produk Perusahaan Pergadaian Konvensional

1.	Tujuan Kredit	Kebutuhan segera/ mendadak, baik konsumtif maupun produktif.
2.	Barang Jaminan	Emas, berlian, handphone, elektronik, peralatan rumah tangga, kendaraan.
3.	Waktu Layanan	15 menit
4.	Tarif Sewa Modal (Bunga)	0,75%-1,15% per 15 hari* 0,5% - 1,2% per 15 hari
5.	Biaya Administrasi	Rp2.000,00-Rp100.000,00 (sesuai uang pinjaman/ UP)* Rp2.000 – Rp. 200.000,- sesuai jenis kredit yang dipilih
6.	Biaya Lainnya (Asuransi)	Rp1.000,00
7.	Penetapan UP	92%-95% x Nilai Taksiran*
8.	Plafon Kredit	Minimal Rp50.000,00* Maksimal Rp500.000.000,00* Maksimal > 1 Milyar sesuai nilai barang jaminan.
9.	Jangka Waktu	120 hari
10.	Sistem Pembayaran	Pelunasan sekaligus Diangsur/ dicicil Perpanjangan kredit
11.	Perjanjian Kredit	Perorangan atas dasar hukum gadai
12.	Kredit Macet	Lelang

Tabel 4. 1. Ciri-ciri Produk Perusahaan Pergadaian Konvensional

Ilustrasi

Pada tahun pelajaran baru, Bu Kiki dan Bu Titin bingung karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar uang sekolah anak-anaknya. Hanya cincin kawin yang melingkar di jari manis yang bisa dijadikan uang untuk membayar biaya sekolah karena suami mereka belum gajian.

Bu Titin memilih menggadaikan cincin kawinnya di Pergadaian untuk mendapatkan uang. Kemudian, Bu Kiki menjual cincin kawinnya ke toko emas. Masalah keuangan kedua ibu ini dapat teratasi dan uang sekolah anak-anak mereka pun terbayar.

Pada saat suami mereka sudah gajian, mereka ingin kembali memiliki cincin kawin sebagai

tanda cinta di antara mereka. Bu Titin bisa mendapatkan kembali cincin kawinnya dengan menebusnya di Pergadaian, hanya dengan membayar Uang Pinjaman + Sewa Modalnya. Akan tetapi, Bu Kiki membeli cincin kawin baru di toko emas sehingga kehilangan nilai historis dan membayar lebih mahal.

Siapakah yang lebih bijak? Ingat, membeli emas perhiasan di toko emas selain harus membayar harga emas yang berlaku saat itu, ada komponen ongkos bikin yang harus dibayar sesuai dengan tingkat kerumitan model perhiasannya.



Gambar 4. 3. Proses Pemberian Kredit

Contoh Perhitungan Kredit Gadai (Agunan Emas)

Pak Rachmad datang ke perusahaan pegadaian dengan membawa barang jaminan berupa cincin emas berkadar 22 karat dan berat 5 gram. Harga emas yang berlaku saat itu Rp724.000,00 per gram untuk emas 24 karat.

Harga emas yang berlaku	Rp724.000,00- per gram
Nilai Taksiran	$22/24 \times \text{Harga Emas} \times \text{Berat Emas}$ Rp3.318.333,00
Uang Pinjaman	$92\% \times \text{Taksiran} =$ Rp3.050.000
Biaya Administrasi	Rp35.000,-
Biaya Premi Asuransi	Rp1.000,00
Uang diterima nasabah	Uang Pinjaman – (Administrasi + Asuransi) $\text{Rp3.050.000,00} - (\text{Rp35.000,00} + \text{Rp1.000,00})$ $= \text{Rp3.014.000,00}$
Sewa Modal: 15 hari pertama = $1,2\% \times$ Uang Pinjaman (berlaku kelipatan)	$1,2\% \times \text{Rp3.050.000,00}$ $= \text{Rp36.600,00}$
Biaya Tebus (jika dilakukan pelunasan pada 15 hari pertama)	Uang Pinjaman + Sewa Modal $\text{Rp3.050.000,00} + \text{Rp36.600,00}$ $= \text{Rp3.086.600,00}$

*) Tarif sewa modal, biaya administrasi, dan golongan uang pinjaman secara terperinci dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian. Info Lebih Lanjut : <https://www.pegadaian.co.id/produk/kca>

2. Produk Gadai Syariah (Rahn)

Gadai Syariah, yaitu menahan barang milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/ pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Rahn merupakan akad menahan harta milik nasabah oleh penerima gadai sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Dengan kata lain, *Rahn* adalah gadai berdasarkan prinsip-prinsip Syariah sehingga tidak dikenakan sewa modal (bunga) namun berupa *ujrah* (sewa tempat).

Rahn adalah perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut.

Rahn adalah pemberian pinjaman secara Syariah dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang bergerak seperti emas, perhiasan, elektronik, kendaraan bermotor atau barang rumah tangga lainnya.

1.	Tujuan Kredit	Kebutuhan segera/ mendadak, baik konsumtif maupun produktif.
2.	Barang Jaminan (Marhun)	Emas, berlian, handphone, elektronik, peralatan rumah tangga, kendaraan.
3.	Waktu Layanan	15 menit
4.	Biaya Pemeliharaan (Ujrah)	0,47% - 0,73% X nilai taksiran per 10 hari
5.	Biaya Administrasi (Munah Akad)	Rp2.000,00-Rp125.000,00 (sesuai uang pinjaman/ UP)*
6.	Biaya Lainnya (Asuransi)	Rp1.000,00
7.	Penetapan UP (Marhun bih)	92% - 95% x Nilai Taksiran Marhun*
8.	Plafon Kredit	Minimal Rp50.000,00* Maksimal > 1 Milyar sesuai nilai barang jaminan.
9.	Jangka Waktu	120 hari
10.	Sistem Pembayaran	Pelunasan sekaligus Diangsur/ dicicil Perpanjangan kredit
11.	Perjanjian Kredit	Perorangan atas dasar hukum gadai
12.	Kredit Macet	Lelang

Tabel 4. 2. Ciri-ciri Produk Perusahaan Pergadaian Syariah
Keterangan: *Ketentuan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.

Contoh Perhitungan Rahn (Agunan Emas)

Pak Rachmad datang ke perusahaan pergadaian Syariah dengan membawa barang jaminan berupa cincin emas berkadar 22 karat dan berat 10 gram. Harga emas yang berlaku saat itu Rp724.000,00 per gram untuk emas 24 karat.

Harga emas yang berlaku	Rp724.000,00- per gram
Nilai Taksiran	$22/24 \times \text{harga emas} \times \text{berat emas}$ $22/24 \times \text{Rp724.000,00} \times 10$ Rp6.636.666,00
Marhun bih/ UP (nilai maksimal)	$92\% \times \text{Taksiran} = \text{Rp6.100.000,00}$
Biaya Administrasi	Rp50.000,-
Uang diterima nasabah	Marhun bih – (Administrasi + Asuransi) $\text{Rp6.100.000,00} - (\text{Rp50.000,00} + \text{Rp1.000,00})$ = Rp6.049.000,00
Ujrah: 10 hari pertama = 0,73% x Nilai Taksiran (berlaku kelipatan)	$0,73\% \times \text{Rp6.636.666,00}$ = Rp48.448,00
Biaya Tebus (Jika dilakukan pelunasan pada 10 hari pertama)	Marhun bih + Ujrah $\text{Rp6.100.000,00} + \text{Rp48.448,00}$ = Rp6.148.448,00

*) Tarif sewa modal, biaya administrasi, dan golongan uang pinjaman secara terperinci dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian.

Pergadaian Syariah juga menyediakan produk berbasis fidusia yang dikenal dengan sebutan Arrum. Dengan *marhun* (barang jaminan) berupa BPKB dan sertifikat tanah. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha.

1.	Tujuan Pembiayaan	Pengembangan usaha (modal kerja atau investasi) pengusaha mikro dan kecil.
2.	Marhun	BPKB kendaraan bermotor (mobil dan/ atau sepeda motor) dan sertifikat tanah
3.	Waktu Layanan	3-5 hari
4.	Munah Pemeliharaan	0,7% - 1,31% X nilai taksiran per bulan tergantung jenis produknya
5.	Munah Akad	Rp70.000.00- atau senilai 0.7% X Taksiran (sesuai dengan produk)
6.	Imbal Jasa Kafalah	0,271% - 2,775% dari nilai taksiran
7.	Penetapan Marhun Bih	70% X Taksiran
8.	Plafon Kredit	Rp1.000.000.00- Rp200.000.000,00*
9.	Jangka Waktu	12, 18, 24, 36, 60 bulan
10.	Sistem Pembayaran	Angsuran <i>flat</i>
11.	Perjanjian Kredit	Perorangan atas dasar hukum gadai
12.	Kredit Macet	Penarikan barang jaminan dan lelang

Tabel 4. 3. Ciri-ciri Produk Arrum

Uang Kelebihan

Uang Kelebihan adalah selisih lebih dari hasil penjualan Barang Jaminan dikurangi dengan jumlah Uang Pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut. Perusahaan wajib mengembalikan Uang Kelebihan kepada Nasabah dari hasil lelang Barang Jaminan. Uang Kelebihan dinyatakan kadaluarsa apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan kepada Nasabah.

3. Produk Berbasis Fidusia

Produk Berbasis Fidusia adalah bentuk tata cara pemberian kredit bagi para pengusaha mikro/ kecil yang memerlukan bantuan kredit untuk keperluan usaha produktif pada semua sektor ekonomi dengan jaminan fidusia. Bentuk jaminan yang diberikan berupa surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan sertifikat tanah dengan status Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Sehingga barang berupa kendaraan tersebut tetap bisa digunakan oleh nasabah dalam menjalankan aktivitas usahanya.

- a. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
- b. Sasaran/ target produk fidusia adalah pengusaha mikro/ kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- c. Produk berbasis fidusia merupakan kredit usaha produktif yang diberikan kepada masyarakat dengan menjaminkan surat kepemilikan barang.
- d. Karakteristik jaminan fidusia adalah barang jaminan dapat dipakai untuk operasional nasabah, sehingga kegiatan usaha nasabah bisa tetap dilaksanakan dengan maksimal dan memberikan hasil yang terbaik.

e. Ciri-ciri umum kredit fidusia pergadaian:

1.	Tujuan Kredit	Pengembangan usaha (modal kerja atau investasi) pengusaha mikro dan kecil.
2.	Barang Jaminan	BPKB kendaraan bermotor (mobil dan/ atau sepeda motor) dan sertifikat tanah
3.	Waktu Layanan	3-5 hari
4.	Tarif Sewa Modal (bunga)	1% per bulan* 1% - 2,5% per bulan tergantung jenis produk
5.	Biaya Administrasi	1% dari Uang Pinjaman* 0,5% - 1% dari uang pinjaman tergantung jenis produknya
6.	Biaya Lainnya	Biaya Asuransi (sesuai jangka waktu), Biaya Blokir BPKB (sesuai daerah kepolisian), Biaya Notaris (sesuai daerah), Biaya materai*
7.	Penetapan UP	Dengan Analisis Barang Jaminan dan Analisis Kelayakan Usaha (dipilih yang paling kecil).
8.	Plafon Kredit	Maksimal Rp100.000.000,00* Rp500.000.000,00
9.	Jangka Waktu	12, 18, 24, atau 36 bulan
10.	Sistem Pembayaran	Angsuran <i>flat</i>
11.	Perjanjian Kredit	Perorangan atas dasar hukum fidusia
12.	Kredit Macet	Penarikan barang jaminan dan lelang

Tabel 4. 4. Ciri-ciri Umum Produk Fidusia Pergadaian
Keterangan: *) Ketentuan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.



Gambar 4. 4. Proses Kredit Fidusia

Contoh Perhitungan Produk Kredit Fidusia

Pak Ahmad, pedagang kelontong, mengajukan kredit fidusia ke Pegadaian untuk jangka waktu 12 bulan untuk mengembangkan usahanya dengan membawa BPKB sepeda motor tahun 2013. Petugas Pegadaian mengadakan survei untuk melihat dan menganalisis usaha dan barang jaminannya dengan hasil sebagai berikut:

- Analisis kelayakan usaha diberikan uang pinjaman Rp12.000.000,00
- Analisis barang jaminan diberikan uang pinjaman Rp10.000.000,00
- Maka uang pinjaman maksimal yang bisa diberikan sebesar: Rp10.000.000,00

Biaya-biaya yang harus dibayar:

• Asuransi	Rp152.000,00
• Administrasi	Rp100.000,00
• Notaris	Rp100.000,00
• Materai	Rp12.000,00
• Blokir BPKB	Rp50.000,00

Jumlah biaya	Rp414.000,00
Uang diterima nasabah	Rp9.586.000,00

$$\text{Angsuran per bulan} = (\text{Uang Pinjaman} + \text{Sewa Modal}) / \text{jangka waktu} \\ = (10.000.000,00 + (10.000.000,00 \times 1\% \times 12)) / 12 = \text{Rp}933.333,00 \approx \text{Rp}933.400,00$$

*) Tarif biaya asuransi selengkapnya bisa diperoleh dari seluruh outlet Pegadaian terdekat.

4. Produk Gadai Sistem Angsuran

Produk Gadai Sistem Angsuran adalah bentuk tata cara kredit bagi para pengusaha mikro/ kecil yang memerlukan bantuan kredit untuk keperluan usaha produktif pada semua sektor ekonomi dengan jaminan dikuasai oleh pegadaian (hukum gadai) dan pelunasan pinjaman dengan cara angsuran setiap bulan. Tata cara dan persyaratan sama dengan gadai konvensional. Yang membedakannya, di produk gadai sistem angsuran nasabah berkewajiban mengangsur pinjaman setiap bulan.

5. Produk Investasi Emas

PT Pegadaian (Persero) menjual produk investasi berupa emas batangan kadar 99,99 persen/ emas murni 24 karat dan bersertifikat internasional (The London Bullion Market Association/ LBMA) dalam bentuk keping yang paling kecil 0,5 1 gram sampai 1.000 gram. Pilihan jenis emas yang disediakan oleh PT Pegadaian (Persero) merupakan emas cetakan dari beberapa perusahaan yaitu Antam, UBS, Lotus dan Galery24 (anak perusahaan PT Pegadaian). Keuntungan investasi dalam emas adalah kemudahan dalam menjual kembali dan potensi kenaikan nilai dalam jangka panjang (lihat perkembangan harga emas pada Gambar 4.5).


Investasi emas dapat dilakukan dengan cara yaitu pembelian tunai dan pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit juga dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu secara personal, kolektif dan arisan. Model pembelian emas juga dapat dilakukan dengan model tabungan, dimana sama seperti pembelian emas secara kredit tetapi melalui model tabungan ini kredit dilakukan dengan nilai setoran berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing dan bisa dilakukan sewaktu-waktu tanpa batasan waktu tertentu.

Ilustrasi

Pada tahun 1992, saat gaji pertama sebagai pegawai, Pak Rudy sudah berjanji kepada adiknya untuk membelikan perangkat basket yang terdiri atas kaos dan celana, bola, dan sepatu basket. Perangkat tersebut dibeli dengan mengeluarkan uang sebesar Rp25.000,00.

Betapa senangnya sang Adik mendapatkan paket terindah dari sang Kakak. Tahun 2019, dengan uang sebesar Rp25.000,00 apakah kalian bisa membeli seperangkat alat basket?

Tahukah kalian bahwa Rp25.000,00 pada tahun 1992 setara dengan 1 gram emas 24 karat? Nah, di tahun 2019, 1 gram emas 24 karat setara dengan uang sebesar Rp750.000,00. Dengan uang sebesar itu kalian bisa membeli apa? Apa kesimpulannya?



Gambar 4. 5. Perkembangan Nilai Emas (goldprice.org)

Salah satu contoh simulasi pembelian emas secara kredit adalah melalui www.pegadaian.co.id.



Gambar 4. 6. Contoh Lantakan Logam Mulia

6. Jasa Taksiran

Jasa Taksiran adalah bentuk layanan pengujian barang bergerak guna menilai harga barang bergerak milik nasabah. Masyarakat yang ragu-ragu tentang keaslian perhiasan yang dimilikinya serta yang belum mempunyai pemahaman tentang keaslian suatu barang, khususnya perhiasan (emas, berlian, dan paset), perlu memanfaatkan produk ini sehingga dalam melakukan transaksi jual beli perhiasan tidak tertipu dengan keaslian, kadar, dan kualitas perhiasan.

7. Jasa Titipan

Jasa Titipan adalah bentuk layanan penyimpanan barang sebagai barang titipan sementara di Pergadaian. Barang berharga (emas, berlian, motor, alat elektronik, sertifikat, ijazah, dan sebagainya) yang disimpan di dalam rumah sementara pemiliknya pergi dan rumah tanpa penjagaan yang cukup akan membuat pemiliknya waswas kehilangan barang tersebut, yang mungkin saja disebabkan oleh pencurian, kebakaran, dan kejadian lain.

Dengan memanfaatkan jasa titipan ini, pemilik tidak akan khawatir dan bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari atau bepergian ke luar kota dengan tenang karena barang berharganya tersimpan di pergadaian dengan keamanan yang baik.

8. Jasa Sertifikasi Batu Mulia (G-Lab Pegadaian)

Jasa Sertifikasi Batu Mulia (Pegadaian G-Lab) adalah produk layanan pengujian batu mulia yang dilakukan oleh sebuah laboratorium gemologi dengan laporan hasil pengujian biasa disebut sebagai sertifikat. Informasi yang dilaporkan dalam sertifikat adalah varitas dan spesies batu mulia, kategori batu mulia apakah natural atau sintetis, *treatment* yang sudah dilakukan terhadap batu mulia, dan jika dimungkinkan juga pendapat tentang asal negara (*geographical origin*) dari batu mulia yang diuji. Khusus untuk berlian dapat dilakukan pengujian untuk menetapkan kualitas berlian berdasarkan kaidah 4 C's yaitu carat *weight*, *color*, *clarity*, dan *cut*. Batu mulia yang bisa diuji tidak terbatas kepada batu mulia jenis tertentu seperti ruby, sapphire, emerald, dan berlian namun juga batu-batu mulia yang berasal dari Indonesia seperti Agate Chalcedony (akik), Chrysoprase Chalcedony (Garut) Chrysocolla Chalcedony (Bacan), Opal (Kalimaya), dan lain-lain.

Informasi yang diberikan dalam sertifikat batu mulia akan memberikan keyakinan kepada seseorang dan selanjutnya akan diketahui nilai dari sebuah batu mulia. Sertifikat batu mulia seringkali dijadikan sebuah standar atas transaksi jual beli batu mulia. Khusus untuk batu mulia berlian, sertifikat bahkan sudah menjadi semacam keharusan.

Saat ini terdapat belasan laboratorium gemologi di Indonesia yang tersebar di kota Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Martapura. Saat ini PT Pegadaian (Persero) menjadi satu-satunya BUMN yang memiliki laboratorium gemologi berstandar internasional yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya dengan gemologist lulusan insitute gemologi terkemuka di dunia seperti SSEF Swiss, HRD Belgia, AIGS Thailand, dan GIA Amerika.



Gambar 4. 7. Laboratorium Gemologi



Gambar 4. 8. Sertifikat Batu Mulia, Berlian, dan Sintetis



9. Jasa Lain-lain

Pergadaian juga melayani kebutuhan transaksi keuangan harian, yakni jasa pengiriman uang (*remittance*) dan *multipayment online* (MPO).

Jasa pengiriman uang merupakan jasa layanan yang diberikan Pergadaian kepada masyarakat dalam hal pengiriman dan pengambilan/ penerimaan uang baik domestik maupun internasional yang bekerja sama dengan lembaga/ perusahaan jasa kiriman uang. *Multipayment online* merupakan jasa pembayaran *online* (pembayaran listrik, telepon, PDAM, pembelian tiket, penjualan pulsa, dan lain-lain).

Ilustrasi

Bu Naryo mengabarkan perihal sang Ayah yang sedang sakit dan memerlukan biaya perawatan kepada Mbak Rini dan memintanya untuk mengirimkan uang. Namun, Bu Naryo bingung karena tidak punya rekening di bank, selain letak bank yang jauh, juga uang lebih yang sangat langka di setiap bulan tidak memungkinkannya untuk menabung di bank. Sementara itu, Mbak Rini mempunyai uang lebih dari upahnya di Korea.

Bagaimana solusinya? Untuk mengirimkan uang antarnegara ataupun domestik tak perlu punya rekening. Dengan *remittance*, masalah tersebut dapat diatasi. Mbak Rini mengirim uang melalui Western Union (WU—Perusahaan Pengiriman Uang) yang ada di seluruh dunia dan Bu Naryo dapat mengambilnya di semua outlet Pergadaian dengan menunjukkan kode transfer/ pengiriman serta kartu identitas yang masih berlaku. Mudah, kan? Mau mencoba?

J.

Rangkuman

Pergadaian hadir di tengah masyarakat awalnya dalam rangka memberantas rentenir, ijon dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Oleh karena itu perusahaan pergadaian didirikan untuk fokus melayani masyarakat menengah ke bawah. Dalam perkembangannya, saat ini perusahaan pergadaian tetap melayani masyarakat khususnya menengah ke bawah dalam bertransaksi keuangan dengan berbagai kondisi keuangan. Saat masyarakat membutuhkan dana, perusahaan pergadaian dapat memberikan pinjaman dan pembiayaan secara cepat dan mudah melalui kredit berbasis gadai. Masyarakat bisa menjaminkan berbagai barang bergerak miliknya misalkan emas, kendaraan bermotor atau lainnya untuk memperoleh kredit tersebut.

Jumlah pinjaman kredit gadai dapat mulai hanya puluhan ribu Rupiah sampai dengan ratusan juta Rupiah. Pada saat ingin mengembangkan usaha (dengan tetap bisa menggunakan kendaraan bermotor miliknya) pergadaian dapat melayani kebutuhan dana melalui kredit berbasis fidusia. Transaksi kredit diatas bisa dilayani baik berbasis konvensional ataupun berbasis Syariah.

Saat masyarakat berlebih dana, perusahaan pergadaian dapat menawarkan kepemilikan atau investasi dalam bentuk emas lantakan secara tunai atau kredit. Emas adalah barang yang sangat liquid dan mempunyai prospek kenaikan nilai kedepan. Sebagai barang yang sangat liquid, emas mudah diperjualbelikan serta dijaminan untuk memperoleh dana secara cepat dan mudah.

Saat masyarakat ingin memenuhi kebutuhan harian, maka perusahaan pergadaian dapat menawarkan pelayanan *multipayment online* (pembayaran tagihan telepon, air, listrik, TV berlangganan, pembelian tiket kereta api, pembelian pulsa *handphone*, dll.), *remittance* (pengiriman/penerimaan uang).

Selain hal diatas pergadaian juga melayani kebutuhan lainnya jasa taksiran, jasa titipan serta jasa sertifikasi penilaian batu mulia.

Kehadiran perusahaan pergadaian sangat bermanfaat untuk masyarakat menengah ke bawah dalam bertransaksi keuangan, yang mendambakan proses kredit yang cepat, transaksi keuangan dengan jaringan yang luas dan mudah dijangkau, serta kemudahan akses tanpa harus membuka rekening terlebih dahulu.

K.

Soal Latihan

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik.

1. Mengapa kehadiran perusahaan pergadaian di tengah masyarakat penting? Apa tujuannya?
2. Produk apa saja yang ditawarkan perusahaan pergadaian kepada masyarakat untuk membantu mengatasi masalah keuangan mereka?
3. Dari Gambar 4.3, jelaskanlah proses pemberian kredit gadai di perusahaan pergadaian!
4. Apa keuntungan kalian jika menabung dalam bentuk emas?
5. Kelebihan apa yang dimiliki pinjaman berbasis fidusia?
6. Ceritakanlah bagaimana proses kredit fidusia di perusahaan pergadaian sesuai Gambar 4.4!
7. Dalam kondisi keuangan masyarakat seperti apa produk dan layanan pergadaian bisa dimanfaatkan?

8. Data dari perpustakaan atau Internet atau langsung berkunjung ke perusahaan pergadaian jika memungkinkan.
 - a. Carilah proses kredit gadai yang ada di sekitar sekolah kalian!
 - b. Carilah proses kredit fidusia yang ada di sekitar sekolah kalian! Buatlah laporan dan presentasikan ke siswa lain!
 - c. Kunjungilah perusahaan pergadaian terdekat. Buatlah laporan tentang perusahaan pergadaian yang kalian kunjungi dan presentasikan kepada anggota kelompok lain!

L.

Simulasi

Praktikkanlah proses di perusahaan pergadaian mulai dari nasabah datang sampai mendapatkan kredit serta penyelesaian akhir pada saat pelunasan dan pengambilan barang!

1. Kunjungilah perusahaan pergadaian yang berdekatan dengan sekolah kalian! Amati, tanyakan, gali lebih dalam tentang perusahaan pergadaian, buatlah laporan dan presentasikan di kelas!
2. Apakah perbedaan antara produk gadai Syariah dan konvensional, diskusikan dengan teman satu meja/ berdua, kemudian presentasikan kepada teman lainnya!

AKTIVITAS SISWA

Kerjakan seperti yang diinginkan dalam perintah!

1. Bagaimana pendapat kalian, perbedaan usaha pergadaian yang dulu dengan sekarang?

.....

.....

.....

.....

2. Apa yang dimaksud dengan pergadaian sebagai solusi keuangan kalian, benarkah kalimat tersebut dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal kalian?

.....

.....

.....

.....

3. Kalian memerlukan dana Rp800.000,00 untuk membayar berbagai keperluan sekolah, sedangkan kalian memiliki beberapa barang di antaranya televisi harga beli Rp 1.500.000,00 radio harga beli Rp 1.000.000,00 jam tangan harga beli Rp5 00.000,00 dan handphone harga beli Rp600.000,00. Bagaimana cara dan prosesnya agar kalian mendapatkan uang sesuai dengan yang diperlukan?

.....
.....
.....
.....

4. Berdasarkan kasus nomor 3 bagaimana proses penyelesaiannya?

.....
.....
.....
.....

REPUBLIK INDONESIA
SATUAN PERKIRAAN
SERI
JURUPIAH

1000000

DEWAN PERENCANAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC OF INDONESIA

PEREM-PERC-27
PEREM-PERC-27
PEREM-PERC-27
PEREM-PERC-27



BAB 5

**HIDUP LEBIH
SEJAHTERA BERKAT
PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN**



143.6
46652.1



Kerangka Bab 5: Hidup Lebih Sejahtera Berkat Perusahaan Pembiayaan

- A. Perusahaan Pembiayaan
- B. Perusahaan Pembiayaan Syariah
- C. Manfaat Pembiayaan
- D. Risiko Pembiayaan
- E. Skema Pembiayaan
- F. Ilustrasi Tabel Angsuran Pembiayaan
- G. Hubungan antara Mendapatkan Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan
- H. Rangkuman
- I. Soal Latihan
- Aktivitas Siswa

**Hidup lebih
sejahtera
tentu menjadi
impian semua
orang.**

Pak Rachmad, menjalankan usaha toko roti "Enak" membutuhkan tambahan modal agar usahanya lebih berkembang. Pak Rachmad kini berpikir untuk membeli tiga sepeda motor untuk keperluan pengiriman produk rotinya. Namun, Pak Rachmad tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk itu. Uang yang ia miliki hanya 30 persen dari total harga yang harus dibayarnya. Bagaimana Pak Rachmad dapat mengatasi masalahnya?

A.

Perusahaan Pembiayaan

Selain membeli dengan cara tunai, seseorang dapat membeli dengan dukungan pembiayaan.

Dalam pembelian secara tunai, pembayaran dilakukan sekaligus sesuai harganya, misalnya jika harga sepeda motor Rp30.000.000,00 berarti pembeli harus membayar sekaligus Rp30.000.000,00 kepada penjual. Hubungan yang terjadi adalah hubungan dua pihak, yakni hubungan antara pembeli dan penjual.

Jika tidak memiliki cukup uang untuk membeli secara tunai, pembeli dapat

menggunakan jasa perusahaan pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/ jasa.

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.

Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

Contoh Perusahaan Pembiayaan :

- a. Perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai kendaraan bermotor misalnya: PT Federal International Finance (FIF), PT Bussan Auto Finance (BAF), PT Adira Dinamika Multi Finance (ADMF), PT Astra Sedaya Finance (ACC), PT BCA Finance, PT Mega Central Finance (MCF), dan PT Procar International Finance.
- b. Perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai mesin dan alat-alat berat misalnya: PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance), PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF).
- c. Perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai peralatan elektronik dan rumah tangga misalnya: PT AEON Credit Service Indonesia.

Kasus 1


- Diskusikan masalah Pak Rachmad dengan teman di samping kalian (waktu 10 menit).
- Cocokkan hasil diskusi kalian dengan materi berikut!

Pak Rachmad dapat membeli tiga sepeda motor dengan dukungan perusahaan pembiayaan. Uang yang dimilikinya, yakni sebesar 30 persen dari total harga kendaraan, dapat dijadikan uang muka yang dibayarkan ke toko sepeda motor. Sisanya sebesar 70 persen akan dibayarkan oleh perusahaan pembiayaan kepada toko tersebut. Dengan demikian, Pak Rachmad akan berutang kepada perusahaan pembiayaan sebesar 70 persen dari harga

kendaraan-kendaraan yang dibelinya, ditambah sejumlah bunga, sesuai kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan Pak Rachmad. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang isinya antara lain bahwa utang Pak Rachmad kepada perusahaan pembiayaan harus dibayar dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai tanggal jatuh temponya, yakni tanggal yang disepakati sebagai tanggal pembayaran angsuran. Sebagai

jaminan, Pak Rachmad akan memberikan instruksi kepada toko untuk menyerahkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang telah selesai diproses kepada perusahaan pembiayaan. Setelah Pak Rachmad melunasi utangnya, barulah Pak Rachmad dapat mengambil BPKB yang dijaminkannya tersebut dari perusahaan pembiayaan.

Hubungan yang terjadi antara pembeli, penjual, dan perusahaan pembiayaan digambarkan sebagai hubungan tiga pihak, seperti gambar berikut:



1. Memilih kendaraan dan membayar uang muka
2. Penyerahan data kelengkapan persyaratan pembiayaan (KTP, KK, dst)
3. Survey dan analisa kelayakan pembiayaan dan tanda tangan perjanjian
4. Menyerahkan kendaraan kepada pembeli
5. Menyerahkan sisa harga yakni sebesar harga kendaraan dikurangi uang muka
6. Menyerahkan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) kepada perusahaan pembiayaan
7. Membayar angsuran
8. Menyerahkan BPKB kepada pembeli setelah seluruh hutang dilunasi

Gambar 5. 1. Tahap-Tahap dalam Pembiayaan

B.

Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah perusahaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan Syariah, yakni penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah.

Perbedaan pembiayaan konvensional dan pembiayaan Syariah terletak pada perjanjian/akad yang digunakan antara debitur dan perusahaan pembiayaan. Akad-akad yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan Syariah adalah :

- a. Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah; Salam; Istishna'*)
- b. Pembiayaan Investasi (*Mudharabah; Musyarakah; Mudharabah Musytarakah; Musyarakah Mutanaqishoh*)
- c. Pembiayaan Jasa (*Ijarah; Ijarah Muntahiyah Bittamlik; Hawalah atau Hawalah bil Ujrah; Wakalah atau Wakalah bil Ujrah; Kafalah atau Kafalah bil Ujrah; Ju'alah; Qardh*).

Sebagai perbandingan, dalam pembiayaan konvensional perjanjian yang digunakan untuk pembiayaan sepeda motor adalah **Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran** yang berbasis utang piutang, sedangkan dalam pembiayaan Syariah akad yang digunakan adalah **Murabahah** yang berbasis jual beli.

Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli atau harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih atau margin sebagai laba sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Jadi jika Pak Rachmad memutuskan untuk membeli 3 sepeda motor dengan menggunakan akad *Murabahah*, maka perusahaan pembiayaan Syariah akan membeli sepeda motor tersebut dari toko, kemudian perusahaan pembiayaan Syariah menjual kepada Pak Rachmad dengan harga lebih (margin). Jadi angsuran yang dibayar Pak Rachmad adalah sebesar harga jual tersebut dibagi dengan jangka waktu pembiayaan.

Selain akad *Murabahah*, sering digunakan pula akad yang berbasis jasa (sewa) yaitu akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT). IMBT adalah *ijarah* yakni pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'd*) setelah masa *ijarah* selesai.

Seandainya Pak Rachmad memutuskan untuk memperoleh 3 sepeda motor dengan menggunakan akad IMBT maka perusahaan pembiayaan Syariah akan membelikannya dari toko lalu menyewakannya kepada Pak Rachmad. Di akhir masa sewa, Pak Rachmad dapat memilih untuk memiliki kendaraan-kendaraan tersebut dengan cara jual beli atau hibah sesuai kesepakatan awal dengan perusahaan pembiayaan Syariah.

C.

Manfaat Pembiayaan

1. Pembeli cukup membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka;
2. Persyaratan dan proses pembiayaan pada umumnya lebih mudah dan cepat;
3. Bunga yang dikenakan terjangkau dan jangka waktu pembiayaan fleksibel; dan
4. Pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan yang lebih baik.

D.

Risiko Pembiayaan

1. Konsumen yang menunggak pembayaran angsuran akan dikenakan denda (*ta'widh* dan *ta'zir*, dalam pembiayaan Syariah) yang dihitung secara harian,
2. Jika sampai batas waktu tertentu masih menunggak, barang yang dibiayai harus diserahkan kepada perusahaan pembiayaan; dan
3. Jika akan melunasi utang sebelum waktunya, konsumen harus membayar kompensasi bunga yang sudah disepakati.

E.

Skema Pembiayaan

Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran (*Installment Financing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Jenis barang/ jasa yang dibiayai, misalnya kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, perumahan, dan biaya pendidikan. Jangka waktu pembiayaan bebas, umumnya mulai dari 6 bulan hingga 4 tahun, kecuali untuk pembiayaan perumahan.



Gambar 5. 2. Beberapa Barang yang Dibiayai melalui Pembiayaan Konsumen

Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.

Barang modal adalah barang yang digunakan untuk kegiatan usaha, misalnya traktor, mesin- mesin, usaha taksi/ penyewaan mobil, bis, truk, kendaraan angkutan umum, pesawat udara, kapal laut, dan sejenisnya. Jangka waktu pembiayaan untuk Sewa Pembiayaan Usaha minimal dua tahun. Persyaratan pembiayaan pada umumnya tidak jauh berbeda dari Pembiayaan Konsumen, hanya ditambah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Karena barang yang dibiayai akan digunakan untuk kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan akan terlebih dahulu meneliti dengan saksama apakah kegiatan usaha yang dilakukan calon Penyewa Pembiayaan Usaha berjalan baik sehingga Penyewa Pembiayaan Usaha memiliki kemampuan untuk membayar uang sewanya secara tepat waktu.



Gambar 5. 3. Beberapa Barang yang Dibiayai melalui Sewa Pembiayaan

Diskusikanlah dengan anggota empat siswa
(waktu 30 menit)!

TIPS MEMILIH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Kenali manfaat dan risiko produk jasa keuangan Perusahaan Pembiayaan dengan baik:

1. Pada saat menandatangani perjanjian pembiayaan, selalu pastikan dan tanyakan kepada petugasnya (biasanya Surveyor): Berapa Rupiah jumlah angsuran setiap bulan dan setiap tanggal berapa pembayaran angsurannya (biasanya disebut tanggal jatuh tempo).
2. Selalu pastikan dan tanyakan: Berapa persen dendanya per hari apabila terlambat membayar angsuran.
3. Selalu pastikan dan tanyakan: Di mana saja bisa membayar angsuran, misalnya Kantor POS, ATM Bank, gerai supermaket (disebut pembayaran *online*), Kantor Perusahaan Pembiayaan, atau melalui Petugas Penagihan (*Collector*) yang datang ke rumah, dan berapa biaya tambahan masing-masing (jika ada).
4. Selalu pastikan dan tanyakan: *Call Center* (pusat layanan) perusahaan pembiayaan tersebut sehingga apabila terdapat sesuatu yang kurang pas dengan pelayanan, kalian bisa menyampaikan keberatan secara langsung.
5. Selalu pastikan dan tanyakan: Jika terjadi kehilangan, kerusakan, dan kecelakaan atas barang yang dibiayai, bagaimana proses klaim asuransinya dan apa saja yang harus dipersiapkan agar klaim asuransinya dapat segera cair.
6. Selalu pastikan dan tanyakan: Berapa lama BPKB sebagai jaminan pembiayaan dapat diambil setelah semua angsuran pokok dan denda dilunasi.
7. Selalu pastikan dan jangan malu bertanya semua hal di atas sebelum tanda tangan perjanjian pembiayaan dengan pihak perusahaan pembiayaan.

Kalian sekarang seorang direktur yang sedang memimpin rapat dengan para kepala bagian produksi, penelitian dan pengembangan, serta keuangan. Sampaikan program kalian kepada tiga kepala bagian tersebut bahwa kalian ingin memperluas pemasaran, meningkatkan produksi, dan yang diproduksi adalah hasil penelitian yang dapat dikembangkan perusahaan sesuai kebutuhan pasar. Kalian harus membeli mesin baru, peralatan baru, dan kendaraan pabrik untuk perluasan pabrik. Sementara itu, bagian keuangan sudah melaporkan bahwa dana yang ada di perusahaan tidak mencukupi untuk membeli secara tunai.

Apa jalan keluarnya? Diskusikan dan laporkan serta presentasikan kepada seluruh siswa!

Tugas kelompok (waktu 1 minggu sejak penugasan)!

1. Buatlah tulisan singkat mengenai skema Sewa Pembiayaan yang juga merupakan bagian dari kegiatan usaha perusahaan pembiayaan!
2. Tuliskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban konsumen perusahaan pembiayaan!

F.

Ilustrasi Tabel Angsuran Pembiayaan

Contoh soal:

Harga sepeda motor Rp30.000.000,00; uang muka Rp6.000.000,00; bunga *flat* 17 persen per tahun; bunga efektif 30,03 persen per tahun; jangka waktu pembiayaan 1 tahun (12 bulan); maka, berapa Rupiahkah jumlah bunga keseluruhan dan besarnya angsuran per bulan?

Cara menghitung angsuran pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Menghitung jumlah bunga keseluruhan Pokok Utang x Bunga *Flat* per tahun x Jangka Waktu Pembiayaan $\text{Rp}24.000.000,00 \times 17 \text{ persen} \times 1 \text{ (tahun)} = \text{Rp}4.080.000,00$ (dibulatkan)
- Menghitung angsuran per bulan Pokok Utang + Bunga/Jangka Waktu Pembiayaan $(\text{Rp}24.000.000,00 + \text{Rp}4.080.000,00)/12 = \text{Rp}1.170.000,00$ $\text{Rp}2.340.000,00$ (dibulatkan)

Bunga *flat* adalah sistem perhitungan bunga yang besarnya mengacu pada pokok utang awal, dan bunga efektif adalah sistem perhitungan bunga yang besarnya mengacu pada sisa pokok utang, atau kebalikan dari bunga *flat*.

Harga Sepeda Motor	30,000,000		
Uang muka	6,000,000		
Pokok utang	24,000,000		
Bunga efektif	30.027%	Bunga flat	17.000% per tahun
Jangka waktu kredit	12	bulan	

Angsuran ke	Angsuran (Rp)	Bunga	Pokok	Sisa Pokok Utang
1	2,340,010	600,540	1,739,470	22,260,530
2	2,340,010	557,014	1,782,996	20,477,535
3	2,340,010	512,399	1,827,611	18,649,924
4	2,340,010	466,668	1,873,342	16,776,582
5	2,340,010	419,792	1,920,218	14,856,364
6	2,340,010	371,743	1,968,266	12,888,098
7	2,340,010	322,492	2,017,517	10,870,580
8	2,340,010	272,009	2,068,001	8,802,579
9	2,340,010	220,263	2,119,747	6,682,832
10	2,340,010	167,221	2,172,789	4,510,044
11	2,340,010	112,853	2,227,157	2,282,886
12	2,340,010	57,124	2,282,886	-
	<u>28,080,118</u>	<u>4,080,118</u>	<u>24,000,000</u>	

Tabel 5. 1. Contoh Tabel Angsuran Pembiayaan

Simulasi

Kalian ingin membeli sepeda motor terbaru dengan harga Rp30.000.000,00 sementara uang yang ada di tabungan kalian berjumlah Rp10.000.000,00. Jika kalian ingin membeli secara pembiayaan, bagaimana prosesnya dan berapa jumlah angsuran yang harus kalian bayarkan dengan bunga *flat* sebesar 16,50 persen per tahun dan jangka waktu 24 bulan?

G.

Hubungan antara Mendapatkan Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan tidak hanya berhubungan dengan kegiatan menabung, tetapi juga dengan kegiatan mendapatkan pembiayaan.

Contoh:

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, setelah lulus kuliah dan bekerja Mas Cerdas memutuskan untuk membeli kendaraan bermotor berupa sepeda motor. Kendaraan tersebut akan digunakannya sebagai alat transportasi ke tempat kerja. Dengan memiliki sepeda motor, ia dapat menghemat pengeluaran hariannya karena biaya bensin dan perawatan sepeda motor sangat irit, jauh lebih murah dibandingkan dengan ongkos naik kendaraan umum.

Mengelola uang dengan baik sangat dianjurkan bagi seseorang yang ingin memperoleh barang yang dibutuhkan dengan cara pembiayaan.

Pertama, orang itu harus menabung untuk memiliki uang muka yang cukup besar agar jumlah angsurannya terjangkau. Semakin besar uang muka, semakin kecil angsuran per bulannya. Umumnya, angsuran disebut terjangkau jika jumlah angsuran maksimal sepertiga dari jumlah pendapatan bersih setiap bulan, setelah memperhitungkan kewajiban cicilan lainnya.

Kedua, jika orang itu adalah karyawan, setiap awal bulan setelah menerima gaji dari perusahaannya, karyawan itu harus menyisihkan uang sejumlah angsuran yang menjadi kewajibannya. Dengan cara menyisihkan, karyawan itu akan mampu membayar kewajibannya secara tepat waktu dan terhindar dari kewajiban membayar denda keterlambatan dan reputasi personal yang buruk.

Makna menyisihkan di sini berarti uang untuk membayar angsuran harus dianggarkan dalam anggaran belanja bulanan, bukan sekedar disisakan.

H.

Rangkuman

Pembelian tidak selalu harus dilakukan secara tunai. Pembeli cerdas dapat memanfaatkan dukungan pendanaan dari perusahaan pembiayaan untuk membeli barang yang dibutuhkannya saat ini, tanpa harus menunggu beberapa tahun lagi hingga memiliki uang cukup untuk membeli barang tersebut. Hidupnya kini menjadi lebih sejahtera, berkat pembiayaan.

Menurut definisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/ atau jasa. Beberapa kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Multiguna.

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/ investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/ investasi yang diberikan kepada. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.

Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/ konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (*Installment Financing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Jenis barang yang dibiayai, misalnya

kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, perumahan, dan dana pendidikan.

Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Barang modal adalah barang yang digunakan

untuk kegiatan usaha, misalnya traktor, mesin-mesin, usaha taksi/ penyewaan mobil, bis, truk, kendaraan angkutan umum, pesawat udara, kapal laut, dan sejenisnya.

Mengelola uang dengan baik sangat dianjurkan bagi seseorang, yang ingin memperoleh barang yang dibutuhkan dengan cara pembiayaan.

Pertama, orang itu harus menabung untuk memiliki uang muka yang cukup besar agar jumlah angsurannya terjangkau. Semakin besar uang muka, semakin kecil angsuran per bulannya. Umumnya, angsuran disebut terjangkau jika jumlah angsuran maksimal adalah sepertiga dari jumlah pendapatan bersih setiap bulan, setelah memperhitungkan kewajiban cicilan lainnya.

Kedua, jika orang itu adalah karyawan, setiap awal bulan setelah menerima gaji dari perusahaannya, karyawan itu harus menyisihkan uang sejumlah angsuran yang menjadi kewajibannya. Dengan cara menyisihkan, karyawan itu akan mampu membayar kewajibannya secara tepat waktu dan terhindar dari kewajiban membayar denda keterlambatan dan dari reputasi personal yang buruk.

Bijak mengelola keuangan adalah pangkal hidup yang lebih sejahtera. Memiliki barang dengan cara pembiayaan merupakan solusi cerdas untuk hidup yang lebih sejahtera.

I.

Soal Latihan

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas, sertakan alasannya!

- a. Mengapa orang perlu ke perusahaan pembiayaan?
- b. Bagaimana mekanisme pembelian menggunakan pembiayaan?
- c. Uraikan manfaat dan risiko pembiayaan!
- d. Sebutkan dan uraikan 2 (dua) jenis skema pembiayaan!
- e. Bagaimana cara memilih perusahaan pembiayaan yang baik?
- f. Apa yang membedakan perusahaan pembiayaan dengan pergadaian, perusahaan asuransi, dan bank?
- g. Kalian ingin membeli laptop terbaru dengan harga Rp10.000.000,00 sementara uang yang ada di tabungan kalian hanya Rp5.000.000,00. Jika kalian ingin membeli secara pembiayaan, berapa jumlah angsuran per bulan yang harus kalian bayarkan jika bunga flat yang dikenakan sebesar 17,50 persen per tahun dengan jangka waktu 24 bulan?
- h. Apa upaya kalian agar angsuran kalian lancar, tidak terbebani denda, dan kalian tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan pembiayaan?

AKTIVITAS SISWA

Lakukan seperti yang diinginkan dalam soal!

1. Jika kalian tidak mampu membeli secara tunai sepeda motor idaman kalian karena hanya memiliki uang sebesar 30% dari harga sepeda motor itu, apa solusinya?

.....
.....

2. Simulasikan tahap-tahap pembiayaan bersama kelompok kalian!

.....
.....

3. Sebutkan nama-nama perusahaan pembiayaan yang ada di kota kalian! Tahukah kalian produk atau jasa apa saja yang dapat dibiayai oleh mereka?

.....
.....

4. Bagaimana cara menghitung angsuran pembiayaan contoh berikut ini: Harga sepeda motor Rp 27.500.000,00 uang muka Rp9.500.000,00; bunga *flat* 15,00% per tahun; bunga efektif 32,00% per tahun; jangka waktu pembiayaan 1 tahun (12 bulan); berapa Rupiah jumlah bunga keseluruhan dan besarnya angsuran per bulan?

.....
.....



The background of the image is a dark, textured surface with a warm orange and brown color palette. It features a faint, semi-transparent candlestick chart with several bars, some green and some red, indicating price movements. Overlaid on this are various numerical values in a light orange font, scattered across the frame, representing stock prices or market data. The text is centered and rendered in a bold, white, sans-serif font.

BAB 6
PASAR MODAL
INVESTASI SEJAK DINI
UNTUK MASA DEPAN
YANG LEBIH BAIK





Kerangka Bab 6: Pasar Modal Investasi Sejak Dini Untuk Masa Depan yang Lebih Baik

- A. Pengantar
- B. Mengapa Perlu Melakukan Investasi? Inflasi!
- C. Mengenal Produk Pasar Modal:
Saham, Obligasi, dan Reksa Dana
- D. Bukti Kepemilikan Investasi di Pasar Modal
Melalui AKSES KSEI
- E. Mekanisme Transaksi Saham
- F. Pihak-pihak dalam Pasar Modal
- G. Rangkuman
- H. Soal Latihan
Aktivitas Siswa

Hingga saat ini pendidikan diyakini sebagai investasi terbaik bagi setiap orang untuk dapat meningkatkan kualitas hidup. Setiap orang tua pasti akan berusaha sekuat tenaga menyediakan dana untuk menutup biaya pendidikan anak-anaknya.

A.

Pengantar

Orang tua rela “berinvestasi” mengorbankan dana yang tidak sedikit, sesuai kemampuan finansial mereka, agar anak-anak mereka mendapat pendidikan terbaik dan memperoleh kehidupan yang sejahtera.

Sebagai seorang anak, pernahkah kita memikirkan berapa besar dana yang sudah mereka keluarkan. Siapakah yang mengambil manfaat atau keuntungan dari besarnya dana yang sudah “diinvestasikan” orang tua kita?

Mungkin pada saat kita sudah menjadi orang tua, barulah bisa menyadari seberapa besar “pengorbanan” yang telah dilakukan oleh mereka pada masa lalu.

Melihat contoh di atas, investasi dapat diartikan sebagai suatu “pengorbanan” untuk menggunakan sejumlah uang atau dana dengan tidak mengonsumsinya (misalnya membeli sesuatu barang atau untuk bersenang-senang) pada saat ini untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan di masa depan.



Lalu, pernahkah kalian terpikir, untuk melanjutkan kuliah ke jenjang S1 atau bahkan S2 atau jika kalian berencana melanjutkan sekolah ke luar negeri, masih berapa besar lagi dana yang dibutuhkan dan bagaimana orang tua kalian menyiapkan dana pendidikan yang sangat besar?

Coba kalian tanyakan kepada orang tua, apakah penghasilan atau gaji bulanan mereka cukup untuk membiayai pendidikan kalian.

Sebagai contoh, jika kalian nanti lulus dari SMA dan ingin melanjutkan kuliah di kota yang berbeda, tentunya biaya yang harus dipersiapkan bukan hanya biaya kuliah, tetapi juga biaya hidup untuk tinggal di kota yang berbeda.

Nah, misalnya dana yang dibutuhkan untuk tahun pertama kuliah sebesar Rp 250.000.000,00, boleh jadi untuk menutup biaya tersebut tidak akan cukup hanya dari gaji atau penghasilan sebulan.

Namun, mungkin orang tua kalian sudah mempersiapkan dana yang dibutuhkan tersebut sejak lama, mungkin sejak kalian lulus SD atau sejak masuk SD atau bahkan sejak lahir, dengan menabung sedikit demi sedikit dan juga berinvestasi.

Jika orang tua kalian mungkin sudah paham dan sudah melakukan investasi, perlukah kalian sebagai siswa SMA juga memahami investasi? Untuk tujuan apa investasi yang mungkin cocok bagi kalian? Apa beda investasi dengan menabung?

Apa itu pasar modal? Investasi apa saja yang perlu diketahui?

Apa manfaat melakukan investasi sejak dini?

Hal-hal apa lagi yang perlu diketahui tentang investasi?

Materi ini akan mengulas dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan harapan siswa SMA tidak hanya mulai belajar untuk mengenal dan memahami “ilmu” tentang investasi dan instrumen-instrumen investasi, tetapi juga mulai melakukan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan.

Salah satu bentuk investasi yang umum dikenal masyarakat adalah investasi di pasar modal. Sayangnya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap pasar modal masih sangat rendah. Saat ini, investor di pasar modal pun baru terbilang sangat sedikit, yaitu hanya 3 juta dari total 270 juta penduduk Indonesia.

Sejak disahkannya Undang Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995, di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas tentang produk pasar modal yang bisa menjadi alternatif investasi masyarakat mulai dari saham, obligasi, reksa dana dan produk turunannya yang berkembang dari waktu ke waktu.

Proses pembukaan rekening investasi juga semakin mudah karena dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*) dan murah dengan nilai pembukaan rekening saham dimulai dari Rp100.000 dan rekening reksa dana mulai dari Rp10.000.

Per 30 Desember 2019, jumlah investor pasar modal telah mencapai 2.478.243 atau meningkat 53,04% dibandingkan total *Single Investor Identification* (SID) pada akhir Desember 2018 sebesar 1.619.372. Jumlah SID terbesar adalah SID investor pemilik reksa dana sebesar 1.768.485.

Per 30 Juni 2020, jumlah investor pasar modal telah mencapai 2.920.373 dengan 45,74% diantaranya berusia kurang dari 30 tahun atau merupakan generasi milenial, 39,79% tingkat pendidikan terakhirnya adalah SMA, dan 19,50% nya adalah Pelajar.

B.

Mengapa Perlu Melakukan Investasi? Inflasi!

Inflasi, yaitu kenaikan harga barang secara umum dalam suatu periode.

Dengan adanya inflasi, harga barang kebutuhan yang kita inginkan akan meningkat di masa depan. Dengan hanya menyimpan uang, memang nominalnya tidak berkurang dari waktu ke waktu. Namun “nilainya” semakin berkurang karena adanya kenaikan harga.

Sebagai ilustrasi,

Tahun	Harga beras akibat inflasi 2%	Beras yang dibeli dengan Rp10.000	Tahun	Harga beras akibat inflasi 2%	Beras yang dibeli dengan Rp10.000
1	10.000	1000 gram	6	11,040	905gram
2	10,200	980 gram	7	11,262	888 gram
3	10,404	960 gram	8	11,487	870 gram
4	10,612	942 gram	9	11,717	853 gram
5	10,824	923 gram	10	11,950	837 gram

Tabel 6. 1. Pelemahan Daya Beli Uang Rp10.000 Terhadap Beras, Akibat Inflasi

Dari tabel di ini, dapat dilihat bahwa semakin lama, semakin sedikit beras yang dapat dibeli dengan uang sejumlah Rp10.000.

Inflasi ini tidak bisa dihindari karena terjadi secara keseluruhan di negara kita. Masyarakat pada umumnya akan merasakan dampak yang sama dari inflasi ini.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah inflasi adalah dengan berinvestasi. Investasi adalah kegiatan membeli produk keuangan dengan harapan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dan/atau


Menabung uang di bank dalam bentuk deposito merupakan salah satu cara berinvestasi. Cara ini aman dan ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang melindungi dari risiko kebangkrutan. Namun hasilnya dalam jangka panjang bisa saja tidak mengimbangi tingkat inflasi.

Berinvestasi pada produk pasar modal memiliki risiko, namun dalam jangka panjang, hasilnya berpotensi lebih baik dibandingkan tingkat inflasi dan deposito.



Gambar 6. 1. Perkembangan Hasil Investasi vs Inflasi 10 Tahun dan 2019
Sumber : Bursa Efek Indonesia

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa hasil investasi di pasar modal dalam bentuk saham dan obligasi negara, lebih baik dibandingkan investasi deposito, emas, dan tabungan.



Gambar 6. 2. Manfaat Pasar Modal

Keberadaan pasar modal memberikan banyak manfaat, seperti:

1. Menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha

Dengan adanya pasar modal, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memiliki alternatif baru dalam mendapatkan sumber dana untuk kegiatan ekspansi selain dari pinjaman bank.

2. Penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas

Dengan adanya pasar modal, terbuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk turut serta memiliki perusahaan tersebut dengan jumlah dana yang relatif kecil. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh perusahaan juga dapat dinikmati oleh masyarakat luas yang memiliki saham perusahaan tersebut.

3. Bagi pemerintah menciptakan keterbukaan dan profesionalisme perusahaan yang menciptakan iklim usaha yang sehat

Perusahaan yang sahamnya telah dimiliki masyarakat luas harus bersikap profesional dan terbuka.

Perusahaan juga harus mempertanggungjawabkan dana masyarakat dengan cara bersikap terbuka dan menunjukkan kinerja yang baik sehingga akan tercipta iklim berusaha yang sehat.

4. Memberikan wahana investasi bagi investor

Dengan adanya pasar modal, masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan uang tersebut dengan harapan dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan menabung di bank.

5. Menciptakan lapangan kerja/ profesi di bidang pasar modal

Pasar modal mendorong industri tumbuh sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Di samping itu, pasar modal sendiri menyediakan beragam profesi yang menarik, seperti analis, pialang (broker), akuntan publik, konsultan hukum, penjamin emisi, Manajer Investasi, dan profesi lainnya di pasar modal.

C.

Mengenal Produk Pasar Modal: Saham, Obligasi, dan Reksa Dana

Secara historis, pasar modal dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda pada Desember 1912. Dalam periodenya pasar modal sempat beberapa kali tidak beroperasi diantaranya saat Perang Dunia. Pasar modal juga melewati masa vakum sejak tahun 1956 hingga 1977 dan akhirnya diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto pada 10 Agustus 1977 sebagai Bursa Efek Jakarta (BEJ).


Di tahun 1989 Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi, hingga pada tahun 2007 BEJ dan BES melakukan merger menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, definisi pasar modal adalah mekanisme yang mempertemukan perusahaan yang memerlukan dana (emiten) untuk kepentingan ekspansi (pengembangan) usahanya dengan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan mau melakukan investasi (investor).

Bentuk investasinya dapat secara langsung berupa saham dan obligasi ataupun secara tidak langsung dengan memanfaatkan jasa Manajer Investasi dalam bentuk reksa dana.

Produk pasar modal secara umum terdiri dari saham, obligasi dan reksa dana. Seiring dengan perkembangan, terdapat lagi pasar modal Syariah yaitu saham Syariah, obligasi Syariah atau disebut dengan sukuk dan reksa dana Syariah.

1. Saham



Pak Bejo berniat **berusaha Bakso** yang memerlukan modal sebesar Rp. 8 Juta. Namun dana Pak bejo hanya Rp. 1 Juta. Alih-alih meminjam modal ke Bank, Pak Bejo kemudian mengajak 7 orang temannya untuk bersama-sama menanamkan modal masing-masing Rp. 1 Juta, sehingga setiap orang dalam per-**usaha-an** Bakso tersebut memiliki **saham** senilai Rp. 1 Juta.

Gambar 6. 3. Konsep Dasar Saham

Saham adalah tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan berinvestasi pada saham, berarti kita membeli saham tersebut dan turut menjadi pemilik dari suatu perusahaan.

Harga saham bisa berubah tergantung banyak faktor mulai dari kinerja perusahaan, permintaan dan penawaran, kondisi ekonomi secara umum, faktor politik dan sosial, dan sebagainya.



Usaha Bakso Pak Bejo berkembang pesat! Dari Rp. 8 Juta, nilainya saat ini naik 2x lipat mencapai Rp. 16 Juta, nilai saham pun meningkat.

Gambar 6. 4. Cara Kerja Perubahan Harga Saham

Untuk melihat saham apa saja yang bisa menjadi tujuan investasi, kalian dapat mengunjungi situs Bursa Efek Indonesia dengan tautan sebagai berikut: <https://www.idx.co.id/data-pasar/data-saham/daftar-saham/>

No	Kode/Nama Perusahaan	Nama	Tanggal Pencatatan	Saham	Papan Pencatatan
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	05 Des 1997	1.924.688.333	Utama
2	ABBA	Mahaka Minda Tbk.	03 Apr 2002	2.755.125.000	Pengembangan
3	ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	06 Jul 1989	620.806.680	Pengembangan
4	ABMM	ABM Investama Tbk.	00 Des 2011	2.753.165.000	Utama
5	ACES	Ara Hardware Indonesia Tbk.	08 Nov 2007	1.150.000.000	Utama
6	ACST	Actel Indonesia Tbk.	24 Jun 2013	700.000.000	Utama
7	ADDS	Akasha Wira Internasional Tbk.	13 Jun 1994	588.695.600	Pengembangan
8	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.	18 Mar 2004	1.560.849.376	Utama
9	ADMI	Adri Damans Multi Invest P	11 Mei 2004	1.000.000.000	Utama
10	ADMG	Polychem Indonesia Tbk	20 Okt 1993	3.889.179.555	Utama

Showing 1 to 10 of 692 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 70 Next

Tabel 6. 2. Contoh Daftar Efek
 Sumber: Bursa Efek Indonesia, diolah.

Saat ini terdapat lebih dari 600 perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Umumnya, setiap perusahaan diwakili dengan kode yang terdiri atas 4 huruf. Contohnya, PT Astra Agro Lestari Tbk., disingkat dengan kode AALI.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan yang melakukan proses penawaran saham kepada publik atau dikenal juga dengan istilah Penawaran Umum Perdana/*Initial Public Offering* atau disebut *Go Public*. Lebih lengkapnya tentang *Go Public* dapat dipelajari pada situs Bursa Efek Indonesia dengan tautan sebagai berikut <https://gopublic.idx.co.id/>

2. Saham Syariah

Saham Syariah adalah saham yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham Syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya.

Saham yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah antara lain seperti saham yang bidang usahanya tidak mengandung unsur *riba*/bunga, *gharar*/ketidakpastian, memproduksi senjata, rokok, dan perusahaan memiliki pinjaman berbasis *riba* lebih dari 42% dari total asetnya.

Semua saham Syariah yang terdapat di pasar modal Syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap bulan Mei dan November.

Keuntungan dan Risiko Investasi Saham

Dengan berinvestasi pada saham, potensi keuntungan yang akan kita terima antara lain:

- a. **Dividen**: merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham.
- b. **Capital Gain**: merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli yang lebih rendah daripada harga jual.

Risiko Investasi Saham

- a. **Capital Loss**: merupakan kerugian yang diperoleh dari selisih harga beli yang lebih tinggi daripada harga jual;
- b. **Risiko Likuiditas**: merupakan risiko yang dihadapi ketika suatu saham sulit diperjualbelikan; dan
- c. **Risiko Kebangkrutan**: merupakan risiko yang dihadapi ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Tugas

Carilah melalui situs www.idx.co.id dan buatlah penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan:

- IPO (*Initial Public Offering*);
- Perusahaan Tbk.; dan
- Definisi Kategori Papan Utama, Papan Pengembang, dan Papan Akselerasi pada Papan Pencatatan.

Carilah melalui situs www.idx.co.id :

- 5 nama perusahaan Tbk di Indonesia beserta kode sahamnya.
- Harga saham pada awal dan akhir tahun, dan cari tahu apakah nilai sahamnya naik atau turun.

Carilah melalui aplikasi yang terdapat di telepon pintar anda mengenai syarat dan tata cara pembukaan rekening saham.



Program Yuk Nabung Saham (YNS)

Salah satu persyaratan dalam membuka rekening efek adalah dengan memiliki KTP. Artinya, kesempatan investasi di pasar modal dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sejak berusia 17 tahun. Artinya sejak usia remaja pun, masyarakat sudah bisa berinvestasi.

Yuk Nabung Saham (YNS) merupakan kampanye yang diselenggarakan oleh BEI untuk mengajak masyarakat terutama kaum muda untuk berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham dan produk investasi lainnya secara rutin dan berkala.

Kampanye YNS diselenggarakan sebagai upaya untuk menanamkan kebutuhan berinvestasi di pasar modal yang secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah investor aktif di pasar modal Indonesia.

Lebih penting lagi, kampanye ini dimaksudkan untuk mengubah budaya masyarakat Indonesia dari budaya menabung menjadi berinvestasi, sehingga masyarakat Indonesia mulai bergerak dari *saving society* menjadi *investment society*.

Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa masyarakat harus ikut menabung saham dan produk pasar modal lainnya:

	Karena	Sehingga
Mudah	Banyak perusahaan sekuritas dan Manajer Investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi dan terdapat fasilitas <i>online trading</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah memperoleh informasi dan referensi untuk pemilihan saham - Mudah untuk melakukan pemantauan - Mudah melakukan transaksi
Terjangkau	Mulai dari Rp100 ribu setiap bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah untuk memulai karena modal terjangkau
Menguntungkan	Investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah mengelola risiko dan bukan merupakan spekulasi/judi

Tabel 6. 3. Alasan Menabung Pada Produk Pasar Modal



Tata cara membuka tabungan efek

Berikut merupakan lima langkah mudah yang bisa dilakukan calon investor untuk menabung saham:

1. Buka rekening efek di perusahaan sekuritas.
2. Sisihkan dana dari penghasilan yang diperoleh secara berkala.
3. Pilih saham yang akan ditabung.
4. Beli saham secara rutin menggunakan dana yang telah disisihkan secara berkala.
5. Tabungan saham sudah menjadi milik kalian.


Saat ini terdapat beberapa perusahaan sekuritas yang menawarkan fasilitas *auto investment* yang dapat membantu investor untuk membeli saham secara rutin dan berkala secara otomatis.

Pada proses awal pembukaan rekening investor akan menentukan pilihan saham, pilihan tanggal pembelian saham, dan nominal dana yang akan secara otomatis akan dibelikan saham dengan menggunakan fasilitas *auto debit* dari rekening dana nasabah.




Cara membuka rekening saham secara *online*

1. Masuk ke situs Bursa Efek Indonesia
2. Pilih Buka Rekening *Online* #DIRUMAHSAJA
3. Ikut langkah-langkah dan persyaratan sesuai perusahaan sekuritas pilihan



Gambar 6. 5. Halaman Muka Situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id

Buka Rekening Online



Gambar 6. 6. Halaman Referensi Pembukaan Rekening Saham *Online*

3. Obligasi



Pak Bejo berniat **berusaha bakso** yang memerlukan modal sebesar Rp. 8 Juta. Namun dana Pak Bejo hanya Rp. 1 Juta. Pak Bejo kemudian **meminjam uang** kepada 7 orang temannya masing-masing Rp. 1 Juta, dengan janji kapan utang dilunasi, ditambah iming-iming bunga (hasil usaha) yang akan dibayarkan selama periode tertentu.

Gambar 6. 7. Konsep Dasar Obligasi

Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dengan berinvestasi pada obligasi, berarti kita memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi.

Umumnya, obligasi diterbitkan oleh perusahaan dan negara dengan tingkat kupon yang lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito.

Selama obligasi belum jatuh tempo, kupon akan terus dibayarkan sesuai dengan perjanjian, apakah bulanan, 3 bulanan (triwulan), atau 6 bulanan (semesteran).

4. Sukuk

Selain obligasi konvensional, di Indonesia dikenal pula obligasi Syariah atau sukuk.

Sukuk adalah efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (*underlying asset*).

Underlying asset adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan *underlying* dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa, atau hak manfaat atas aset.

Berdasarkan penerbitnya sukuk dapat diterbitkan oleh Negara atau dikenal Sukuk Negara dan perusahaan swasta atau dikenal dengan sukuk korporasi.

Perbedaan Obligasi dan Sukuk

Deskripsi	Obligasi	Sukuk
Prinsip dasar	Utang piutang antara penerbit obligasi dan investor	Kepemilikan bersama atas suatu aset/ manfaat atas aset/jasa/proyek/investasi tertentu
Penggunaan dana	Tidak terbatas pada kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip Syariah	Terbatas hanya untuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip Syariah
Imbal hasil	Bunga	Bagi hasil, <i>fee</i> atau <i>ujroh</i> , <i>margin</i>
<i>Underlying asset</i>	Tidak perlu	Perlu

Tabel 6. 4. Perbedaan Obligasi dan Sukuk

Keuntungan Investasi Obligasi dan Sukuk

- a. Kupon / bagi hasil: merupakan tingkat bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi hingga obligasi tersebut jatuh tempo; dan
- b. *Capital Gain*: merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga, harga beli lebih rendah daripada harga jual.

Risiko Investasi Obligasi dan Sukuk

- a. *Capital Loss*: merupakan kerugian yang diperoleh dari selisih harga, harga beli lebih tinggi daripada harga jual;
- b. Risiko Likuiditas: merupakan risiko yang dihadapi ketika suatu obligasi sulit diperjualbelikan; dan
- c. Risiko Kebangkrutan: merupakan risiko yang dihadapi ketika suatu perusahaan penerbit obligasi dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Tugas

Carilah nilai informasi tentang masing-masing 2 seri Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Sukuk Ritel yang diterbitkan pemerintah Indonesia.

- a. Kapan tanggal terbit dan jatuh temponya
- b. Berapa besar kupon atau bagi hasilnya
- c. Berapa nominal pembeliannya

5. Reksa Dana

Untuk berinvestasi secara langsung pada saham dan obligasi, selain diperlukan modal juga diperlukan keahlian dan komitmen waktu.

Investor yang mau melakukan investasi namun terkendala pada modal, keahlian, dan waktu, terdapat satu instrumen investasi yang disebut reksa dana.


Manajer Investasi adalah pihak yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan pengelolaan investasi.

Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, dan pasar uang) oleh Manajer Investasi.


Dengan demikian, kendala modal, keahlian, dan waktu yang tidak dimiliki oleh investor perorangan dapat difasilitasi oleh Manajer Investasi melalui reksa dana.

Dalam pengelolaannya, dana yang terkumpul dari masyarakat dan portofolio efek yang diinvestasikan disimpan di bank. Untuk setiap dana yang diinvestasikan, investor akan mendapatkan bukti kepemilikan yang disebut Unit Penyertaan. Bank yang berperan dalam administrasi dan penyelesaian transaksi disebut Bank Kustodian.

Sebelum reksa dana terbentuk, Manajer Investasi akan menandatangani kontrak kerja sama dengan Bank Kustodian yang disebut Kontrak Investasi Kolektif. Kontrak tersebut berisi pembagian tugas antara kedua pihak dan tata cara investasi yang dilakukan oleh investor.



Gambar 6. 8. Mekanisme Reksa Dana



Gambar 6. 9. Jenis Reksa Dana

Jenis Reksa Dana

a. Reksa Dana Pasar Uang.

Reksa dana jenis ini melakukan investasi 100 persen portofolionya pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Jenis reksa dana ini cocok untuk investor yang bertipe sangat konservatif dan jangka waktu investasinya kurang dari 1 tahun.

b. Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Reksa dana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 persen dari portofolionya dalam bentuk efek bersifat utang, umumnya obligasi. Reksa dana ini cocok untuk investor bertipe konservatif dan jangka waktu investasinya antara 1-3 tahun.

c. Reksa Dana Campuran.

Reksa dana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas, utang, dan pasar uang dengan ketentuan maksimum 79 persen pada masing-masing efek. Reksa dana ini cocok untuk investor yang bertipe moderat dan jangka waktu investasinya antara 3-5 tahun.

d. Reksa Dana Saham.

Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 persen dari portofolionya dalam bentuk efek bersifat ekuitas, yakni saham. Reksa dana ini cocok untuk investor yang bertipe agresif dan jangka waktu investasinya di atas 5 tahun.

5. Reksa Dana Syariah

Reksa dana Syariah adalah reksa dana yang dijalankan sesuai dengan prinsip Syariah. Prinsip pengelolaan reksa dana yang sesuai dengan prinsip Syariah ada 3 yaitu:

- a. Hanya berinvestasi pada efek Syariah
(saham Syariah dan sukuk)
- b. Adanya proses pembersihan reksa dana Syariah dari faktor penghasilan non Syariah (jika ada) yang disebut *cleansing*
- c. Adanya Dewan Pengawas Syariah



Gambar 6. 10. Ilustrasi Reksa Dana Syariah

Keuntungan dan Risiko Investasi Reksa Dana

Dengan berinvestasi pada reksa dana, potensi keuntungan yang akan kita terima antara lain:

- a. *Dividen*: merupakan pembagian keuntungan yang diberikan reksa dana kepada pemegang unit penyetuannya; dan
- b. *Capital Gain*: merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga, harga beli lebih rendah daripada harga jual.

Risiko Investasi Reksa Dana

- a. *Capital Loss*: merupakan kerugian yang diperoleh dari selisih harga, harga beli lebih tinggi dari pada harga jual;
- b. Risiko Likuiditas: merupakan risiko yang dihadapi ketika dana hasil penjualan reksa dana diterima lebih dari ketentuan yang disyaratkan (lebih dari 7 hari kerja); dan
- c. Risiko Wanprestasi: merupakan risiko yang dihadapi ketika obligasi yang menjadi tujuan investasi reksa dana mengalami kebangkrutan usaha atau wanprestasi atas kewajibannya membayar hutang.

Tugas

Referensi website www.reksadana.ojk.go.id

- a. Carilah masing-masing 5, perusahaan Manajer Investasi dan Agen Penjual Reksa Dana di Indonesia yang ada di Indonesia!
- b. Carilah masing-masing 5 contoh reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham yang ada di Indonesia!
- c. Pelajari bagaimana cara membeli reksa dana melalui e-commerce online atau aplikasi melalui telepon pintar anda


D.

Bukti Kepemilikan Investasi di Pasar Modal Melalui AKSES KSEI



Dalam investasi pasar modal, surat berharga untuk saham, obligasi dan reksa dana sudah tidak ada yang berbentuk fisik.


Tapi semuanya berbentuk elektronik yang disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kepemilikan tersebut bisa dilihat di situs yang disediakan oleh perusahaan efek dana agen penjual seperti *internet banking* yang dikeluarkan perbankan.

Masyarakat juga bisa mengecek melalui *website* akses.ksei.co.id, untuk melihat apakah laporan dari para pelaku usaha jasa keuangan telah sesuai atau tidak.




Gambar 6. 11. Halaman Muka Situs Akses KSEI www.akses.ksei.co.id

Gambar 6. 12. Halaman Portofolio Situs Akses KSEI www.akses.ksei.co.idGambar 6. 13. Halaman Portofolio Saham Akses KSEI www.akses.ksei.co.id



Gambar 6. 14. Halaman Rangkuman Investasi Reksa Dana Akses KSEI www.akses.ksei.co.id



Gambar 6. 15. Halaman Rangkuman Investasi Obligasi Akses KSEI www.akses.ksei.co.id

E.

Mekanisme Transaksi Saham

Saham : Transaksi melalui perusahaan sekuritas


Satuan perdagangan: 1 lot setara 100 lembar

Waktu perdagangan :

	Pukul	Keterangan
<i>PRE-OPENING</i>	08.45 – 08.55 WIB	Anggota Bursa (AB) dapat memasukkan order jual/beli namun tidak ada transaksi yang terjadi.
Senin – Jumat	08.55 – 09.00 WIB	Sistem JATS menetapkan <i>Opening Price</i> saham dari harga order jual/beli yang dimasukkan pada saat 08.45–08.55.
<i>TRADING SESSION</i> Senin – Kamis Jumat	Sesi I 09.00 – 12.00 WIB 09.00 – 11.30 WIB	Sesi II 13.30 – 15.49 WIB 14.00 – 15.49 WIB
<i>PRE-CLOSING</i>	15.50 – 16.00 WIB	AB dapat memasukkan order jual/beli namun tidak ada transaksi yang terjadi.
Senin – Jumat	16.00 – 16.05 WIB	Sistem JATS menetapkan <i>Closing Price</i> saham dari harga order jual/beli yang dimasukkan AB pada saat 15.50–16.00.
<i>POST TRADING</i> Senin – Jumat	16.05 – 16.15 WIB	Order dimasukkan pada harga <i>Closing Price</i> dan transaksi terjadi berdasarkan <i>Time Priority</i> .

Tabel 6. 5. Waktu Perdagangan Transaksi Saham

Waktu penyelesaian transaksi:



Gambar 6. 16. Waktu Penyelesaian Transaksi

T+2 Artinya baik untuk transaksi pembelian dan penjualan, saham dan dana baru diserahkan 2 hari kemudian. Pada prakteknya, pada hari transaksi, investor tetap diperiksa ketersediaan saham dan dana menjadi syarat apakah transaksi tersebut dapat dilakukan atau tidak.

Fraksi

Kelompok Harga	Fraksi Harga
<Rp200	Rp1
Rp200 s.d. Rp500	Rp2
Rp500 s.d. Rp2000	Rp5
Rp2000 s.d. Rp5000	Rp10
≥Rp5000	Rp25

Tabel 6. 6. Fraksi

Komponen biaya transaksi pembelian dan penjualan terdiri dari

Keterangan	Transaksi Beli	Transaksi Jual
Levy (IDX, KPEI, KSEI) 0.043% Dihitung dari nilai transaksi	Ada	Ada
PPH Final 0.1% Dihitung dari nilai transaksi	Tidak ada	Ada
Biaya <i>Broker</i> (sesuai <i>broker</i>) Dihitung dari total biaya – Levy dan PPh Final, kemudian dibagi 1.1	Ada	Ada
PPn 10% Dihitung dari 10% dikalikan biaya <i>broker</i>	Ada	Ada
PPH 23 (<i>Withholding</i>) Perorangan 0% Institusi 2% Dihitung dari 2% dikalikan biaya <i>broker</i>	Ada	ada

Tabel 6. 7. Komponen Biaya Transaksi Pembelian Dan Penjualan

Simulasi Transaksi Jual Beli

Investor membeli saham seharga Rp 1000 sebanyak 1000 lot dengan biaya transaksi 0.2%. Setelah 3 bulan, dia menjual di harga Rp 1100 sebanyak 1000 lot dengan biaya transaksi 0.3%. Hitunglah :

1. Jumlah uang yang dikeluarkan
2. Jumlah uang yang diterima
3. Perincian biaya
4. *Capital Gain/Loss*

Keterangan	Transaksi Beli 0.2%	Transaksi Jual 0.3%
Nilai transaksi	Rp 1000 x 1000 lot x 100 lembar = Rp 100.000.000	Rp 1100 x 1000 lot x 100 lembar = Rp 110.000.000
Total biaya + WHT jika investor institusi	0.2% x Rp 100 juta = Rp 200.000	0.3% x Rp 110.000.000 = Rp 330.000
Perincian Biaya		
Levy (IDX, KPEI, KSEI) 0.043%	0.043% x Rp 100 juta = Rp 43.000	0.043% x Rp 110 juta = Rp 47.300
PPh Final 0.1%	Rp 0	0.1% x Rp 110 juta = Rp 110.000
Biaya Broker	(Rp 200.000 – Rp 43.000) / 1.1 = Rp 142.727	(Rp 330.000 – 47.300 - 110.000) / 1.1 = Rp 157.000
PPn 10%	10% x Rp 142.727 = Rp 14.272	10% x Rp 157.000 = Rp 15.700
PPh 23 (WHT) Perorangan 0% Institusi 2%	Rp 0 2% x Rp 142.272 = Rp 2.854	Rp 0 2% x Rp 157.000 = Rp 3.140
Total dana	Dana dikeluarkan Perorangan Rp 100 juta + Rp 200.000 = Rp 100.200.000 Dana dikeluarkan Institusi Rp 100 juta + Rp 200.000 + Rp 14.272 = Rp 100.214.272	Dana diperoleh Perorangan Rp 110.000.000 – Rp 330.000 = Rp 109.670.000 Dana diperoleh Institusi Rp 110.000.000 – Rp 330.000 – Rp 3.140 = Rp 109.666.860
Capital Gain / Loss Positif = Gain Negatif = Loss	Total Dana Diperoleh – Total Dana Dikeluarkan Perorangan = Rp 109.670.000 – Rp 100.200.000 = Rp 9.470.000 (Capital Gain) Institusi = Rp 109.666.860 – Rp 100.214.272 = Rp 9.452.588 (Capital Gain)	

Tabel 6. 8. Simulasi Transaksi Jual Beli

F.

Pihak-pihak dalam Pasar Modal

Pasar Modal harus efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan itu diperlukan organisasi yang mengatur dan memfasilitasi mekanisme berinvestasi, instrumen investasi, dan pihak yang terlibat serta yang dapat meyakinkan investor akan keamanan dan kenyamanan bertransaksi di pasar modal.

Organisasi Pasar Modal Indonesia adalah sebagai berikut:

Self Regulatory Organization

1. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek;
2. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa; dan
3. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

Pelaku Pasar Modal

1. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penawaran saham dan obligasi kepada masyarakat umum dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.
2. Pemodal (*Investor*), yang dapat berupa:
 - a. Perorangan;
 - b. Institusi;
 - c. Domestik; dan
 - d. Asing.

Perusahaan Efek

Perusahaan pada bidang jasa keuangan yang memiliki izin dari Regulator Pasar Modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai:

1. Perantara Pedagang Efek (*Broker-Dealer*) adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain;
2. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) adalah pihak yang mendapatkan izin bergerak pada bidang penerbitan atau penjualan efek, yang bertugas untuk menjamin terjualnya efek dalam penawaran umum sesuai dengan yang diperjanjikan; dan
3. Manajer Investasi (*Investment Manager*) adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif (reksa dana) untuk sekelompok nasabah.

Lembaga Penunjang

1. Biro Administrasi Efek (BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
2. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi investornya.
3. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. Pemingkat Efek adalah pihak yang melakukan penilaian dan pemingkatan terhadap efek yang bersifat utang.

Profesi Penunjang Pasar Modal dan Produknya

1. Akuntan
Akuntan adalah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan, dalam hal ini ada calon perusahaan tercatat atau perusahaan tercatat. Akuntan membantu menerbitkan laporan keuangan audit dan pendapat akuntan.
2. Konsultan Hukum
Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Konsultan hukum menerbitkan laporan legal audit dan pendapat konsultan
3. Notaris
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Legalisasi dokumen perusahaan adalah layanan yang diberikan notaris
4. Profesi Lain
Profesi lain adalah pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

G.

Rangkuman

Alasan utama orang melakukan investasi adalah inflasi.

Hal ini dikarenakan dalam jangka panjang, kenaikan harga karena inflasi masih lebih tinggi dibandingkan kenaikan nilai uang jika hanya menabung di bank. Dengan berinvestasi, dalam jangka panjang kenaikan nilai uang diharapkan dapat lebih tinggi.

Produk pasar modal yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah saham, obligasi, dan reksa dana. Potensi risiko dari investasi pada saham, obligasi, dan reksa dana itu sama, yaitu *capital loss*, risiko likuiditas, dan risiko kebangkrutan.

Keberadaan pasar modal dapat memberikan manfaat antara lain menyediakan alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha, penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas, keterbukaan dan profesionalisme perusahaan yang menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan wahana investasi bagi investor, dan menciptakan jenis lapangan kerja di bidang pasar modal.

Agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, penyelenggaraan pasar modal memerlukan mekanisme. Pihak-pihak yang terlibat harus merupakan pihak yang berkompeten di bidangnya. Pihak-pihak tersebut antara lain Self Regulatory Organization (SRO), pelaku pasar modal (investor), perusahaan efek, lembaga penunjang, dan profesi penunjang.

H.

Soal Latihan

1. Sebutkan dan jelaskan produk-produk yang terdapat dalam pasar modal!
2. Apa persamaan dan perbedaan antara risiko *capital loss*, risiko likuiditas, dan risiko wanprestasi pada saham, obligasi, dan reksa dana?
3. Carilah nama perusahaan yang diwakili oleh kode-kode saham di bawah ini!
 - a. BMRI
 - b. BBKA
 - c. BBNI
 - d. PANS
 - e. ASII
 - f. INTG
 - g. TLKM
 - h. TRIM
 - i. UNVR
 - j. KLBF
4. Gambarkan dan jelaskan secara singkat mekanisme reksa dana!
5. Gambarkan empat jenis reksa dana berdasarkan risiko dan tingkat pengembalian, serta jelaskan keempat reksa dana tersebut secara singkat!
6. Jelaskan lima manfaat pasar modal.

AKTIVITAS SISWA

Lakukan seperti yang diinginkan dalam soal!

1. Apakah hubungan antara investasi dan inflasi?

.....
.....

2. Bagaimana proses pembukaan rekening pasar modal?

.....
.....

3. Uraikan kerugian dan keuntungan antara investasi dalam saham dan obligasi!

.....
.....

4. Simulasikan bagaimana proses reksa dana dalam kelompok kalian!

.....
.....

5. Cari tahu perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia

.....
.....

Ingin Tahu Lebih Banyak Tentang Pasar Modal ? Kunjung Galeri Investasi BEI di kota kalian!

Pendirian Galeri Investasi BEI dimaksudkan untuk mengenalkan pasar modal lebih dini pada dunia akademisi maupun kepada masyarakat umum di sekitarnya.

Dengan konsep *3 in 1*, yaitu kerja sama antar BEI, Perguruan Tinggi, dan Anggota Bursa, diharapkan pengenalan tentang investasi di pasar modal tersebut tidak semata teori akan tetapi juga dapat langsung melakukan praktek.

Galeri Investasi juga berfungsi sebagai pusat informasi di bidang pasar modal bagi lingkungan *civitas academica* dan masyarakat umum dengan menyediakan data publikasi dan bahan cetakan mengenai perkembangan pasar modal yang diterbitkan oleh BEI termasuk peraturan dan Undang-Undang Pasar Modal.

Per Juni 2020 jumlah Galeri Investasi BEI sudah mencapai 465 galeri yang tersebar di seluruh Indonesia, dan membuka akses kepada siapapun yang ingin mengetahui seluk beluk pasar modal. Di mana Galeri Investasi BEI terdekatmu? Kamu bisa mengunduh Daftar Galeri Investasi BEI melalui <https://www.idx.co.id/tentang-bei/hubungi-kami/> untuk mengetahuinya.



BAB 7

**INDAHNYA
MASA TUA BERKAT
DANA PENSIUN**





Kerangka Bab 7: Indahnya Masa Tua Berkat Dana Pensiun

- A. Pengantar
- B. Pengertian dan Usia Pensiun
- C. Persiapan Masa Depan
 - 1. Sikap
 - 2. Pengetahuan
 - 3. Keterampilan
 - 4. Jejaring/ *Networking*
- D. Cerita Tentang Kehidupan
- E. Lembaga Dana Pensiun
- F. Program Pensiun dan Risikonya
- G. Jenis-Jenis Lembaga Dana Pensiun
- H. Rangkuman
- I. Soal Latihan
Aktivitas Siswa

Manusia akan melalui 3 (tiga) tahapan usia dalam sisi ekonomi, yaitu tahapan usia belum produktif atau masa sekolah, tahapan usia produktif dan usia tidak produktif lagi atau masa pensiun/tua.

A. Pengantar

Menurut perkiraan Badan Pusat Statistik, usia harapan hidup atau rata-rata usia manusia Indonesia meninggal dunia di tahun 2020–2025 adalah 73,6 tahun.

Masing-masing tahapan usia memerlukan biaya hidup yang besar dan sumber biayanya berbeda-beda seperti yang diilustrasikan dalam gambar 7. 1. berikut ini.



Gambar 7. 1. Perjalanan Hidup dan Biaya

Untuk bisa diterima bekerja ada beberapa pertimbangan seperti Pendidikan, keahlian, usia, kematangan jiwa, produktivitas dan kesehatan. Yang paling banyak dipekerjakan sebagai karyawan tetap adalah usia 20 tahun hingga usia antara 45–60 tahun. Sebagian orang usia 14–70 tahun bekerja di sektor informal.

B.

Pengertian dan Usia Pensiun

Pengertian Pensiun secara umum adalah berhenti bekerja. Setiap kelompok orang bisa berbeda kondisi, status pekerjaan serta kesenangan hidupnya sehingga ada beberapa alasan atau pengertian berhenti bekerja atau pensiun seperti tertuang pada tabel 7.1 berikut ini.

Pekerjaan	Alasan atau Pengertian Pensiun
Karyawan atau Pegawai	<ul style="list-style-type: none">• Berhenti bekerja karena mencapai batas usia pensiun• Diberhentikan karena: Meninggal dunia/sakit berkepanjangan/ kena sanksi hukum/Kondisi institusi atau perusahaan (PHK).• Atas Permintaan Sendiri (APS) dengan alasan:<ul style="list-style-type: none">- Lelah- Ingin kebebasan menikmati hidup- Ganti profesi
Pekerja Mandiri dan Pekerja Profesional	<ul style="list-style-type: none">• Lelah• Ingin kebebasan menikmati hidup• Masa produktif telah habis

Tabel 7. 1. Alasan atau Pengertian Pensiun

No.	Pekerjaan	Peraturan Pensiun	Batas Usia Pensiun
1.	PNS / ASN	UU no.5 tahun 2014 dan PP 11 tahun 2017	a. Pejabat Adm, FS Ahli Muda dan Pratama 58 tahun b. Pejabat Tinggi dan FS Madya 60 tahun, c. Pejabat FS Utama 65 tahun
2.	Guru dan Dosen	UU no. 14 tahun 2005	a. Guru 60 tahun b. Dosen 65 tahun c. Professor 70 tahun
3.	Anggota TNI	UU no. 34 tahun 2004	a. Perwira 58 tahun b. Tamtama 53 tahun
4.	Anggota dan PNS POLRI	Peraturan KAPOLRI no. 8 tahun 2015	58 tahun
5.	Institusi/Perusahaan dan BUMN BUMD	Peraturan masing-masing Institusi/ Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Institusi/ Perusahaan dengan Serikat Karyawannya.	Antara 45 sampai 58 tahun, terbanyak 56 tahun
6.	Karyawan Institusi/ Perusahaan mengajukan Pensiun Dini	Tergantung aturan masing-masing institusi/Perusahaan	Dengan hak pensiun 45 tahun dan masa kerja 20 tahun. Bila di bawah 45 tahun tanpa hak atau menunggu hingga usia 45 tahun.
7.	Pekerja Mandiri	Tidak ada aturan	Tidak ada

Tabel 7. 2. Batas Usia Pensiun

Jika pensiun di angka 58 tahun dan meninggal di usia 73,6 tahun dipakai sebagai patokan bahan diskusi, maka usia tidak produktif hingga meninggal dunia rata-ratanya adalah 15,6 tahun. Ini sering disebut sebagai masa tua atau masa pensiun, yaitu masa tua tanpa penghasilan dari bekerja. Penghasilan dari tabungan atau investasi saat tidak bekerja biasa disebut sebagai penghasilan *pasif* atau *passive income*.

Selama masa produktif 38 tahun harus mengusahakan agar penghasilannya bisa dioptimalkan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan menyisihkan sebagian untuk tabungan dan investasi agar menjadi penghasilan pasif untuk memenuhi kebutuhan 15,6 tahun di masa tua.

C.

Persiapan Masa Depan

Sejak usia sekolah, yang harus disiapkan adalah bekal untuk mengisi kehidupan di masa dewasa yaitu saat akan menjalani kehidupan mencari nafkah, kemudian menikah, membangun keluarga sendiri dan memiliki rumah serta barang-barang sendiri. Makin dini orang belajar dan menata kehidupan, makin berhasil orang mengarungi kehidupan sehingga para siswa harus belajar secara sungguh-sungguh, bekerja dengan keras dan cerdas, kuatkan sikap mental, berhemat dan buat rencana keuangan serta laksanakan dengan baik. Apabila kalian sudah mulai bekerja, lakukan terus kebiasaan itu dan mendaftarkanlah menjadi peserta lembaga dana pensiun.

Setujukah kalian jika pada saat nanti memasuki masa tua, kalian bisa hidup mandiri, bisa mencukupi kebutuhan tanpa bergantung kepada orang lain, dan dapat berwisata keliling di Indonesia dan negara lain bersama anak cucu dalam keadaan sehat? Semoga kelak kalian bisa menikmati indahnyanya masa tua.

Berikut keadaan atau ilustrasi yang menggambarkan 2 (dua) kelompok orang usia tua yang biasa ditemui di Indonesia. Baca dan sampaikan pendapat kalian tentang kedua ilustrasi tersebut disertai alasannya!

Ilustrasi 1:

Ditemukan fakta bahwa sebagian kakek/ nenek yang berusia di atas 60 tahun, badannya kurus kering, terkesan tidak terawat, seminggu sekali ke puskesmas, dan hampir tidak pernah rekreasi.

Bila anak cucunya datang, mereka hanya mendengar keluhan dari sang kakek/nenek sehingga anak cucunya kurang menaruh hormat. Anaknya tidak dapat membantu orang tuanya karena penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya.

Ilustrasi 2:

Ditemukan fakta bahwa sebagian orang tua yang berusia di atas 60 tahun, badannya sehat dan bugar. Paling tidak, satu bulan sekali mereka berekreasi ke tempat yang menjadi kesenangannya.

Setiap kali anak cucunya datang, dengan senang hati sang kakek/ nenek bercerita tentang pengalamannya berpetualang sejak muda sampai masa pensiun.



Masa pensiun juga mereka gunakan untuk menyiapkan spiritual dengan melaksanakan umrah dan wisata rohani sehingga cucu-cucunya sangat hormat dan bangga terhadap kakek dan neneknya. Anaknya tidak perlu membantu orang tuanya karena penghasilan orang tuanya masih mencukupi untuk menjaga kesehatan dan kebutuhan hidup lainnya.

Indahnya masa dewasa dan tua harus disiapkan dengan baik sejak muda, terutama kesiapan mental, yang terdiri atas:

1. Sikap

Selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bersyukur, kalian dapat hidup lebih tenang, berpikir lebih jernih, dan ide-ide kreatif mudah muncul hingga dapat belajar dengan baik dan kalian akan tertuntun untuk lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Kalian juga perlu mempunyai kepribadian yang baik, semangat tinggi, bekerja keras dan cerdas tidak mudah menyerah.

Tidak menyalahgunakan kepercayaan dan kesempatan, tidak bersikap arogan. Sikap yang baik bisa membawa pergaulan di lingkungan yang baik yang akhirnya memudahkan rejeki mengalir.

2. Pengetahuan

Dengan pengetahuan, kalian dapat berpikir positif dan tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik. Kalian dapat menambah pengetahuan dengan cara membaca, bersekolah, mengikuti pelatihan, dan bersosialisasi dengan berbagai pihak serta mengamati apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasil. Kalian dapat belajar perencanaan keuangan dari berbagai sumber dan mempraktikkannya serta mengetahui berbagai alternatif cara untuk memecahkan masalah dan menggapai peluang.

3. Keterampilan

Keterampilan dan kecakapan hidup harus dimiliki dan secara terus-menerus ditumbuhkembangkan oleh setiap orang. Keterampilan ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih produktif, efektif, dan efisien. Di bidang keuangan, keterampilan ini mencakup keterampilan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, membagi peruntukan keuangan, keterampilan menabung, dan investasi. Keterampilan perlu dilatih dan dipraktikkan secara terus-menerus.

4. Jejaring/*Networking*

Jejaring/Networking adalah suatu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Melalui jejaring, manusia dapat melakukan pertukaran informasi yang dibutuhkan ketika masa produktif untuk mempersiapkan masa tua.

Modal untuk bisa bergaul antara lain kejujuran, toleransi bisa saling menerima (supel), dan dapat saling tolong-menolong, tidak egois.

Bergabung menjadi anggota komunitas yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya olahraga, kesenian, kepramukaan, keterampilan, hobi, keahlian, sosial, dan sebagainya dapat menjadi bekal di hari depan.

Apabila kalian mempunyai karakter, pengetahuan dan keterampilan, serta kawan-kawan yang baik, nistaya kalian akan berhasil menjalani kehidupan di masa produktif hingga masa tua.

D.

Cerita Tentang Kehidupan

Berikut cerita tentang kehidupan beberapa keluarga. Amati, diskusikan dengan teman kalian, dan simpulkan serta presentasikan pendapat kalian kepada seluruh siswa.

1. Keluarga Bapak Taufiq

Pak Taufiq adalah seorang manajer yang membawahi beberapa puluh orang dan biasa memerintah anak buah. Gaya hidup Pak Taufiq dan keluarganya diwarnai “gengsi” sehingga sifat konsumtif dan royalnya tampak dan seolah tidak memikirkan kehidupan nanti di masa pensiun. Keluarga pak Taufiq juga ingin dihormati oleh keluarga anak buahnya. Kantor tempat pak Taufik bekerja mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan pak Taufik menjadi pesertanya.

Setelah pensiun tentunya Pak Taufiq tidak ke kantor seperti biasanya, tidak bertemu dengan banyak orang serta tidak punya anak buah seperti sebelumnya. Pak Taufiq kehilangan komunitas dan status sosial karena sebelum pensiun kurang bergaul dengan masyarakat. Pak Taufiq dan istri kurang menyadari bahwa beliau sudah mengalami penurunan fisik dan masih perlu biaya hidup tinggi. Uang Manfaat Pensiun hanya 20% dari gaji masa aktif, tabungan tidak banyak dan bisnis tidak punya. Mau bekerja lagi atau memulai bisnis ada rasa enggan.

Keluarga belum siap menghadapi hal ini dan ada tekanan batin pada Pak Taufiq, yang gejalanya disebut sebagai *Post-Power Syndrome*, yang artinya seseorang yang hidup dalam bayang-bayang kebesaran masa lalu dan tidak dapat menghadapi realitas.

Akhirnya, keluarga Pak Taufiq menjalani kehidupan yang cukup berat dari segi psikis dan keuangan.

2. Keluarga Bapak Sigit

Pak Sigit adalah pegawai negeri rendah dengan gaji tidak seberapa dan mempunyai kehidupan sosial dan keagamaan yang baik di lingkungan tempat tinggalnya. Bu Sigit biasa melayani pesanan masakan atau membantu orang lain untuk menambah penghasilan. Pak Sigit dan keluarganya selalu bersyukur dan berusaha hemat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari bahkan biasa menabung dan menyekolahkan 2 orang anaknya hingga tamat perguruan tinggi.

Setelah pensiun Pak Sigit menerima uang manfaat pensiun dari PT Taspen dan punya waktu lebih banyak untuk kegiatan yang lain termasuk membantu istrinya yang semakin banyak menerima pesanan masakan. Uang Manfaat Pensiun yang diterima dari PT Taspen dan hasil dari melayani pesanan masakan sangat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga kondisi kehidupan keluarga makin ceria dan bahagia.

3. Keluarga Bapak Herman

Pak Herman adalah pengusaha menengah yang selalu memaksakan diri dan mengajak karyawannya untuk menabung setiap bulan. Tabungannya diatur dengan disiplin, ada tabungan jangka pendek untuk kebutuhan biaya hidup dan sekolah anak-anak, ada tabungan jangka menengah untuk membeli rumah dan kendaraan serta jaminan kesehatan, dan ada pula tabungan jangka panjang untuk bekal hidup di hari tua. Seluruh karyawan Pak Herman didaftarkan ke Program Pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan agar bekerja lebih semangat dan nanti punya tambahan bekal saat setelah pensiun.


Pada saat usia Pak Herman 54 tahun bisnisnya mengalami kerugian cukup besar, keluarga Pak Herman masih bersyukur karena mempunyai tabungan yang terjaga hingga kesedihannya tidak berkepanjangan. Dengan memanfaatkan sebagian tabungan jangka menengah dan jangka panjangnya serta didukung pinjaman dari bank, bisnis Pak Herman akhirnya bangkit membesar lagi dan Pak Herman bisa membesarkan tabungan jangka menengah dan jangka panjangnya. Di usia 65 tahun Pak Herman menyerahkan pengelolaan bisnisnya kepada orang profesional dan Pak Herman pensiun menikmati hasil usahanya.



4. Keluarga Bapak Totok

Pak Totok adalah pegawai swasta berpenghasilan menengah dan menjadi peserta Lembaga Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang didirikan kantornya. Namun, karena Pak Totok ingin hidup mandiri dan bahagia di hari tua, ia mengajak keluarganya hidup sederhana dan terus menabung. Pak Totok telah membuat rencana keuangan. Merasa kurang cukup dengan menjadi peserta DPPK, Pak Totok juga mendaftar sebagai peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang diselenggarakan bank. Pak Totok selain merintis bisnis juga berinvestasi di reksa dana dan membeli rumah kedua di lokasi yang cukup strategis sebagai tabungan dan investasi.

Untuk perlindungan keluarga, Pak Totok juga membeli polis asuransi agar apabila Pak Totok meninggal dunia, santunan asuransi bisa membiayai kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak. Pada saat pensiun di usia 56 tahun, anak-anak Pak Totok sudah bekerja dan menikah. Setelah pensiun, Pak Totok masih diminta beraktivitas sebagai pengawas di lembaga jasa keuangan, sebagai pengajar dan kadangkala membantu konsultan. Kebutuhan hidup Pak Totok sudah bisa tercukupi dari uang manfaat pensiun yang dibayar oleh 2 lembaga dana pensiun tempat ia menjadi peserta serta dari hasil kerja setelah pensiun. Hasil investasi dan bisnis serta asuransi digunakan untuk menambah Tabungan. Keluarga Pak Totok bisa berwisata paling tidak dua kali dalam satu tahun.



5. Keluarga di Negara Lain

Pekerja di Malaysia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, diwajibkan menjadi peserta dan menabung di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). KWSP adalah badan pengelola kumpulan uang iuran bagi pekerja yang didirikan dan dijamin oleh Pemerintah Malaysia (kalau di Indonesia sekarang seperti BPJS). Pekerja harus membayar iuran sebesar 12 persen dari gajinya dan majikan atau perusahaannya wajib membayar iuran bagi pekerjanya sekitar 9 persen dari gaji pekerjanya.

Dengan demikian, pekerja mempunyai simpanan 21 persen dari gajinya. Uang tersebut diinvestasikan dan Pemerintah Malaysia menjamin uang tersebut tumbuh minimal 2,5 persen per tahun. Bila pekerja sudah berusia sekitar 40 tahun, ia boleh mengambil sebagian dananya untuk keperluan kesehatan atau membeli rumah, dan sisanya bisa diambil bila berhenti bekerja pada usia pensiun atau keluar dari Malaysia. Dengan demikian, para pekerja termasuk TKI di Malaysia termasuk keluarganya mempunyai jaminan untuk hari tua.

Di negara lain, misalnya di Amerika dan Australia, masyarakatnya sudah terbiasa menabung antara 20 persen hingga 60 persen dari gaji masa aktif untuk bekal pensiun. Oleh karena itu, begitu pensiun mereka mempunyai bekal untuk hidup layak dan dapat jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun, baik itu pegawai tinggi maupun pegawai rendah. Kuncinya adalah biasa hemat dan disiplin menabung.

E.

Lembaga Dana Pensiun

Lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun ada beberapa macam, namun baru sebagian yang sudah dikenal masyarakat umum. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa hanya pegawai negeri sipil dan anggota TNI/ Polri yang memperoleh jaminan pensiun. Padahal, itu tidak benar. Semua pekerja dapat menjadi peserta lembaga dana pensiun bagi pekerja dan masyarakat umum.

Lembaga Dana Pensiun adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun. Manfaat pensiun ini oleh masyarakat umum sering disebut sebagai uang pensiun atau gaji pensiun.

Tujuan pendirian dana pensiun adalah untuk meningkatkan motivasi pegawai/ pekerja sewaktu masih aktif bekerja dan memberi kesinambungan penghasilan di masa pensiun.

Kewajiban peserta dana pensiun adalah membayar iuran bulanan. Masa iurnya adalah sejak menjadi peserta dana pensiun hingga akhir masa kerja. Lembaga, instansi, atau perusahaan tempat ia bekerja (disebut juga sebagai majikan atau pendiri dana pensiun) umumnya juga membantu menambah iuran untuk pekerjanya. Adanya kontribusi iuran yang bersumber dari pemberi kerja inilah yang membedakan dana pensiun dengan tabungan, asuransi, atau investasi pribadi lainnya.

Lembaga dana pensiun mengumpulkan dan mengelola iuran yang dibayar oleh pesertanya dan yang dibayar oleh pemberi kerja (negara/majikan/tempat bekerjanya), kemudian menginvestasikan uang yang dikelolanya serta membayarkan manfaat pensiun sesuai hak masing-masing pesertanya. Kumpulan iuran tersebut oleh dana pensiun diinvestasikan melalui tabungan, deposito, Surat Utang Negara atau obligasi, saham, reksa dana, properti, dan anak perusahaan serta investasi lain yang diperbolehkan oleh aturan Otoritas Jasa Keuangan.

Hak peserta setelah memasuki usia pensiun adalah menerima manfaat pensiun yang besarnya bergantung pada besar iuran, masa kerja/ masa iur, dan faktor penghargaan tahunan atau hasil pengembangan. Besar iuran, masa kerja/ masa iuran, dan faktor penghargaan tahunan di setiap dana pensiun berbeda-beda bergantung pada kesanggupan pegawai/ pekerja atau negara/ majikan/ pemberi kerja.

Pembayaran uang manfaat pensiun ada yang sekaligus (sekali bayar) dan ada yang dibayarkan setiap bulan hingga pesertanya meninggal dunia (ada yang juga diteruskan hingga janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi atau kepada anak hingga anak berusia 21 tahun) bergantung pada aturan masing-masing lembaga dana pensiunnya.

Lembaga dana pensiun itu ada yang wajib dan ada yang sukarela. Lembaga dana pensiun yang wajib adalah yang didirikan oleh negara, sedangkan yang sukarela didirikan oleh institusi dan perusahaan untuk karyawannya, serta oleh bank atau asuransi jiwa untuk masyarakat umum.

F.

Program Pensiun dan Risikonya

Untuk memahami lembaga dana pensiun perlu juga memahami yang disebut sebagai Program Pensiun. Di Indonesia ada 2 program pensiun yang diterapkan, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Untuk Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), manfaat pensiun yang akan diterima pada saat peserta sudah pensiun sudah ditetapkan sesuai rumus yang tercantum di dalam Peraturan Dana Pensiun dari masing-masing lembaga dana pensiunnya. Sedang iurannya juga sudah ditetapkan sesuai hitungan oleh Aktuaris. Apabila nanti kekayaan dana pensiun ternyata lebih sedikit daripada kewajiban yang dijanjikan, maka Pendiri Dana Pensiun harus menutupi kekurangannya.

Untuk Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), besar iurannya sudah dipastikan, besar manfaat pensiunnya bergantung pada akumulasi iuran dan hasil investasinya. Tidak ada yang menjamin besar manfaat pensiunnya.

Aspek	PPMP	PPIP
Penyelenggara	TASPEN, ASABRI, DPPK, BPJS TK	DPPK dan DPLK
Iuran Pekerja	Sudah ditetapkan	Sudah ditetapkan, tetapi peserta boleh menambah
Iuran Pendiri	Dihitung oleh Aktuaris	Sudah ditetapkan
Manfaat Pensiun	Sudah ditetapkan di dalam Peraturan Dana Pensiunnya	Sesuai akumulasi iuran & hasil pengembangannya
Rekening tiap Peserta	Tidak ada	Ada, berisi akumulasi iuran dan hasil investasinya
Pembayaran manfaat Pensiun	Semua dilakukan oleh dana pensiunnya.	DPPK boleh membayarkan. Untuk DPLK, bila 80% nya diatas Rp. 500 Juta harus lewat asuransi jiwa.
Investasi dan Risiko Investasi	Investasi untuk membantu Pendiri memenuhi kewajiban sesuai janji pada rumus PDP.	Investasi untuk mengembangkan dana bagi Peserta, jenis investasi dipilih oleh Peserta, Risiko investasi ditanggung Peserta
Risiko Peserta	Bila dana pensiun bubar, aset dibagi secara proporsional.	Bila dana pensiun bubar, Peserta dibayar sesuai haknya di buku rekening. Risiko lain: salah kelola dan gagal bayar.
Manfaat bagi peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber keuangan mandiri (penghasilan pasif) saat pensiun yang mudah diangsur • Meningkatkan aktualisasi diri • Adanya iuran dari pendiri sangat menguntungkan peserta 	

Tabel 7. 3. Perbedaan PPMP dan PPIP

G.

Jenis-Jenis Lembaga Dana Pensiun

Lembaga dana pensiun di Indonesia yang lahir pertama adalah tabungan asuransi pensiun untuk pegawai pemerintah yaitu PT TASPEN. Kemudian bagi anggota TNI dan Polri beserta PNS KEMENHAM dipisahkan dari PT TASPEN dan dikelola oleh PT ASABRI. Pada tahun 1992, Yayasan-yayasan yang menyelenggarakan program dana pensiun diatur dan badan usahanya menjadi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Pada tahun 2004 diundangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang melahirkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) yang salah satu programnya adalah dana pensiun yang wajib diikuti seluruh pekerja/pegawai.

Kesanggupan pemberi kerja untuk memberi iuran dana pensiun bagi pegawai/ karyawannya masih sangat terbatas sehingga iuran bagi dana pensiun di Indonesia hanya sekitar 3-8 persen dari penghasilan dan manfaat pensiunnya nanti juga belum mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu semua orang masih perlu lebih banyak menabung, berinvestasi serta menjadi peserta lebih dari satu lembaga dana pensiun.

Jadi, bagi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) wajib menjadi peserta dana pensiun PT TASPEN dan bisa menjadi peserta sukarela di DPLK (mandiri, membayar iuran sendiri). Bagi anggota TNI dan Polri wajib menjadi peserta dana pensiun PT ASABRI dan bisa menjadi peserta sukarela di DPLK (mandiri, membayar iuran sendiri).

Lembaga	BUMN PT TASPEN	BUMN PT ASABRI	BPJS Ketenagakerjaan	Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Jenis Program	Manfaat Pasti	Manfaat Pasti	Manfaat Pasti	Iuran Pasti	Manfaat Pasti atau Iuran Pasti
Dasar Hukum	UU No. 11 Th. 1969	UU No.11 Th. 1969.	UU No.40 Th. 2004 dan UU No. 24 th. 2011	UU No.11 Th.1992	UU No. 11 Th. 1992
Sifat Pendirian	Wajib	Wajib	Wajib	Sukarela	Sukarela
Sifat Kepesertaan	Wajib bagi PNS / ASN kecuali PNS Kemenhankam	Wajib bagi Anggota TNI, Polri dan PNS Kemenhankam	Wajib bagi semua Pekerja	Sukarela bagi masyarakat umum	Sukarela bagi karyawan Pendirinya.
Pendiri	Negara	Negara	Negara	Bank atau Asuransi Jiwa	Pemberi Kerja
Penanggung Risiko Investasi	Negara	Negara	Negara	Peserta	Pendiri (PPMP) atau Peserta (PPIP)
Program Layanan	1. Tunjangan Hari Tua (THT) 2. Program Pensiun 3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 4. Jaminan Kematian	1. Jaminan Pensiun 2. Santunan Nilai Tunai 3. Risiko & biaya kematian 4. Asuransi Cacat 5. Santunan biaya kematian	1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2. Jaminan Hari Tua 3. Jaminan Pensiun 4. Jaminan Kematian	Dana Pensiun dan (opsional) Jaminan hari Tua	Dana Pensiun dan (opsional) Jaminan hari Tua
Link	1 500 919 taspen.co.id e-klim. taspen.com	1 500 043 asabri.co.id	175 bpjsketenagakerjaan.go.id sso.bpjsketenagakerjaan.go.id	Masing-masing DPLK	Masing-masing DPPK

Tabel 7. 4. Jenis-Jenis Lembaga Dana Pensiun

Bagi pekerja yang mempunyai pemberi kerja tetap (juragan), wajib menjadi peserta program dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan bisa menjadi peserta DPPK yang didirikan oleh pemberi kerjanya dan bisa pula menjadi peserta satu atau lebih DPLK secara mandiri.

Bagi pekerja mandiri atau profesional yang tidak mempunyai pemberi kerja tetap dapat menjadi peserta secara sukarela di salah satu atau beberapa DPLK secara mandiri.

Jadi setiap orang dapat menjadi peserta dana pensiun yang wajib dan yang sukarela dengan cara mendaftar dan membayar iuran sendiri agar masa tuanya dapat menerima manfaat pensiun yang lebih banyak dan akan menambah kesejahteraan dan kebahagiaan di masa tua sehingga masa tua menjadi lebih indah.

H.

Rangkuman

Kebahagiaan hidup di masa tua perlu disiapkan sejak usia muda dengan mempunyai cita-cita, menyiapkan mental dan sikap yang baik, pengetahuan, dan keterampilan serta membangun pertemanan yang dapat memberikan dukungan keberhasilan meraih cita-cita.

Dengan menyadari bahwa hidup di masa tua masih memerlukan biaya hidup yang tidak sedikit, maka di masa-masa masih muda atau produktif, kita harus membiasakan diri berhemat, menabung, dan berinvestasi.

Informasi perencanaan keuangan dan dana pensiun perlu terus dicari, disesuaikan antara profesi atau pekerjaan dengan lembaga dana pensiun yang dapat menerima kita sebagai pesertanya. Semakin banyak menabung, berinvestasi, dan menjadi peserta beberapa lembaga dana pensiun, semakin banyak yang dapat kita terima di masa tua sehingga di masa tua kita dapat mandiri dan sejahtera.

I.

Soal Latihan

1. Mengapa kehidupan masa tua dapat berubah bermacam-macam?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut?
3. Mengapa di masa tuanya, hidup seorang mantan kepala kantor/ pejabat dapat berubah menjadi sengsara, sementara mantan pegawai biasa dapat sejahtera?
4. Mengapa ada atau banyak orang tua yang hidupnya kelihatan bahagia dan dapat berwisata ke sana kemari?
5. Apa dan bagaimana cara kalian mempersiapkan hari tua dan apa yang harus kalian lakukan?



AKTIVITAS SISWA

Kerjakan sesuai dengan perintahnya!

1. Kalian pasti pernah melihat orang yang sudah pensiun, bagaimana tanggapan kalian terhadap kata pensiun?

.....

.....

.....

.....

2. Usaha apa yang kalian lakukan agar masa pensiun kalian kelak sejahtera?

.....

.....

.....

.....

3. Bagaimana menyiapkan masa depan, agar masa depan cerah?

.....

.....

.....

.....



BAB 8
PAJAK
DARI KITA
UNTUK KITA



A

A

X

X

E



Campaign


1

2

3

Status

Sign



Kerangka Bab 8: Pajak dari Kita Untuk Kita

- A. Apa Pentingnya Pajak Bagi Negara?
 - B. Teori Perpajakan
 - C. Sejak Kapan Pajak Menjadi Sumber Pendapatan Pemerintah?
 - D. Amnesti Pajak di Indonesia
 - E. Pajak Dari Kita Untuk Kita
 - F. Bagaimana Menjadi Pembayar Pajak yang Baik?
 1. Daftar
 2. Hitung
 3. Bayar
 4. Laporan
 - G. Rangkuman
 - H. Soal Latihan
- Aktivitas Siswa

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dan tidak mendapatkan timbal jasa kembali yang secara langsung dapat dirasakan.

A.

Apa Pentingnya Pajak Bagi Negara?

Pernahkah kita melihat foto ini?



Gambar 8. 1. Foto anak SD

Apa pandangan kita melihat foto anak SD bersekolah dengan menyeberangi jembatan gantung dan menempati ruang kelas yang tidak layak yang seperti di atas? Ini adalah fenomena yang terjadi di Indonesia. Pernahkah terpikirkan bahwa anak SD di gambar atas adalah saudara kita, teman kita atau bahkan diri kita sendiri?

Barangkali di dalam diri kita terdapat perasaan sedih, iba, simpati dan ingin membantu mereka untuk dapat bersekolah dengan layak. Bisa jadi pula selama ini kita bahkan tidak menyadari bahwa hal tersebut terjadi di Indonesia. Selama ini mungkin kita bersekolah di sekolah yang gedungnya bagus dengan jalan menuju kesana yang mulus.

Pernahkah kita berpikir mengapa hal tersebut terjadi, apakah pemerintah tidak dapat membangun jembatan yang kokoh, ruang kelas yang layak, buku-buku pelajaran tersedia secara memadai? Pernahkah juga kita bertanya darimana anggaran pemerintah untuk dapat membangun itu semua? Dan bagaimana pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluarannya?

Anggaran dan belanja pemerintah itu juga seperti anggaran dan belanja rumah tangga, terdapat unsur pendapatan dan belanja. Kalau rumah tangga unsur pendapatannya berasal dari gaji atau keuntungan usaha, maka pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak, hibah, retribusi. Apabila kita pernah melihat tayangan iklan atau papan iklan pemerintah selalu terdapat pesan bahwa “segala bentuk pembangunan dibiayai oleh pajak”. Hal itu karena penerimaan dari pajak merupakan unsur utama pendapatan pemerintah.

Seperti rumah tangga juga, ketika pendapatan pemerintah tidak dapat menutupi kebutuhan belanjanya, maka akan terjadi kekurangan (defisit) dan pemerintah akan menutupi defisit tersebut dengan meminjam dari pihak lain. Sebaliknya apabila pendapatan

pemerintah melebihi kebutuhan belanjanya, pemerintah mempunyai kelebihan (surplus) yang dapat digunakan pada tahun berikutnya. Rincian pendapatan dan belanja pemerintah tersebut dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pemerintah Pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pemerintah Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Pemerintah Desa. Gambaran APBN Pemerintah Pusat untuk Tahun 2020 dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 8. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020
(Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>)

Jika kita cermati gambar di atas, sebelah kanan menunjukkan Belanja Negara sebesar Rp2.540 triliun yang jauh di atas besaran Pinjaman ke Dalam Negeri/ Luar Negeri dengan persentase terbesar untuk membiayai belanja Kementerian/ Lembaga, kemudian transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Belanja oleh Non Kementerian/ Lembaga.

Dari Pendapatan Negara sebesar Rp2.233 Triliun Rupiah ternyata kontribusi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.865 Triliun Rupiah yang terdiri dari penerimaan Pajak sebesar 1.642 Triliun Rupiah (73% dari total Pendapatan Negara) dan sisanya perolehan dari Kepabeanaan dan Cukai. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pajak bagi pembiayaan negeri ini. Sama halnya seperti tubuh kita yang terdiri dari 70% cairan. Bagaimana jika unsur terpenting itu tidak ada? Bisa kita bayangkan akibatnya seperti dehidrasi, kegagalan organ vital, gangguan sirkulasi darah sebagai pengangkut nutrisi, dan bahaya-bahaya lain yang mengancam. Sebagaimana air, terpenting itu juga keberadaan pajak bagi denyut nadi pembangunan.



Lantas, apabila penerimaan pajak tidak mencapai sesuai target, kemana harus kita cari uang untuk Belanja Negara tersebut? Berarti ada dua pilihan lagi yaitu melakukan Pinjaman ke Dalam Negeri/ Luar Negeri dan Penjualan Sumber Daya Alam. Apabila Indonesia melengkapi kebutuhan rumah tangga negara dengan terus melakukan pinjaman, maka kita dan anak cucu kita akan mewarisi utang yang luar biasa besarnya! Di sisi lain apabila kita terus melakukan penjualan sumber daya alam kepada pihak asing, siapakah nanti yang akan menjadi penguasa di tanah air kita ini? Tentu saja pihak asing, bukan kita, generasi muda. Selain itu sumber daya alam lama-lama akan habis jika terus diambil karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui. Inilah hal yang harus dipikirkan lebih mendalam tentang pentingnya pajak bagi suatu negara termasuk Indonesia. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang lebih sustainable (berkelanjutan, awet) dibandingkan yang lain.

Melalui pembayaran pajak juga kita bisa membantu menyediakan sarana dan prasana pendidikan, membangun jembatan, membuat jalan desa menjadi bagus. Di sisi lain apabila penerimaan pajak mencukupi untuk belanja pemerintah, pemerintah tidak perlu berutang atau menghabiskan kekayaan alam. Kita tidak perlu terbebani dengan utang yang sangat besar itu, alam kita bisa tetap lestari, dan kita serta keturunan kita bisa mewarisinya kelak di kemudian hari.

B.

Teori Perpajakan

Pengertian Pajak menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, (2011 : 1)¹ : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
- b. Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2)² : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
- c. Soemitro dalam Resmi (2014:1)³ , pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- d. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

¹ Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 2007, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan

² P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo . 2009. Akuntansi Pajak

³ Siti Resmi, 2014, Perpajakan Teori dan Kasus

Berdasarkan definisi-definisi tersebut terdapat kesamaan unsur yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
2. Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
3. Dapat dipaksakan.
4. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Sedangkan, dalam peraturan perundangan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dan tidak mendapatkan timbal jasa kembali yang secara langsung dapat dirasakan. Mengapa tidak langsung dirasakan? Karena uang pajak yang dibayarkan tersebut harus masuk dan dikumpulkan terlebih dahulu ke kas negara, untuk kemudian dibelanjakan demi kepentingan masyarakat dalam berbagai bentuk (jalan raya, subsidi, keamanan, bantuan sekolah, dan masih banyak lagi). Siapakah yang wajib membayar pajak?

Semua pihak yang sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif baik perseorangan maupun badan usaha, dengan kata lain, seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan siapapun dan dalam bentuk apapun akan terdapat bagian sumbangsih yang wajib diberikan kepada negara.

Pemungutan pajak memang harus dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban. Hal ini dikarenakan untuk memastikan terlaksananya belanja negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga pendapatan negara juga harus terjamin keberlangsungannya.

Kita juga perlu memahami bahwa pajak menurut golongannya dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung⁴. Dalam perpajakan kita secara umum dibagi menjadi dua golongan pajak tersebut.

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Apa bedanya? Secara sederhana, seorang penjual baju *online* memiliki pendapatan penghasilan dari menjual baju yang ditawarkannya. Penghasilan yang didapat dari penjualan tersebut dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang menjadi tanggung jawab langsung penjual. Sedangkan baju yang dijual tersebut terdapat pajak pertambahan nilai (PPN) yang nantinya dibayar oleh pembeli, dengan kata lain, pajak tersebut tidak menjadi tanggung jawab langsung penjual namun dialihkan ke pembeli. Pembeli yang akan membayar harga baju berikut PPN nya.

⁴ Siti Resmi, 2014, Perpajakan Teori dan Kasus

C.

Sejak Kapan Pajak Menjadi Sumber Pendapatan Pemerintah?

Dilihat dari sejarah, kebijakan pajak mempengaruhi suatu peradaban.

Sejarah pajak terlacak sejak 600 SM menurut Charles Adams dalam *Fight Flight Fraud: The Story of Taxation* (1982) saat raja Urukagina berkuasa di Babilonia. Ia adalah raja yang baik karena meniadakan pemungut pajak, tetapi sejak itulah Babilonia jatuh ke tangan musuh (Prastowo dalam Kosakti, 2016). Di Mesir sistem administrasi pajak terkenal rapi melalui pencatatan, petugas pemungut, penetapan pajak, dan keberatan di pengadilan. Namun ahli sejarah Mesir menilai kemunduran Mesir terjadi karena perilaku birokrasi pajak yang memungut pajak terlalu tinggi dan korup sehingga memicu penghindaran pajak.

Yunani membangun sistem perpajakan dengan menciptakan sistem pajak yang adil. Pajak tidak dikenakan secara langsung kepada individu tetapi pada transaksi perdagangan. Hingga akhirnya perang Peloponnesia mengakhiri kejayaan sistem perpajakan Yunani dengan meningkatnya kebutuhan uang untuk perang yang mendorong pemungutan pajak yang masif. Babak akhir sejarah perpajakan kuno dicatat Romawi di mana fase awal Romawi ditandai pemungutan cukai untuk membiayai perang. Hingga akhirnya Romawi runtuh karena terpaksa

menaikkan pajak. Walter Goffart dalam *Caput and Colonate* (1974) berpendapat kejatuhan Imperium Romawi akibat penghindaran pajak yang masif.



Gambar 8. 3. Faktur pajak era Mesir kuno



Gambar 8. 4. Pajak Garam di Jaman Romawi Kuno

Tercatat dalam sejarah bahwa perpajakan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Kedatuan Sriwijaya pada abad 7 Masehi. Pada saat itu pemungutan pajak, upeti dan keuntungan hasil perdagangan digunakan untuk pembiayaan tentara kerajaan pusat di Palembang hingga ekspansi kerajaan. Pemungutan pajak juga diberlakukan pada masa-masa kerajaan berikutnya dari Kerajaan Mataram Kuno,

Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Majapahit, hingga masa modern awal pasca kemerdekaan pada era Presiden Soekarno. Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945, terdapat bunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Namun amanat Undang-Undang tersebut, sejak perang revolusi, sukar dilaksanakan karena pemerintahan Presiden Soekarno mengalami situasi yang sangat kacau, terlebih dengan munculnya agresi militer Belanda 1948 yang ingin menjajah kembali Republik Indonesia.



Gambar 8. 5. Sebuah Kantor Jawatan Pajak yang Masih Sederhana
(sumber: Dokumentasi Direktorat Jenderal Pajak)

D.

Amnesti Pajak di Indonesia

“Di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak”. Petikan kata-kata ini diucapkan oleh Benjamin Franklin pada tahun 1789. Dia adalah seorang penemu, ilmuwan, hingga julukan “Bapak Pendiri Amerika Serikat” tersemat kepadanya. Hampir seluruh negara di dunia menerapkan pajak sebagai penerimaan negaranya. Jika kita cari di berbagai sumber, sedikit sekali negara yang mengandalkan selain pajak sebagai penerimaan negaranya. Negara manakah itu? Coba kita cari di mesin pencari *online*. Pajak menjadi sebuah kepastian, sebuah kewajiban yang harus dipenuhi warga negaranya. Akan tetapi, ada momen ketika negara memberikan pengampunan kepada warga negaranya dalam pemenuhan pajak. Hal ini disebut dengan amnesti pajak atau pengampunan pajak. Pengampunan pajak ini bukanlah suatu program yang bersifat rutin sehingga dalam setiap pelaksanaan programnya, Wajib Pajak didorong untuk dapat memanfaatkannya.

Pada tahun 2016, Indonesia menggulirkan program amnesti pajak untuk mengajak para Wajib Pajak yang selama ini belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar agar dapat memanfaatkan pengampunan dan menghapus sanksi yang membayangnya. Dengan membayar “uang tebusan” sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang Pengampunan Pajak, Wajib Pajak dapat dihapuskan dari potensi sanksi yang seharusnya mereka bayar. Uang tebusan ini adalah istilah untuk pembayaran pengganti agar potensi sanksi yang seharusnya dibayarkan Wajib Pajak menjadi hapus.

Sepanjang sejarah, Indonesia telah melakukan program pengampunan pajak selama tiga kali, yaitu pada tahun 1964, tahun 1984, tahun 2008, dan terakhir tahun 2016.

Tahun Pelaksanaan	Hasil	Keterangan
1964	Realisasi dana terkumpul hanya 12 Miliar Rupiah, jauh dari target yang dicanangkan. Program amnesti pajak pertama ini dianggap kurang berhasil karena adanya pungutan-pungutan lain serta adanya pemberontakan G30S/PKI	
1984	Pada amnesti pajak kedua, tujuannya bukan untuk pengumpulan dana namun untuk mengubah sistem perpajakan dari <i>official assessment</i> menjadi <i>self assessment</i> . Amnesti kedua ini juga dianggap kurang berhasil karena kurang mendapat animo masyarakat dan tidak diikutinya program tersebut dengan reformasi sistem secara menyeluruh ⁶	<i>Self assessment system</i> dapat dibaca pada bagian: “Bagaimana Menjadi Pembayar Pajak yang Baik?”
2008	Pada tahun tersebut dikenal sebagai program sunset policy. Program ini dianggap berhasil karena pada tahun 2008 target penerimaan pajak tercapai untuk terakhir kalinya. ⁷	
2016	Amnesti Pajak terakhir dilaksanakan pada 2016 di mana program amnesti ini juga dianggap berhasil dengan penerimaan uang tebusan tertinggi diantara negara-negara dunia yang melaksanakan amnesti pajak. ⁸	

Tabel 8. 1. Amnesti Pajak di Indonesia

Sejarah pajak di atas menandakan jatuh bangun sebuah pemerintahan dan kekuasaan dapat dilacak dari kebijakan dan praktik perpajakan. Bertahannya Kerajaan Andalusia, jatuhnya Napoleon, bangkitnya perlawanan koloni Inggris di Amerika yang melahirkan Revolusi Amerika, meletusnya Revolusi Prancis, ambruknya kejayaan ekonomi Belanda, penyiksaan bangsa Yahudi, hingga pedebatan abadi di Amerika Serikat adalah seputar tarif pajak (Prastowo,

2016). Belajar dari sejarah, pajak ternyata bisa membuat negara maju atau terpuruk. Jika kita pikirkan kembali maka betapa banyak perubahan fisik maupun non-fisik negeri kita dari sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pembangunan-pembangunan itu tidak lepas dari peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan bangsa. Lantas apa jadinya jika sejak pemerintahan pertama dahulu tidak ada pajak yang dipungut? Negeri ini tidak akan pernah maju bukan?

⁶ Ragimun, 2014, Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia

⁷ <https://ddc.co.id/uploads/pdf/InsideTax-31st-Edition.pdf>, diakses pada 7 Juli 2020

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/25/amnesti-pajak-uang-tebusan-indonesia-tertinggi>, diakses pada 7 Juli 2020

E.

Pajak Dari Kita Untuk Kita

Beberapa penelitian perpajakan memberikan kesimpulan bahwa seseorang akan dengan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya manakala yang bersangkutan telah merasakan atau melihat ada manfaat dari pajak yang dibayar.

Sementara, manfaat pajak telah banyak diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat namun masyarakat belum teredukasi dan memahami hal itu. Ketika seseorang membayar pajak, maka pajak yang dia bayar sebenarnya tidak lain dari ungkapan terima kasih kepada negara yang telah memberi fasilitas publik dan pelayanan publik secara gratis kepada mereka (Nyoman Widia, 151116).

Target penerimaan pajak yang harus dicapai pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.642 Triliun Rupiah. Sebagian besar kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya penerimaan pajak adalah:

- a. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor kelurahan; Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
- b. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- c. Pembayaran gaji aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Nah, sering terlintas pertanyaan di benak masyarakat seperti ini, "Saya sudah bayar pajak, kemana saja uang pajak yang saya bayarkan?". Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat kita lihat melalui ilustrasi di bawah ini. Jika kita membayar pajak sebesar 1 juta Rupiah, maka kemana saja uang pajak yang kita bayarkan tersebut?



Gambar 8. 6. Jika Kita Membayar Pajak 1 juta Rupiah, Kemana Saja Uang Tersebut?
(Sumber: Kehumasan DJP berdasarkan APBN 2019)

Dengan 1 juta Rupiah yang kita bayarkan saja bisa membiayai beberapa hal terpenting dalam hidup ini seperti simulasi di atas. Bahkan itu belum menggambarkan semua aspek karena masih banyak sekali alokasi lainnya yang tidak dapat ditampilkan dalam satu ilustrasi sederhana. Kebutuhan untuk pembiayaan negara sangatlah besar. Artinya kita harus mencapai target penerimaan pajak, benar bukan? Benar sekali. Kesadaran membayar pajak sudah harus ditanamkan sejak muda sehingga pada saat bekerja atau berbisnis nantinya sudah memiliki gambaran mengenai berapa persen perolehan dari tambahan penghasilan.

Mari kita bayangkan sebuah negeri tanpa pajak dalam beberapa ilustrasi berikut:

1. Ketika kita berangkat dari rumah ke sekolah, tempat kerja, tempat wisata, atau kemanapun. Saat melewati jalan raya, apakah pernah terpikirkan: Siapa yang meletakkan aspal jalanan ini? Siapa yang membangunnya? Berapa besar biayanya? Siapa yang membiayai itu semua? Sudah pasti jalan-jalan raya itu tidak tiba-tiba berada disitu begitu saja bukan? Bagaimana jika jalanan penghubung antar tempat yang biasa kita pakai ini tidak ada? Bagaimana jika jalan dari rumah kita ke tempat tujuan adalah jalanan berbatu tanpa aspal?
2. Ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari, lebih banyak keamanan dan ketertiban yang kita rasakan dibandingkan kejahatan, kriminalitas, serta ancaman dari luar. Itu semua karena polisi yang bertugas dengan baik menjaga keamanan dan ketertiban, serta tentara dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara ini. Bayangkan, bagaimana jika ketertiban dan keamanan itu harus kita beli terlebih dahulu. Bagaimana jika untuk mendapatkan keamanan dan kedaulatan tersebut kita harus membayar terlebih dahulu sejumlah tarif kepada para tentara dan polisi? Kemudian, bagaimana jika alat utama sistem pertahanan kita tidak didukung oleh anggaran dari pemerintah. Alih-alih menggunakan senjata api, tank, panser dan lainnya, apakah para polisi dan tentara kita akan menggunakan ketapel, batu lempar, ataupun senjata yang sangat minim lainnya mengingat tugas mereka yang sangat berat?



3. Pernahkah kita berpikir darimana gaji guru-guru sekolah negeri yang mengajari kita? Tahukah bahwa sekolah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembiayaan pengelolaan sekolah? Jika kita sudah mahasiswa nanti, kita bisa mendapatkan beasiswa seperti Bidikmisi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan beasiswa pemerintahan lainnya. Darimanakah sumber dana beasiswa tersebut berasal?
4. Bagaimana jika lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan benda-benda yang tampak remeh di mata kita sehari-hari tersebut tidak ada? Pasti akan terjadi kekacauan. Tanpa lampu lalu lintas, orang-orang tidak ada yang mau mengalah di persimpangan jalan dan timbullah kemacetan. Tanpa penerangan jalan atau rambu-rambu lalu lintas, keselamatan berkendara menjadi lebih minim. Siapa membangun semua infrastruktur tersebut? Dari mana uang untuk membangunnya?

Ilustrasi di atas adalah contoh kecil betapa vitalnya peran pajak bagi keberlangsungan negara serta bagaimana manfaatnya akan kembali kepada kita meskipun secara tidak langsung. Untuk itu, agar seluruh belanja negara tersebut (infrastruktur, gaji aparat negara, beasiswa untuk putra bangsa, dll) dapat dilaksanakan secara optimal, target penerimaan perpajakan harus dicapai oleh kita bersama.



Gambar 8. 7. Negeri tanpa Pajak
(sumber: Instagram.com/pengenedibaik)

Seseorang yang merasa bahagia setelah membayar pajak adalah orang yang luar biasa. Pertama, dia sudah membantu negara dengan peran serta sebagai warga negara dalam membayar pajak. Kedua, dia adalah role model yaitu orang yang terpercaya karena dia percaya bahwa pemerintah akan melakukan pembangunan dengan penuh amanah. Ketiga, pemaknaan rasa syukur sebagai manusia diwujudkan dalam kesadarannya membayar pajak. Keempat, dia sudah ikut membela negara dengan membayar pajak. Dan tentunya karena kita tahu banyak sekali manfaat pajak yang kita bayarkan kembali ke diri kita sendiri.

F.

Bagaimana Menjadi Pembayar Pajak yang Baik?

Saat ini kamu belum saatnya menjadi Pembayar Pajak Terdaftar, Untuk dapat mengetahui sebagai Pembayar Pajak yang baik, sepulang sekolah nanti bertanyalah kepada Orang Tuamu tentang pembayar pajak yang baik.

Sebelum membahas tentang alur pembayaran pajak, perlu diketahui bahwa Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Artinya, seseorang yang memiliki penghasilan diberikan kepercayaan oleh Negara untuk menghitung sendiri pajak dari penghasilan yang didapatkannya. *Self assessment system* merupakan bentuk reformasi perpajakan yang pertama kali dilakukan bangsa Indonesia pada tahun 1984. Sebelumnya, kita menganut *official assessment system* dimana wewenang penghitungan maupun pemungutan pajak ditetapkan oleh fiskus atau pihak pemerintah yang mendapatkan otorisasi untuk melakukan hal tersebut. Perubahan sistem dari *official assessment* menjadi *self assessment* tersebut merupakan bentuk keadilan dan kemudahan yang diberikan Negara kepada warganya. Dengan menghitung sendiri maka seseorang dapat menghitung segala kemampuan ekonominya sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya. Apakah *official assessment* sudah ditinggalkan? Tidak. Saat ini

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menggunakan *official assessment*. Akan tetapi, hampir sebagian besar jenis pajak di Indonesia menerapkan *self assessment system*. Coba kita tanyakan pada orang tua masing-masing. Nilai PBB yang ditagihkan setiap tahun sudah langsung tertera dalam surat pemberitahuan pajak terutangnya bukan?


Sebelumnya mari kita ingat singkatan ini untuk mempermudah pembelajaran kita:

D – H – B – L = (Daftar – Hitung – Bayar – Laporan)

1. Daftar

Sebelum menjadi pembayar pajak yang baik, tentu seorang warga negara harus terdaftar dulu menjadi Wajib Pajak. Tanda bahwa seseorang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak adalah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP.

NPWP ini berfungsi sebagai sarana dalam mengurus administrasi perpajakan, hak dan kewajiban pajak atau sebagai tanda pengenal diri seperti KTP khusus untuk Wajib Pajak. Cara memperoleh NPWP bisa dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau melalui *electronic registration* pada laman <https://ereg.pajak.go.id/>. Selain sebagai sarana administrasi pajak, keuntungan memiliki NPWP adalah dapat melakukan pengurusan ke instansi perijinan atau mengajukan permohonan kredit di bank karena NPWP menjadi salah satu persyaratannya. Setelah memiliki NPWP, untuk dapat menjadi Pembayar Pajak yang baik, kegiatan selanjutnya adalah menghitung objek pajak dan nilai pajaknya, membayar pajak di bank dan melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak tersebut ke Kantor Pajak



Gambar 8. 8. Kartu NPWP

Menurut ketentuan, yang harus memiliki NPWP adalah orang pribadi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tinggal Indonesia lebih dari 183 hari (kurang lebih 6 bulan) yang memiliki penghasilan, atau badan usaha dalam negeri maupun luar negeri (PT, CV, dan sebagainya dalam bentuk dan nama apapun). Warga Negara Asing diwajibkan menjadi pembayar pajak, karena mereka juga menikmati fasilitas umum seperti jalan raya, bandara yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu syarat utama memiliki NPWP adalah sudah memiliki KTP, jadi untuk kita yang belum memiliki KTP dan sudah memiliki bisnis, maka kita belum wajib mendaftarkan NPWP. Namun apabila sudah memiliki penghasilan, seperti bisnis kecil-kecil ataupun bisnis *online* maka pembayaran pajaknya dilakukan melalui NPWP orang tua.

2. Hitung

Selanjutnya setelah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, kumpulkan seluruh penghasilan yang diterima selama satu tahun. Setelah dikumpulkan, penghasilan tersebut dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP ini dianggap sebagai ambang batas penghasilan seseorang yang tidak dapat dikenai pajak. Oleh Pemerintah, ambang batas ini diatur secara khusus dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dari waktu ke waktu. Perhitungan pajak untuk karyawan dan pengusaha akan berbeda. Dalam buku ini kita akan sedikit membahas pajak pada karyawan saja.

Status	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Diri Sendiri	54.000.000
Ditambah:	
Menikah (istri)	+ 4.500.000
Tanggungans Keluarga (maksimal 3 orang)	+ 4.500.000

Tabel 8. 2. PTKP yang Berlaku Tahun 2020

Setelah dikurangi dengan Penghasilan dikurangi PTKP, kemudian penghasilan bersih tersebut dikalikan tarif pajak, maka diperoleh pajak terutang.

Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh
Hingga 50.000.000	5%
Di atas 50.000.000 s.d 250.000.000	15%
Di atas 250.000.000 s.d 500.000.000	25%
Di atas 500.000.000	30%

Tabel 8. 3. Tarif PPh yang Berlaku Tahun 2020

Ilustrasi perhitungan sangat sederhananya sebagai berikut. Seorang karyawan bernama Tuan A memiliki gaji rata-rata per bulan sebesar Rp7.000.000,-. Ia sudah menikah dan memiliki seorang istri ibu rumah tangga serta 2 anak. Bagaimana perhitungan pajaknya?

Penghasilan bruto	
7.000.000 / bulan (dikalikan 12 bulan)	84.000.000
Dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):	
Tuan A	(54.000.000)
Istri	(4.500.000)
Tanggungannya keluarga (2 anak)	(9.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	16.500.000
Sekarang kita lihat di tabel tarif PPh. Untuk penghasilan hingga 50.000.000 per tahun maka tarifnya adalah 5% Maka, pajak yang harus dibayarkan oleh Tuan A adalah	
Penghasilan kena pajak x tarif 16.500.000 x 5%	825.000

Tabel 8. 4. Ilustrasi Sederhana Perhitungan Pajak Penghasilan

Jadi, Tuan A dengan penghasilan rata-rata Rp7.000.000,- per bulan dengan status menikah dan memiliki 2 orang anak, pajak penghasilan yang dibayarkan adalah sebesar Rp825.000,- per tahun. Dikarenakan untuk tujuan pembelajaran, perhitungan di atas masih sangatlah sederhana. Terdapat unsur-unsur yang belum dimasukkan seperti pengurangan biaya jabatan, pengurangan biaya jaminan hari tua, maupun tunjangan pensiun, bahkan belum memasukkan tambahan penghasilan seperti tunjangan-tunjangan diluar gaji (tunjangan hari raya, tunjangan ke-13, bonus, tantiem dan lain sebagainya) dalam bentuk dan nama apapun.

Jika melihat ilustrasi di atas, apabila dengan kondisi yang sama Tuan A memiliki penghasilan rata-rata Rp5.625.000,- per bulan atau kurang dari itu, maka Tuan A tidak perlu membayar pajak atau dengan kata lain pajak yang dibayarkan nol atau “Nihil”. Mengapa bisa seperti itu? Silakan kita coba hitung dan cari tahu jawabannya.

3. Bayar

Langkah selanjutnya pajak tersebut harus dibayarkan melalui kanal-kanal yang telah tersedia, diantaranya kanal *online* (*internet banking*, *mobile banking*, *online marketplace* yang sudah bekerjasama dengan DJP) dan kanal *offline* seperti *teller bank* atau kantor pos. Tidak ada pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena seluruh pembayaran pajak langsung disetorkan ke kas negara. Saat ini pembayaran pajak sudah semakin dimudahkan dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN-G3) *Billing System*. Artinya, kita dapat membayar pajak dari manapun dan kapanpun secara *online* melalui *desktop* atau *handphone*. *Billing System* ini sangat mirip dengan pembayaran di *online marketplace* atau pembayaran tiket pesawat dan tiket kereta api di situs.

Jika kita hendak membeli barang di *online marketplace*, kita akan memasukkan data-data seperti nama, alamat, pilihan pengiriman, dan apa barang yang akan kita beli. Setelah membeli, kita akan diarahkan untuk membayar dengan diberikan sebuah **kode pembayaran khusus** yang dapat dibayarkan melalui rekening bank, *electronic money*, atau dompet digital.


Pembayaran pajak *online* melalui *Billing system* juga semudah itu. Setelah *login* di laman <https://pajak.go.id>, kita memilih menu **bayar e-Billing** dan akan diminta untuk memasukkan data diri dan jenis pajak apa yang akan dibayarkan. Setelah selesai memasukkan data-data, kita akan diberikan kode pembayaran khusus yang dinamakan **kode billing**. Kode tersebut dapat dibayarkan melalui bank baik *online* maupun *offline*, kantor pos, atau di *online marketplace* yang telah bekerjasama dengan DJP.



Gambar 8. 9. Laman Situs *Online* pajak.go.id (Pembayaran Pajak)
(sumber: youtube.com/DitjenPajakRI)

4. Laporan

Setelah melakukan pembayaran kemudian Pembayar Pajak terdaftar ini melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang telah dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak menggunakan surat yang bernama Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaporan ini hanya dilakukan setahun sekali, sehingga SPT ini disebut SPT Tahunan. Pelaporan pajak tahunan juga dilakukan melalui kanal *online* dengan nama *e-Filing*. Setelah *login* di laman <https://pajak.go.id>, kita menuju menu **lapor eFiling**.



Gambar 8. 10. Laman Situs *Online* pajak.go.id (Pelaporan Pajak)
(sumber: youtube.com/DitjenPajakRI)

Apabila bingung tentang kewajiban pembayaran pajak atas bisnis *online* dan kecil-kecilan, selain bertanya kepada orang tua/ guru, dapat pula berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dan bertanya kepada petugas *help desk* atau *Account Representative*.

Ingat ya, tidak ada pembayaran pajak dilakukan di kantor pajak!

Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Agar pembayaran pajak yang dilakukan setahun sekali ini tidak terlalu berat maka pembayaran pajak setahun tersebut diangsur setiap bulan. Namun perlu diketahui, terdapat perbedaan wewenang pemungutan antara pajak pusat dan pajak daerah. Artinya, institusi yang menaungi, cara pembayaran pajak, cara pelaporan dan hal-hal administratif lainnya akan berbeda antara pajak pusat dan daerah.

Berdasarkan kewenangan pemungutan, pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak

- a. Pajak Penghasilan (PPH) yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan tambahan tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen atau yang berupa pemberian cuma-cuma atau hadiah. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, karena pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang disebut pemungut pajak.

Sedangkan Pajak Pemerintah Daerah berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah antara lain:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan di wilayah pedesaan dan perkotaan.
- b. Pajak Restoran yang dikenakan atas konsumsi makanan dan minuman di restoran.
- c. Pajak Hotel yang dikenakan atas pelayanan di hotel, penginapan, dan motel dan lain-lain.



Gambar 8. 11. Infografis Perbedaan Pajak Daerah dan Pajak Pusat
Sumber: Kehumasan DJP

Pajak atas penghasilan adalah salah satu contoh paling sederhana dalam pemenuhan kewajiban kontribusi kita kepada negara. Namun apakah hanya penghasilan dari pekerjaan saja yang dikenakan pajak? Tentu saja tidak. Hampir semua kegiatan ekonomi tidak terlepas dari pajak. Mari kita lihat contoh kegiatan-kegiatan dalam keseharian berikut ini dan dirunut pajaknya:

No	Kegiatan	Dasar Pengenaan Pajak	Jenis Pajak	Pengelolaan
1.	Memiliki Tabungan di Bank	Bunga Bank	PPH	Pajak Pusat
		Deposito	PPH	Pajak Pusat
2.	Berbelanja di supermarket, minimarket	Nilai pembelian bahan-bahan kebutuhan yang dibelanjakan	PPN	Pajak Pusat
3.	Makan di restoran	Nilai pembelian makanan	Pajak Restoran	Pajak Daerah
4.	Membeli alat elektronik (<i>console game, gadget, smartphone, dsb</i>)	Nilai pembelian alat elektronik	PPN	Pajak Pusat
5.	Memiliki kendaraan bermotor (mobil, motor)	Nilai Jual Kendaraan Bermotor (dengan pembobotan tertentu yang ditetapkan oleh Pemda)	Pajak Kendaraan Bermotor (dikenakan setiap tahun)	Pajak Daerah
6.	Memiliki saham di perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Nilai perubahan saham (antara saat penjualan dan pembelian, komisi pedagang perantara efek)	PPH dan PPN	Pajak Pusat
		Dividen	PPH	Pajak Pusat
7.	Menjual tanah	Nilai penjualan tanah	PPH	Pajak Pusat
8.	Memiliki rumah tempat tinggal	Nilai yang ditetapkan oleh Pemda masing-masing yang disebut dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)	Pajak Bumi dan Bangunan (dikenakan tiap tahun)	Pajak Daerah

Tabel 8. 5. Ilustrasi Sederhana Kegiatan Keseharian dan Pajaknya

Sebagai seorang pelajar yang berangkat sekolah dengan kendaraan bermotor, makan di restoran, jajan di minimarket, memiliki tabungan di bank, atau membeli *smartphone*, tanpa kita sadari semua hal tersebut telah terdapat kewajiban pembayaran pajak yang ditunaikan ke negara. Hanya saja, sebagian langsung ditanggung orang tua kita, sebagian lagi sudah kita bayarkan dengan uang saku kita.

Ingat, jangan sampai salah ya! Jika hendak mengurus pajak bumi dan bangunan rumah (PBB), Pajak kendaraan bermotor, bukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tapi ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Samsat. Begitu juga sebaliknya, jika ingin mengurus pajak penghasilan tahunan (SPT Tahunan PPh), atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jangan ke Samsat atau Dispenda, tetapi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).



Gambar 8. 12. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Timur, Banten
 Sumber: <https://haluanbanten.co.id/2018/10/01/kanwil-djp-banten-resmikan-pemecahan-kpp-pratama-serang-barat-dan-timur/>



Gambar 8. 13. Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar, Sulawesi Selatan
 Sumber: <https://www.jurnalpost.com/2016-dispenda-sulsel-target-pendapatan-daerah-capai-rp685-triliun/1222/>

G.

Rangkuman

Anggaran dan belanja pemerintah seperti anggaran dan belanja rumah tangga, terdapat unsur pendapatan dan belanja.

Jika rumah tangga unsur pendapatannya berasal dari gaji atau keuntungan usaha, maka pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak, hibah, retribusi, dan penghasilan lainnya. Ketika pendapatan pemerintah tidak dapat menutupi kebutuhan belanjanya, maka akan terjadi kekurangan yang dapat ditutup dengan pembiayaan (hutang). Pajak merupakan jawaban untuk penerimaan negara berkelanjutan (*sustainable*). Dengan membayar pajak, berarti kita telah membantu pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pajak di Indonesia digolongkan dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung berdasarkan siapa yang bertanggung jawab menanggung beban pajaknya.

Berdasarkan otoritas pemungutannya, pajak di Indonesia dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment* dimana setiap warga Negara diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri pajaknya. Langkah dalam menjadi pembayar pajak yang baik adalah dengan DHBL (Daftar, Hitung, Bayar, Lapor). Seluruh proses tersebut mayoritas sudah mengarah ke pada *electronic system* sebagai wujud perubahan institusi perpajakan yang mengikuti arus zaman.

Pemerintah senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan warganya. Pajak sebenarnya adalah bentuk sumbangan dari warga yang dikelola pemerintah agar merata ke seluruh penjuru negeri. Sebagaimana kas kelas yang kita kumpulkan sebagai bentuk keanggotaan kelas demi kebermanfaatan bersama, maka pajak bagaikan sumbangan keanggotaan warga sebagai anggota keluarga besar bernama Indonesia. Bagi kita yang telah merasakan jalanan yang bagus, sekolah yang layak, fasilitas umum yang mencukupi, maka kita sudah sepatutnya bersyukur karena banyak saudara-saudara kita di tempat lain belum merasakan pemerataan pembangunan.

Dengan membayar pajak, mungkin kita telah membantu saudara-saudara kita yang lain untuk dapat bersekolah dengan layak, dapat membantu pemerintah mewujudkan jalanan yang bagus untuk masyarakat dapat beraktivitas, membantu pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas umum untuk kenyamanan bersama, membantu pemerintah untuk mencukupi kebutuhan alat utama sistem pertahanan TNI dalam mempertahankan kedaulatan, dan banyak hal lainnya.

H.

Soal Latihan

1. Coba sandingkan anggaran dan belanja pemerintah dengan anggaran dan belanja rumah tangga dan cari persamaannya!
2. Bagaimana cara untuk menutupi kekurangan anggaran pemerintah jika target pajak tidak tercapai?
3. Sejak kapan pajak menjadi pendapatan pemerintah?
4. Untuk apa sajakah dana pajak yang terkumpul?
5. Apa kepanjangan dari NPWP dan untuk apa NPWP tersebut digunakan?
6. Kapan seseorang harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP?
7. Apa kira-kira manfaat pajak yang bisa kita rasakan selain contoh-contoh di atas?
8. Berkunjunglah ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dan bertanyalah ke petugas help desk bagaimana cara pembuatan NPWP dan cara untuk menghitung serta membayar pajak!

AKTIVITAS SISWA

Lakukan seperti yang diinginkan dalam soal!

1. Lihat di sekitar lingkunganmu, dan sebutkan fasilitas apa saja yang telah dibangun dengan dana pajak!

.....
.....

- Carilah informasi di internet tentang berapa besar anggaran pendapatan dan
2. belanja negara pada tahun ini dan berapa besar target pajaknya, kemudian berikan pendapatmu!

.....
.....

3. Carilah informasi di internet tentang rencana target penerimaan pajak dibandingkan realisasinya selama 5 hingga 10 tahun terakhir. Apakah selama ini target penerimaan pajak negara kita tercapai? Berikan pendapatmu!

.....
.....

4. Buatlah tulisan tentang peran pajak bagi pembangunan nasional serta bagaimana agar target pajak dapat dicapai dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mendukung pemerintah dengan ketentuan minimal 100 kata!

.....
.....





BAB 9

Hidup Lebih Mudah dengan *Financial Technology*



Kerangka Bab 9: Hidup Lebih Mudah dengan *Financial Technology*

- A. Pengantar
- B. Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia
 1. Tujuan Fintech *Peer to Peer Lending/Pindar*
 2. Dasar Hukum *Fintech Peer to Peer Lending/Pindar*
 3. Peran Fintech *Peer to Peer Lending/Pindar* dalam Inklusi Keuangan
- C. Perkembangan Fintech *Peer to Peer Lending/Pindar* di Indonesia
- D. Proses Bisnis Fintech *Peer to Peer Lending/Pindar*
- E. Edukasi dan Perlindungan Konsumen
- F. Soal Latihan

Kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia.

A.

Pengantar

Inovasi TIK merasuk ke berbagai bidang industri untuk efisiensi dan mengambil ceruk pasar.

Perkembangan dan inovasinya pun semakin variatif dengan tujuan dasarnya kepada satu hal, yaitu memberikan kemudahan bagi pemakainya. Inovasi dalam bidang keuangan sering kali disebut sebagai *financial technology* (fintech). Fintech merupakan kata yang dipakai untuk menggambarkan inovasi-inovasi dalam bidang keuangan, salah satu bentuk perkembangan TIK dalam bidang keuangan ini adalah *peer to peer lending*.

Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau *Fintech Lending* atau Pinjaman dalam Jaringan (Pindar) merupakan praktik atau aktivitas pinjam meminjam uang yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui *platform* digital. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang masih tergolong baru sebagai sebuah produk keuangan. Meski demikian, pada praktiknya *P2P Lending* atau Pindar sendiri sebenarnya telah berjalan cukup lama. Dulu, praktiknya dilakukan dengan metode tradisional atau tidak berbasis teknologi digital seperti yang dapat dilihat sekarang.



Perusahaan pertama di dunia yang menawarkan *P2P Lending* berasal dari Inggris yang bernama Zopa yang berdiri pada tahun 2005. Selanjutnya, industri *P2P Lending* di Amerika Serikat (AS) muncul satu tahun setelah di Inggris, tepatnya bulan Februari tahun 2006. Prosper adalah perusahaan pelopornya, diikuti oleh Lending Club sebagai perusahaan berikutnya. Kedua perusahaan tersebut bermarkas di San Francisco, California.

Di kawasan Asia, tepatnya di China, model bisnis *P2P Lending* mulai memasuki pasar berkisar di tahun 2007. Namun praktik *P2P Lending* sebenarnya sudah dilakukan masyarakat di China sejak lama, secara *offline*, dari berabad-abad yang lalu.

B.

Fintech Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia

Selain Inggris, Amerika, dan China, model bisnis *P2P Lending* juga merambah ke berbagai negara lain diantaranya Australia (2012), New Zealand (2014), India (2012), dan Kanada (2015). Industri ini juga baru muncul di Indonesia beberapa tahun belakangan. Istilah *P2P Lending* memiliki padanan istilah di Indonesia yang dapat disebut sebagai “pinjaman dalam jaringan” atau “pinjaman daring” atau “pindar”.

Walau tertinggal dari beberapa negara lainnya, industri pindar di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sampai dengan bulan Juni 2020, terdapat 158 *platform* pindar yang telah terdaftar/berizin di OJK.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pindar di Indonesia mulai muncul tahun 2015. Kemunculannya didorong oleh perkembangan teknologi informasi, bermunculannya pindar di beberapa negara, dan rendahnya akses pendanaan ke lembaga jasa keuangan yang telah ada. Layanan pindar dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia dan membuka akses bagi mereka yang kesulitan mengakses layanan perbankan atau lembaga pendanaan lainnya.

Kehadiran pindar sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara daring. Keunggulan utama dari pindar antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara daring untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara daring, penilaian risiko terhadap para pihak secara daring, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara daring, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara daring, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, pindar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu,


pindar diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku UMKM dalam memperoleh akses pendanaan.

OJK memandang bahwa industri pindar perlu diatur dan diawasi dalam rangka perlindungan pengguna, penyelenggaraan kegiatan (*platform*) pindar, dan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start up company*) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Untuk itu, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk mengatur penyelenggaraan Fintech P2P *Lending* atau Pindar.

Saat ini, ada tiga jenis pinjaman yang diberikan ke publik yakni untuk aktivitas produktif, konsumtif, dan Syariah. Ketiganya dapat dibedakan melalui tujuan pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan penggunaan akad berbasis Syariah. Pinjaman produktif yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut untuk lini usahanya dan pengembalian pinjamannya dalam jangka waktu relatif lama, dapat dicicil dengan hitungan bulanan. Sementara pinjaman konsumtif umumnya dalam jumlah kecil dengan jangka waktu pinjaman singkat. Selanjutnya, untuk produk Syariah dijalankan dengan akad yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Perkembangan bisnis P2P *Lending*/pindar yang sangat pesat terjadi di Indonesia, dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

1. Tingginya *finance gap* di Indonesia antara kebutuhan pendanaan bagi sektor UMKM dengan penyaluran pinjaman melalui sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
2. Kemudahan akses dengan jangkauan luas yang menargetkan generasi muda yang sudah akrab dengan internet dan memanfaatkannya untuk segala kebutuhannya.
3. Seiring dengan perkembangan teknologi, memperbesar peluang perusahaan fintech memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas keuangan secara daring.
4. Terdorong beberapa *startup* sukses seperti Go-Jek dan Traveloka yang berkembang menjadi perusahaan multinasional. Industri pindar tergolong baru, sehingga masih ada peluang tinggi.
5. Masih sedikitnya peraturan yang melingkupi, maka pebisnis muda menganggap fintech fleksibel dan tidak kaku dibandingkan dengan bisnis konvensional.
6. Usaha fintech yang menggunakan teknologi, *software*, dan *big data*, serta data-data alternatif termasuk data dari media sosial. Data-data tersebut dapat dijadikan bagian dari analisis usaha dan risiko.



Tujuan Fintech *P2P Lending*/Pindar

Layanan yang diberikan penyelenggara *P2P Lending*/pindar adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Industri pindar hadir di Indonesia dimaksudkan untuk membantu UMKM dalam mendanai bisnisnya sehingga dapat lebih berkembang dan bersaing. Targetnya adalah masyarakat dan UMKM yang secara bisnis layak didanai, tetapi tidak dapat mengakses perbankan (*unbankable*).

Industri pindar dapat menutupi kesenjangan terhadap kebutuhan pembiayaan di Indonesia yang masih belum tersebar secara merata dan masih berpusat di pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan jarak dan penyebaran fasilitas. Namun segala kegiatan pindar menggunakan teknologi informasi, maka keterbatasan jarak dan fasilitas tidak menjadi masalah sehingga masyarakat dapat menjadikan pindar sebagai alternatif pendanaan baru, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap perbankan.



Dasar Hukum Fintech *P2p Lending/ Pindar*

OJK telah menetapkan POJK tentang Fintech *P2P Lending/ pindar* sebagai dasar dan aturan industri pindar di Indonesia.

POJK ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi berbasis elektronik antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Teknologi Informasi (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017–2019.

POJK tersebut antara lain berisi ketentuan badan hukum dan kepemilikan, syarat pendaftaran dan perizinan, batasan kegiatan, manajemen risiko, dan tanda tangan elektronik. Selain itu juga mengatur edukasi dan perlindungan konsumen, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan pelaporan. Seluruh penyelenggara pindar harus mendaftar di OJK dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam waktu satu tahun setelah terdaftar, harus mengajukan permohonan perizinan kepada OJK. Bagi penyelenggara pindar yang tidak terdaftar/ berizin, maka statusnya sebagai penyelenggara pindar ilegal.



Peran Fintech *P2p Lending*/ Pindar Dalam Inklusi Keuangan

Pemerintah bersama dengan OJK dan Bank Indonesia (BI) mempunyai target untuk meningkatkan indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan.

Indeks literasi keuangan menunjukkan seberapa banyak rakyat Indonesia yang memahami jasa keuangan. Sementara itu indeks inklusi Keuangan merujuk pada jumlah orang yang menjadi pengguna jasa keuangan di Indonesia. Jasa keuangan itu ada banyak jenis, beberapa diantaranya adalah menyimpan uang, transfer uang, pinjaman, investasi, dan asuransi.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa industri pindar menysasar pada masyarakat kalangan yang belum mampu mengakses industri jasa keuangan konvensional yang ada. Sulitnya akses ke lembaga keuangan yang sudah ada menjadikan industri jasa keuangan belum sepenuhnya inklusif untuk masyarakat.

Berdasarkan data INDEF (2019) menunjukkan bahwa industri pindar telah memberikan kontribusi dalam bentuk sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja sebesar 362.312 orang;
2. Menstimulasikan pertumbuhan perbankan sebesar 1,01%, lembaga keuangan lainnya sebesar 0,3% dan *information & communication technologies* 0,12%;
3. Meningkatkan *gross domestic product* sebesar Rp60,07 triliun;
4. Meningkatkan pendapatan untuk petani di desa sebesar 1,2% dan pekerja perdagangan di kota sebesar 2,59%.

C.

PERKEMBANGAN FINTECH *P2P LENDING*/ PINDAR DI INDONESIA

Industri pindar tumbuh subur di Indonesia, sampai bulan Juni 2020 terdapat 158 penyelenggara pindar. Para penyelenggara bergerak di pinjaman sektor produktif dan konsumtif. Ada yang memiliki ekosistem tertutup yakni masih dalam satu grup atau kelompok. Ada yang dalam ekosistem terbuka, baik yang terbatas maupun yang tanpa batas (semua orang dapat menjadi pemberi/ penerima pinjaman).

Beberapa ekosistem atau target dari penyelenggara pindar antara lain untuk UMKM, menasar khusus ibu-ibu di desa, dan para petani dan peternak. Ada juga pindar yang dikhususkan untuk memberi pinjaman dana pendidikan atau pembangunan perumahan. Segmentasi mereka menjadikan para penyelenggara fokus dan sangat memahami ekosistemnya yang mendukung pengembangan industri pindar.



Gambar 9. 1. Jumlah Akumulasi Rekening Pemberi Pinjaman Berdasarkan Provinsi (Data Per Mei 2020)



Gambar 9. 2. Jumlah Akumulasi Rekening Peminjam Berdasarkan Provinsi (Data Per Mei 2020)

Gambar 9.1 dan 9.2 di atas menunjukkan jumlah pemberi dana dan juga peminjam berdasarkan masing-masing provinsi. Sampai dengan bulan Mei tahun 2020, pengguna pindar baik pemberi dana maupun peminjam masih didominasi oleh penduduk yang berada di pulau Jawa.

Gambar 9.3 merupakan penggambaran jumlah transaksi yang telah dilakukan oleh peminjam dan Gambar 9.4 merupakan total penyaluran pinjaman sampai dengan Mei tahun 2020. Sama halnya dengan penyebaran rekening pemberi dana dan peminjam berdasarkan provinsinya, jumlah transaksi serta penyaluran dana juga didominasi oleh daerah-daerah di pulau Jawa.

Jumlah rekening pemberi dana dan peminjam, serta jumlah transaksi dan penyaluran dana sebagaimana tercermin dalam keempat gambar di atas masih terus berubah seiring dengan perkembangan industri. Dalam hal penyebarannya, OJK juga memiliki target untuk membantu menyamaratakan penyebaran dengan salah satu caranya yaitu kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh OJK di daerah-daerah di luar pulau Jawa.

D.

PROSES BISNIS FINTECH PEER TO PEER LENDING/ PINDAR

Berdasarkan definisinya, pengguna dalam kegiatan pindar adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha Indonesia atau asing. Penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Sementara itu penyelenggara pindar adalah perusahaan yang menyediakan *platform* pindar bagi pengguna berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.



Dalam transaksi Pindar akan melibatkan tiga pihak, yaitu:

1. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Penyelenggara Pindar (*Platform*) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
3. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pindar).

Dalam proses pengajuan pinjaman, hal pertama yang harus dilakukan oleh penerima pinjaman adalah mendaftarkan diri di *platform* penyelenggara yang akan digunakan. Dalam proses pendaftaran tersebut, penerima pinjaman akan diminta untuk menyampaikan data-data dan informasi pribadinya/ perusahaan secara akurat yang berfungsi dalam penilaian yang akan dilakukan penyelenggara kepada penerima pinjaman.

Hasil penilaian tersebut akan berbentuk *credit scoring* dan kualitas rating yang ditentukan berdasarkan hasil analisa kelayakan penerima pinjaman. Setelah *credit scoring* dilakukan, calon penerima pinjaman akan diinformasikan apakah pengajuan pinjamannya disetujui atau ditolak.

Selanjutnya apabila pengajuan pinjaman dari calon penerima telah disetujui, penyelenggara akan meneruskan informasi daftar calon penerima pinjaman yang telah lulus *credit scoring* kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dapat melihat penerima pinjaman dan informasi terkait penerima pinjaman, sekaligus hasil *scoring* yang dilakukan oleh penyelenggara pindar. Kemudian pemberi pinjaman akan menganalisis informasi yang diberikan dan setelahnya mengonfirmasikan keputusannya. Pemberi pinjaman memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak kepada peminjam yang mengajukan. Di dalam *platform* yang disediakan penyelenggara pindar, pemberi pinjaman dapat melihat peminjam dan profil/ *scoring*-nya. Pemberi pinjaman dapat memilih siapa saja yang akan diberikan pinjaman.

Jika pemberi pinjaman setuju memberikan pinjaman, maka pemberi pinjaman melakukan perjanjian dengan penyelenggara pindar dan memberikan kuasa untuk mengelola pemberian pinjaman hingga proses penyelesaian/ penagihan pinjaman. Selanjutnya penyelenggara pindar berdasarkan kuasa dari pemberi pinjaman akan membuat perjanjian dengan penerima pinjaman yang isinya antara lain besarnya biaya (termasuk bunga), jangka waktu pinjaman, cara pembayaran, dan lainnya. Seluruh perjanjian dibuat di dalam dokumen elektronik.

Di dalam pindar, yang melakukan transaksi pinjam meminjam adalah pemberi dan penerima pinjaman. Penyelenggara pindar dilarang memberikan atau menerima pinjaman. Penyelenggara pindar hanya menyediakan *platform* yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman. Atas jasa ini, penyelenggara pindar mendapatkan komisi.

Setelah kedua perjanjian tersebut selesai, pemberi pinjaman kemudian memberikan instruksi kepada penyelenggara untuk dilakukan pemindahan dana dari akun bank milik pemberi pinjaman kepada *escrow* dan *virtual account* penyelenggara. Maksimum dua hari setelah masuk *escrow account*, dana pinjaman harus disalurkan kepada rekening penerima pinjaman. Dalam hal pengembalian pinjaman, penerima pinjaman harus mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan pemberi pinjaman. Pengembalian dikirim ke rekening *escrow account* penyelenggara dan oleh penyelenggara ditransfer kepada pemberi pinjaman maksimum satu hari setelah masuk rekening *escrow account*.

E.

EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam hal memberikan edukasi dan perlindungan konsumen, penyelenggara pindar wajib mengikuti ketentuan POJK.

POJK mengatur bagaimana penyelenggara memberikan layanan tersebut. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut: OJK mewajibkan penyelenggara untuk memiliki mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan; OJK mewajibkan penyelenggara untuk memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka.

Selain itu, OJK juga mensyaratkan penyelenggara yang sudah terdaftar dan akan/ sedang mengajukan perizinan untuk melakukan sosialisasi sebanyak minimal 12 kali dalam setahun. Persyaratan sosialisasi tersebut juga memiliki ketentuan bahwa sebanyak maksimal 6 kali dapat dilakukan di daerah-daerah di pulau Jawa, sementara 6 kali sisanya wajib dilakukan di luar pulau Jawa. Selain diadakan di dalam atau di luar pulau Jawa, persyaratannya juga memiliki ketentuan harus dilakukan di provinsi, kota, kabupaten yang berbeda antara satu sosialisasi dengan yang lainnya. POJK juga mengatur terkait perlindungan konsumen, dimana penyelenggara pindar wajib untuk mematuhi dalam menjalankan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pindar).

Selain itu, POJK juga mengatur tentang kerahasiaan data dan data pribadi, dimana salah satu pasalnya mengatur penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna pindar kepada pihak ketiga.

Selain POJK, secara resmi OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau disingkat AFPI untuk menjadi asosiasi bagi penyelenggara industri pindar di Indonesia.

AFPI telah menetapkan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang wajib diikuti oleh penyelenggara pindar. Melalui pedoman perilaku tersebut, AFPI memiliki kewenangan untuk mengatur para penyelenggara pindar, diantaranya dalam hal mengatur besarnya bunga/biaya pinjaman, tata cara penagihan kepada penerima pinjaman, dan larangan *predatory lending* (www.afpi.or.id).



TIPS MEMINJAM UANG MELALUI PINDAR

1. Memilih pindar resmi yang sudah terdaftar/ berizin di OJK yang dapat dicek melalui website: www.ojk.go.id;
2. Menyesuaikan pinjaman yang akan diajukan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar;
3. Menggunakan layanan pindar untuk kebutuhan produktif, tidak untuk kebutuhan konsumtif;
4. Tidak menggunakan layanan pindar untuk menutupi utang di tempat lain agar tidak terjerat dalam rantai utang;
5. Mencatat tanggal jatuh tempo pembayaran di pindar dan disiplin dalam melakukan pembayaran.

F.

Soal Latihan

1. Apa manfaat fintech *peer to peer lending*?
2. Sebutkan 3 pihak yang terlibat dalam transaksi *peer to peer lending*!
3. Sebutkan 5 perusahaan fintech *peer to peer lending* yang terdaftar dan/atau berizin di OJK!
4. Bagaimana menjadi konsumen fintech *peer to peer lending* yang bijak?
5. Mengapa konsumen wajib memilih perusahaan fintech *peer to peer lending* yang sudah terdaftar dan/atau berizin di OJK?

Glosarium

- Akad Hawalah** : Pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya.
- Akad Hawalah bil Ujah** : Hawalah dengan pengenaan imbal jasa.
- Akad Ijarah** : Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik** : Akad *Ijarah* yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (wa'd) setelah masa *Ijarah* selesai.
- Akad Istishna'** : Jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.
- Akad Ju'alah** : janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- Akad Kafalah** : Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*).
- Akad Kafalah bil Ujah** : *Kafalah* dengan pengenaan imbal jasa.
- Akad Mudharabah** : Akad untuk memberikan bagi hasil atas investasi dana *tabarru'*.
- Akad Mudharabah Musytarakah** : Bentuk *Mudharabah* di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerja sama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- Akad Murabahah** : Akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli atau harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih atau margin sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- Akad Musyarakah Mutanaqishoh** : *Musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.
- Akad Qardh** : Pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu
- Akad Salam** : Jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh
- Akad Tabarru'** : Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta, yang tidak bersyarat dan bukan untuk tujuan komersial.
- Akad Tijarah** : Akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (*for profit oriented*) atau segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*).
- Akad Wakalah bil Ujah** : Pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, di mana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi

- Akad Wakalah bil Ujrah** : Akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/ atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (*fee*).
- Aktuaris** : Seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Dalam asuransi, aktuaris berperan dalam menghitung besaran suku premi.
- Angsuran In Advance** : Jadwal pembayaran (jatuh tempo) angsuran pertama bersamaan dengan pembayaran uang muka.
- Angsuran In Arrear** : Jadwal pembayaran (jatuh tempo) angsuran pertama setelah pembayaran uang muka, umumnya satu bulan kemudian.
- Badan Pusat Statistik (BPS, dahulu Biro Pusat secara Statistik)** : Lembaga pemerintah non-departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, nasional maupun regional. (http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pusat_Statistik)
- Broker/Pialang** : Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
- BUMN** : Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- Bunga Efektif** : Sistem perhitungan bunga yang besarnya mengacu pada pokok utang tersisa, atau kebalikan dari sistem perhitungan bunga flat.
- Bunga Flat** : Sistem perhitungan bunga yang besarnya mengacu pada pokok utang awal.
- Bursa Efek (Stock Exchange)** : Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
- Bursa Efek Indonesia (Bursa)** : Perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/daftaristilah.aspx>)
- Capital Gain** : Keuntungan yang diperoleh karena perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu efek. Apabila perbedaan tersebut bersifat negatif (rugi) disebut *capital loss*.
- Capital Loss** : Kerugian yang diperoleh dari selisih harga—harga beli lebih tinggi daripada harga jual.
- Cum Date** : Batas tanggal pencatatan—investor yang memiliki saham pada tanggal tersebut memiliki hak untuk mendapatkan dividen.
- Daftar lembaga** : Industri perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, pasar modal, dana pensiun, pergadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Industri keuangan yang terdaftar di OJK dapat diakses melalui www.ojk.go.id.
- Dana Tabarru'** : Kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati.
- Dividen** : Bagian laba atau pendapatan perusahaan yang ditetapkan oleh direksi (dan disahkan oleh rapat pemegang saham) untuk dibagikan kepada pemegang saham. Pembayaran diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku pada jenis saham yang ada.

- Efek (Securities)** : Surat berharga seperti surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek
- Gadai** : Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW dan Pasal 1 Peraturan OJK No.31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian).
- Gadai Ulang Khusus** : Kebijakan perusahaan khusus transaksi jatuh tempo namun tidak laku dilelang karena turunnya harga pasar.
- Gadai Ulang Otomatis** : Opsi pengembalian kredit yang dapat dipilih oleh nasabah pada saat awal transaksi sehingga pada saat jatuh tempo transaksi akan otomatis diperpanjang satu kali jangka waktu kredit berikutnya. Namun, bila telah diperpanjang 1 (satu) kali tidak ditebus dan atau diperpanjang, barang jaminan akan dieksekusi dengan dijual lelang.
- Grace Period** : Masa kredit bebas sewa modal, yakni periode sejak tanggal jatuh tempo kredit sampai dengan eksekusi lelang, namun nasabah dikenakan biaya proses lelang.
- Hukum Bilangan Besar** : Kecenderungan variabel untuk mendekati nilai yang diantisipasi dengan semakin besarnya kasus yang diperhitungkan. Hukum bilangan besar sangat penting dalam memprediksi risiko pertanggungan asuransi.
- Hukum Gadai** : Pasal 1150 BW dan Pasal 1 Peraturan OJK tentang Usaha Pergadaian, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada seseorang yang berutang atau dari seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.
- Inflasi** : Kenaikan harga barang secara umum di dalam suatu periode.
- Initial Public Offering (IPO)** : Kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perusahaan Tercatat untuk menjual saham atau Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. (sering disebut dengan istilah *Go-Public*)
- Investasi** : Kegiatan membeli produk keuangan dengan harapan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dan bagi hasil pada masa mendatang.
- Jaminan Fidusia** : Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.
- Kerugian Finansial Klaim** : Hilang atau berkurangnya suatu nilai yang dapat dinilai dengan uang.
: Permintaan ganti rugi (baca juga: asas ganti rugi) dari tertanggung kepada penanggung sesuai dengan kerugian yang dipertanggungjawabkan berdasarkan polis asuransi tersebut.
- Konglomerasi** : Konglomerasi keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/ atau pengendalian. Berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif	: Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk pengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
Konversi Kredit	: Alternatif solusi penyelesaian kredit gadai dengan mengonversi menjadi kredit angsuran dengan sistem gadai dengan jangka waktu lebih panjang. Syaratnya kredit telah jatuh tempo dan nasabah belum dapat melunasinya, nasabah cukup membayar sewa modal yang telah menjadi kewajibannya, dan pernyataan konversi menjadi kredit angsuran.
KUMK	: Kredit usaha mikro dan kecil, yaitu skim kredit yang diberikan kepada kalangan usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
Kupon	: Tingkat bunga yang dibayarkan oleh obligasi hingga periode jatuh temponya.
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	: Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Lelang	: Penjualan barang jaminan taksiran wajar bila nasabah wan prestasi. Apabila harga jual lelang belum mencukupi untuk membayar kewajiban nasabah ke perusahaan, nasabah wajib terus dihubungi untuk melunasi kewajiban utang-piutangnya tersebut.
Levy	: Biaya yang dibayarkan kepada penyelenggara transaksi pasar modal yaitu Bursa Efek Indonesia, KPEI dan KSEI
Manajer Investasi	: Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Minta Tambah Kredit (MT)	: Penambahan uang pinjaman atas jaminan dan otomatis akan menambah selama 1 (satu) jangka waktu kredit berikutnya.
Obligasi	: Sertifikat bukti utang dan dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatas atau institusi tertentu baik pemerintah maupun lembaga lainnya dengan tujuan mendapatkan modal. Perusahaan membayar bunga atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan secara periodik, dan pada akhirnya menebus nilai utang tersebut pada saat jatuh tempo dengan mengembalikan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yang terutang.
	<p>Suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi</p> <p>Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan berinvestasi pada obligasi, investor akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kupon dan kenaikan harga.</p>
Pasar Modal (Capital Market)	: Kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan sarana investasi terpercaya dan prospektif
Pasar Uang	: Instrumen pasar uang/ keuangan yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun, seperti deposito dan obligasi.
Payment Date	: Tanggal saat pembayaran dividen dilakukan.

- Pelunasan Tebus** : Penyelesaian kredit lancar yang dibayar sekaligus dan dapat dilakukan kapan saja sesuai preferensi nasabah sehingga barang jaminan dapat diambil oleh nasabah. Pelunasan tebus dapat dilakukan secara keseluruhan (seluruh barang jaminan diambil) ataupun pelunasan tebus sebagian (sebagian barang jaminan yang diambil).
- Pemberi Pinjaman** : Orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Penanggung** : Pihak yang telah memiliki izin formal untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengambilalihan risiko pihak lain berdasarkan suatu polis. Atas pertanggung jawaban ini, penanggung risiko menerima premi dari pihak lain selaku tertanggung. Lazimnya, penanggung adalah perusahaan asuransi.
- Penerima Pinjaman** : Orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Pengelola Statuter** : Orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK.
- Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi** : Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi** : Badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Perpanjangan Ulang Gadai (UG)/ Cicil (CC)** : Pembayaran sewa modal dan atau cicilan sebagian sesuai dengan kemampuan keuangan nasabah dan otomatis memperpanjang masa kredit selama 1 (satu) jangka waktu berikutnya.
- Persero** : Perusahaan Perseroan, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mencari keuntungan.
- Perusahaan Publik** : Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Pihak Ketiga** : Pihak lain di luar dari pihak penanggung (asuransi) dan pihak tertanggung (pengguna asuransi).
- Pinjam-meminjam** : Perjanjian antara pihak satuyang memberikan kepada pihak lain sejumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Pasal 1754- 1769 KUH Perdata).
- Polis** : Tanda bukti perjanjian pertanggung jawaban yang merupakan bukti tertulis yang memuat hak dan kewajiban dan ketentuan lainnya.
- Premi** : Iuran yang dibayar secara sekaligus atau berkala oleh tertanggung kepada penanggung berdasarkan suatu polis asuransi.
- Prinsip Syariah di Perusahaan Pembiayaan** : Ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- Prinsip Waad** : Prinsip dengan ketentuan janji antara satu pihak kepada pihak lainnya.

Properti	: Harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/ atau bangunan yang dimaksudkan.
PT Pegadaian	: Perusahaan BUMN yang mempunyai misi ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan fidusia (konvensional maupun Syariah), jasa titipan, jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia dan batu adi, serta kegiatan usaha lain yang menguntungkan (jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, jasa administrasi pinjaman, dan optimalisasi aset).
Reksa Dana	: Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasi pada portofolio efek yang terdiri atas pasar uang, obligasi, dan saham oleh Manajer Investasi. Dengan berinvestasi pada reksa dana, pada dasarnya kita menggunakan jasa Manajer Investasi.
Risk Based Capital (RBC)	: Potensi keuntungan yang diperoleh adalah dalam bentuk dividen dan capital gain. Salah satu metode pengukuran batas tingkat solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi yang akan memastikan pemenuhan kewajiban asuransi dan reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.
Saham (Stock)	: Bukti penyertaan modal di suatu perusahaan, atau bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan berinvestasi pada saham, kita akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen dan kenaikan harga apabila kinerja perusahaan meningkat.
Self Regulatory Organization (SRO)	: Organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri untuk kegiatan usahanya.
Ta'widh	: Biaya Ganti Rugi ke customer akibat proses penagihan
Ta'zir	: Dana Kebajikan (akan disalurkan sebagai dana sosial atas nama nasabah perusahaan pembiayaan)
Tertanggung	: Pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain berdasarkan suatu polis asuransi dengan membayar premi.
Uang Kelebihan Lelang (UKEL)	: Uang kelebihan dari penjualan lelang barang jaminan menjadi hak nasabah. Uang kelebihan dapat diambil oleh nasabah kapanpun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pelaksanaan lelang. Bila melebihi masa 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang nasabah tidak mengambil UKEL, secara otomatis akan dimasukkan sebagai dana kemitraan dan bina lingkungan serta asosiasi kemasyarakatan (corporate social responsibility/ CSR).
Ujrah	: Biaya sewa.
Underwriter	: Seseorang yang tugasnya melakukan seleksi risiko.
Wadiah	: Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki.
Withholding tax	: Bagian pajak penghasilan atas pemberi jasa yang dibayarkan terlebih dahulu oleh investor kepada pemerintah yang nantinya dapat dikreditkan sebagai pajak lebih bayar.

Daftar Pustaka

Ascarya. 2006. Akad dan Produk Bank Syariah – Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. Jakarta: Bank Indonesia.

Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi. 2012. Panduan Pialang Asuransi dan Reasuransi.
Jakarta: Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi.

Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi. 2013. Percuma Berasuransi, Jika Klaim Tidak Dibayar.
Jakarta: Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi.

Ayat, Safri. 2012. Pengantar Asuransi, Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi. Jakarta: Rizki Printing.

Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia. 1999. Buku Panduan Keagenan Asuransi Umum.
Jakarta: Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia.

Rusman, Ignatius. 2010. "Kumpulan Tulisan Asuransi, Basic Insurance & Product General Insurance".
Bahan Pengajaran Pendidikan Asuransi Untuk Dosen. Jakarta: Tidak diterbitkan.

Sumanto, Agus Edi, et al. 2009. Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah. Bandung: PT Karya Kita.

Tim Khusus Komisi Keagenan Seksi Jiwa Dewan Asuransi Indonesia. 1986. Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa.
Jakarta: Dewan Asuransi Indonesia.

Toruan, Rayendra L. (Ed.), et al. 2000. Panduan Memilih Asuransi Umum. Jakarta: PT Mediakarya Produktama.



OTORITAS JASA KEUANGAN

Menara Radius Prawiro Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No 2 Jakarta Pusat
Layanan Kontak OJK 157
www.ojk.go.id